

SKRIPSI

**PENERAPAN TRANSAKSI MELALUI QRIS DALAM
MENGEMBANGKAN (UMKM) MATTIROTASI DI KOTA
PAREPARE (PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

OLEH:

**ANDI DELLA RESKY
NIM. 22202023874234015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

SKRIPSI

**PENERAPAN TRANSAKSI MELALUI QRIS DALAM
MENGEMBANGKAN (UMKM) MATTIROTASI DI KOTA
PAREPARE (PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH:

**ANDI DELLA RESKY
NIM. 22202023874234015**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Penerapan Transaksi Melalui QRIS Dalam Mengembangkan (UMKM) Mattirotasi di Kota Prepare (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Andi Della Resky

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874234015

Proram Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1705 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H
NIP : 199002212023212038

Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 197306272003121004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Transaksi Melalui *QRIS* Dalam Mengembangkan (UMKM) Di Kota Parepare (perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Andi Della Resky

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum ekonomi syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Nomor: 1705 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : Kamis 2 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Rustam Magun Pikahulan S.HI.MH (Ketua) (.....)

Prof.Dr.Hj.Muliati,M.Ag (Anggota) (.....)

Dr.Aris,S Ag.,M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. karena berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan keada baginda Nabi Muhammad Saw. Beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada selaku Cinta pertama sekaligus panutan hidupku, Ayahanda Aiptu Andi Abdullah dan pintu surgaku Ibunda Andi Hasliah. Terimakasih atas cinta yang tak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Meski beliau tak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau telah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, Penulis percaya doa-doa beliau lah yang selalu menyelamatkan dan menuntun penulis melewati masa-masa sulit. semoga kalian selalu bangga untuk setiap pencapaian penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing skripsi saya dalam hal ini Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H selaku pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan serta telah memberikan banyak masukan dan nasehat mulai dari pengerjaan proposal sampai dengan tugas akhir ini, maka penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan dari pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran yang secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S. Ag, M.Pd selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola Lembaga Pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak. Dr. Budiman, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Dr. Aris, S.ag, M.HI selaku penguji utama dan ibu Prof. Dr. Hj.Muliati, M.Ag Selaku penguji kedua terimakasih sudah memberikan semangat dan memberikan saran sampai di akhir hasil akhir sidang skripsi ini,
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H sebagai penanggung jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada seluruh Keluarga Besar Terima kasih yang tulus atas doa yang tiada henti, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan keluarga besar adalah motivasi terbesar penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis dan mempunyai cara tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Bapak/Ibu dan jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu selama penulis menjalani perkuliahan.
9. HES 22, HMPS HES dan KKN REGULER LUMPUE ,Menjadi tempat

yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membacanya. Aamiin.

Parepare, 03 Februari 2026

Penulis,



Andi Belja Resky

NIM: 2220203874234015



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama Mahasiswa : Andi Della Resky

Nim : 2220203874234015

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 04 april 2002

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

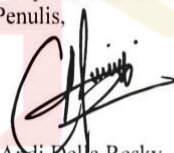
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Transaksi Melalui *QRIS* Dalam Mengembangkan (UMKM) Di Kota Parepare (perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar ini yang di peroleh karena batal demi hukum.

Parepare, 03 februari 2026

Penulis,



Andi Della Resky

NIM: 222020387423 4015

ABSTRAK

Andi Della Resky, *penerapan transaksi QRIS dalam mengembangkan umkm di kota parepare (prspektif hukumj ekonomi syariah) “dibimbing oleh” bapak Rustam magun pikahulan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) penerapan transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam mendukung pengembangan (UMKM) di Mattirotasi Kota Parepare; (2) hambatan dan kendala yang dirasakan pelaku (UMKM) dalam penggunaan QRIS; dan (3) peran regulasi serta kebijakan dalam memastikan penggunaan QRIS sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku (UMKM) di Mattirotasi Kota Parepare. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS telah memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku (UMKM) di Mattirotasi Kota Parepare. Penggunaan QRIS mempermudah proses pembayaran, mempercepat transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, meminimalkan kesalahan dalam pengembalian uang, serta membantu pencatatan keuangan karena setiap transaksi terdokumentasi secara otomatis. Selain itu, penggunaan QRIS meningkatkan keamanan transaksi karena dana langsung masuk ke rekening pelaku usaha dan seluruh transaksi memiliki bukti digital. Meskipun demikian, implementasi QRIS masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain gangguan jaringan internet, keterlambatan notifikasi pembayaran, rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha dan konsumen, serta adanya risiko penyalahgunaan seperti barcode palsu dan double scan yang dapat mengganggu kelancaran transaksi.

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan QRIS pada (UMKM) di Kota Parepare pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung unsur kemudahan (*taysir*), kemaslahatan (*maslahah*), efisiensi, dan keamanan dalam bertransaksi. Regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia serta ketentuan syariah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan transaksi digital selama dilakukan secara jujur, transparan, adil, serta bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan keamanan sistem pembayaran, peningkatan kualitas jaringan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar implementasi QRIS semakin optimal dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: QRIS, (UMKM), Transaksi Digital, Hukum Ekonomi Syariah, Kota Parepare

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Rumusan Masala	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjuan Penelitian Releva.....	16
B. Landasan Teoritis	28
C. Kerangka Konseptual	48
D. Kerangka Berpikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	54
C. Fokus Penelitian	55
D. Jenis Dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelola Data	55
F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. HASIL PENELITIAN	59

1) Penerapan transaksi Melalui <i>QRIS</i> dalam Pengembangan Umkm Di Kota Parepare prespitif Hukum Ekonomi Syariah	59
2) Dampak Hambatan yang dirasakan setelah menggunakan <i>QRIS</i> di Kalangan UMKM mattirotasi di kota Parepare	78
3) Peran Regulasi dan Kebijakan dalam Penggunaan <i>QRIS</i> Sesuai Prinsip Ekonomi.....	95
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	99
1) penerapan penggunaan transaksi melalui <i>QRIS</i> dalam mendukung mengembangkan (UMKM)	99
2) Dampak Hambatan yang dirasakan setelah menggunakan <i>QRIS</i> di Kalangan UMKM mattirotasi di kota Parepare.....	101
3) Peran Regulasi dan Kebijakan dalam Penggunaan <i>QRIS</i> Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	101
BAB V <u>PENUTUP</u>	107
A. simpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114
BIODATA PENULIS	141

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Šad</i>	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

1. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِـ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُـ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

1. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

2. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), (dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجَّ : *Al-Hajj*

نُعم : *Nu'Ima*

عُدُّو : *Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : *Arabi* (bukan *Arabiyy* atau *Araby*)

عَلِيٌّ : *Ali* (bukan *Alyy* atau *Aly*)

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam maʿrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murunia*

النَّوْغُ : *al-nau*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

5. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qurʿan (dar Qurʿan), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qurʿan

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi „umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

6. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ : *Dīnullah*

الله بِا : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةُ اللهِ فِيَتْ هُمْ : *hum fit rahmatillah*

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi“a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur“an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: *Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū alWalīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi secara digital telah mengubah ekonomi dunia secara signifikan, menggantikan metode pembayaran tunai dengan sistem elektronik yang lebih aman dan efisien. Berdasarkan Laporan Pembayaran Global Capgemini tahun 2023, total transaksi digital di seluruh dunia mencapai US\$1,8 triliun pada tahun 2022, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 10%, yang dipicu oleh kemajuan teknologi seperti *QRIS* dan *blockchain*. Perubahan ini tidak hanya mempercepat proses transaksi tetapi juga meningkatkan akses keuangan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Namun, masih ada tantangan global seperti masalah keamanan dan ketimpangan digital yang terus menjadi perhatian utama dan memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem ini beradaptasi di berbagai konteks budaya dan ekonomi¹

Transaksi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat berkat inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yang memperkenalkan Quick Response Code Indonesian Standard (*QRIS*) sejak tahun 2020. Menurut informasi dari Bank Indonesia, penggunaan *QRIS* diperkirakan mencapai 1,2 miliar transaksi dengan total nilai Rp1,2 triliun pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran masyarakat dari ekonomi yang bergantung pada ²tunai menuju ekonomi yang lebih mementingkan pembayaran non-tunai, yang didorong oleh aplikasi seperti *GoPay* dan *OVO*, yang telah mencakup 80% pengguna smartphone. Namun, di seluruh negeri, terdapat tantangan seperti minimnya pengetahuan digital dan infrastruktur.

¹ Arisanti et al., “Analisis Persepsi Umkm Terhadap Penggunaan Poduk Bank Digital Livin’ Merchant By Mandiri (Studi Pada Pelaku Umkm Pengguna Livin ’ Merchant Di Kuliner Malam Pasar Pon Purwokerto).”

² Tarmizi Taher Dalimunthe, “Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (*QRIS*) Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-Mare.”

internet yang tidak merata, yang masih menghalangi adopsi secara lengkap, terutama di daerah di luar Jawa.

QRIS yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2019 Tujuan utama *QRIS* adalah untuk mengintegrasikan berbagai metode pembayaran elektronik dalam satu, tunggal kata Dengan lain, *QRIS* memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi dengan lebih mudah tanpa harus mengingat berbagai jenis *QRIS* yang berbeda untuk setiap layanan pembayaran, ini memiliki potensi untuk mengubah cara Masyarakat Indonesia melakukan transaksi keuangan *QRIS* singkatan dari *Quick Response* Indonesia Standar. Untuk lebih mudahnya *QRIS* merupakan yang sudah direncanakan mengikuti standar nasional Indonesia Standar Nasional *QRIS* ini sejak 17 diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem pembayaran Indonesia (ASPI) Agustus 2019 lalu *QRIS* ini hadir sebagai jawaban atas transaksi pembayaran online yang bisa dipakai Ketika Anda ingin membeli sesuatu Anda cukup scan *Barcode* yang tersedia dan transaksi bisa diproses dengan cepat, Sebagai informasi, sebelum adanya *Barcode* nya sendiri³

Menurut data Bank Indonesia tahun 2019, uang elektronik memimpin pembayaran non tunai dengan transaksi 95,75 triliun, naik dari 60,00 triliun pada tahun sebelumnya (2018). Uang elektronik banyak digunakan non tunai sebagai akibat dari perkembangan produk uang elektronik, yang meliputi kartu e-money berbasis chip dan server, serta aplikasi e-wallet dan rekening bank. Pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik memungkinkan transaksi tunai menggunakan uang elektronik memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman daripada⁴ uang tunai, terutama untuk transaksi bernilai kecil, karena memungkinkan transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan hemat biaya sekaligus memastikan keamanan konsumen dan pedagang serta kecepatan transaksi kendala yang dialami oleh produsen dan konsumen dalam menggunakan *QRIS* yaitu masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya dengan tabungan atau

³ Hardiyanti and Santosa, "Dampak Penggunaan QRIS Pembangunan Ekonomi Digital Pada Pelaku UMKM."

⁴ Fadhila, Sherlyani, and Andriasari, "Implementasi Transaksi Pembayaran Cashless Dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)."

pembiayaan, selebihnya banyak yang tidak tahu, padahal begitu banyak layanan bank yang dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini seperti salah satunya adalah *QRIS*. Padahal, pembayaran menggunakan *QRIS* ini merupakan solusi untuk gaya hidup masyarakat yang membutuhkan kemudahan dan efisiensi. Istilah dompet tebal karena banyak membawa uang tunai dan kartu pembayaran yang terasa mengganggu kenyamanan seakan bisa hilang digantikan melalui pembayaran *QRIS* yang bisa dilakukan menggunakan ponsel. Selain menawarkan kepraktisan dan efisiensi, menggunakan *QRIS* juga memiliki keuntungan karena rekam jejak digital.

Di Parepare, Sulawesi Selatan, penggunaan *QRIS* masih tergolong rendah : hanya sekitar 40% dari pedagang yang menerapkan sistem ini pada tahun 2023, sementara rata-rata nasional mencapai 60%. Kota ini, yang merupakan pusat perdagangan di wilayah tersebut dengan jumlah penduduk 150. 000, menghadapi tantangan seperti infrastruktur internet yang belum merata (hanya 45% dari rumah tangga yang memiliki akses internet cepat) serta rendahnya kemampuan digital di kalangan pedagang yang lebih tua. Namun, *QRIS* memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta meningkatkan inklusi keuangan, dengan kemungkinan adopsi bisa mencapai 50% jika ada dukungan dari program edukasi pemerintah setempat.⁵

Pandangan Islam sangat krusial dalam pengenalan *QRIS* (Kode Respon Cepat Standar Indonesia)⁶ sebagai metode pembayaran digital agar inovasi teknologi ini sesuai dengan prinsip Syariah, yang memprioritaskan keadilan, keterbukaan, serta menjauhi aspek-aspek yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. *QRIS* , yang memungkinkan transaksi berlangsung cepat melalui *Barcode*, dianggap halal apabila didasarkan pada perjanjian yang jelas dan saling menguntungkan, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 282, yang menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi. Fatwa yang

⁵ Abdurrahman Putera Nugroho, Gama, and Muhammad Fattir Aufa Azzir, "Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi."

⁶ Arwin et al., "Analisis Niat Konsumen Dalam Menggunakan *QRIS* Dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB)."

dikeluarkan.⁷ oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2020 menyatakan bahwa pembayaran digital seperti *QRIS* diperbolehkan selama prosesnya aman dan transparan, serta tidak melibatkan investasi berbasis riba atau transaksi yang tidak etis.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah (UMKM) mencapai lebih dari 64 juta unit usaha atau sekitar 99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga sangat signifikan, yakni lebih dari 60%, sekaligus menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Fakta ini menunjukkan bahwa (UMKM) menjadi ⁸tulang punggung perekonomian Indonesia serta berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan.

Di tingkat daerah, keberadaan (UMKM) juga sangat vital. Tidak terkecuali di Kota Parepare, (UMKM) berkembang dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, jasa, hingga industri kreatif. (UMKM) tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Kehadiran (UMKM) turut mendorong terciptanya ekosistem ekonomi lokal yang dinamis, sehingga Parepare dapat bersaing dengan daerah lain dalam pembangunan ekonomi.

Namun demikian, keberadaan (UMKM) tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan ⁹dan digital, ke (UMKM) jika tidak segera diatasi dengan strategi yang tepat. (UMKM) yang beroperasi sesuai dengan hukum ekonomi syariah diharapkan dapat menjadi model usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku (UMKM) yang

⁷ Rongcai, Guoxiong, and Ming, “Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori Suryani.”

⁸ Mustagfiroh and Supriyadi, “Efektivitas Penggunaan QRIS Sebagai Media Pembayaran Dalam Meningkatkan Perkembangan UMKM Di Jepara.”

⁹ Wibowo and Rimadiaz, “Perilaku Penggunaan ‘Qris Bri Brimo’ Pada Pedagang Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Digital.”

masih kesulitan mengakses layanan keuangan dan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan digitalisasi transaksi yang semakin pesat.

Di Kota Parepare, (UMKM) merupakan sektor yang sangat berperan dalam perekonomian lokal. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan (UMKM) Kota Parepare tahun 2023, terdapat lebih dari 5.000 (UMKM) yang tersebar di berbagai bidang usaha seperti kuliner, kerajinan, dan perdagangan. Namun, masih banyak (UMKM) yang menghadapi kendala dalam mengakses layanan keuangan formal, termasuk dalam hal metode pembayaran yang praktis dan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

Fenomena penggunaan *QRIS* di kalangan pelaku (UMKM) di Parepare menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Menurut laporan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, transaksi melalui *QRIS* di Parepare meningkat sebesar 45% dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa *QRIS* menjadi alternatif pembayaran yang semakin diminati oleh pelaku (UMKM) dan konsumen. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran¹¹ terkait kesesuaian penggunaan *QRIS* dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama mengenai aspek keadilan, transparansi, dan larangan riba.

Hukum ekonomi syariah mengatur bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan riba (bunga). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana transaksi melalui *QRIS* dapat diterapkan dalam konteks (UMKM) yang beroperasi sesuai dengan¹² prinsip syariah. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk memahami urgensi penggunaan *QRIS* mendukung perkembangan (UMKM) di Kota Parepare sekaligus memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk menggali secara

¹⁰ Fridayani and Cuaca, “Transaksi Keuangan Digital Menggunakan Qris Ditinjau Dari Aspek Hukum.”

¹¹ Soraya et al., “Transformasi Digital UMKM: Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kenyamanan Bertransaksi Di Kota Parepare.”

¹² Haryanti, “Hubungan Penggunaan QRIS Dengan Pengembangan Ekonomi.”

mendalam pengalaman, persepsi, dan pandangan pelaku (UMKM) serta para ahli hukum ekonomi syariah terkait penggunaan *QRIS* . Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan sistem pembayaran digital yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Parepare.

Salah satu inovasi teknologi yang mulai banyak digunakan oleh (UMKM) adalah sistem pembayaran digital (*QRIS*). *QRIS* memudahkan transaksi non-tunai dengan cepat dan efisien. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, perlu dikaji apakah penggunaan *QRIS* dalam transaksi (UMKM) sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama terkait aspek keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Oleh karena itu Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana (UMKM) dapat memanfaatkan teknologi pembayaran digital seperti *QRIS* tanpa melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian *QRIS* dengan prinsip syariah dan bagaimana hal tersebut dapat mendukung perkembangan (UMKM) yang beretika dan berkelanjutan di Kota Parepare.

Pada observasi awal penelitian ini membahas terkait Penerapan transaksi melalui *QRIS* dalam mengembangkan (UMKM) di Kota Parepare prespektif hukum ekonomi syariah Umumnya Masyarakat jarang menggunakan *QRIS* tapi seiring perkembangan digital banyak Masyarakat yg kini menggunakan transaksi melalui *QRIS* pada penelitian ini membahas masalah terkait penggunaan *QRIS* di Kota Parepare, penelitian ini yang terletak di Kota Parepare dengan melakukan observasi awal kepada (UMKM) yang berlokasi di Mattirotasi Kota Parepare, kini *QRIS* berperan signifikan pada perkembangan transaksi melalui *QRIS* , dari prespektif hukum ekonomi syariah peran *QRIS* kini merupakan kebijakan dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah. berdasarkan hasil penjelasan peneliti di atas sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian “Penerapan Transaksi Melalui *QRIS* Dalam mengembangkan (UMKM) di Kota Parepare Prespektif hukum ekonomi Syariah” Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transaksi melalui *QRIS* dalam mengembangkan umkm di Kota Parepare prespektif hukum ekonomi syariah,

dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Dengan membandingkan realitas yang ada dan idealitas yang diharapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola dan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas maka di rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini Penerapan Transaksi Melalui *QRIS* Dalam mengembangkan Umkm di Kota Parepare Prespetif Hukum Ekonomi Syariah :

1. Bagaimana penerapan penggunaan transaksi melalui *QRIS* dalam mendukung mengembangkan (UMKM) di Kota Parepare ?
2. Bagaiman hambatan dan kendala yang dirasakan oleh pelaku (UMKM) terhadap penggunaan transaksi *QRIS* di Mattirotasi kota Parepare?
3. Bagaimana peran regulasi dan kebijakan dalam memastikan penggunaan *QRIS* yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan penggunaan transaksi melalui *QRIS* dalam mendukung mengembangkan (UMKM) di Kota Parepare;
2. Untuk mengetahui apa hambatan dan dampak yang dirasakan oleh pelaku (UMKM) terhadap penggunaan transaksi *QRIS* di Mattirotasi kota Parepare?
3. Bagaimana peran regulasi dan kebijakan dalam memastikan penggunaan *QRIS* yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Syariah ?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan teknologi pembayaran digital. Hasil penelitian dapat memperkaya kajian akademik mengenai integrasi sistem pembayaran digital dengan prinsip syariah dalam konteks (UMKM).

2. Secara Praktis

- a. Bagi pelaku (UMKM), penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memanfaatkan *QRIS* secara efektif dan sesuai dengan prinsip Syariah;
- b. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan (UMKM) dan sistem pembayaran digital yang syariah-compliant;
- c. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lanjutan terkait fintech dan hukum ekonomi Syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada awalnya peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu Yang membahas topik” serupa dengan fokus pada perubahan penulisan ilmiah. Oleh karena itu, penelitian akan menyajikan tinjauan singkat mengenai penelitian-penelitian tersebut sebagai Upaya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau duplikasi dalam penelitian ini , selain itu pemaparan ini juga bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan memperjelas kontribusi unik dari penelitian yang di lakukan Dengan memahami hasil dan keterbatasan penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan yang belum tergali secara optimal Hak ini menjadi dasar penting dalam merancang metodologi dan *focus* penelitian agar dapat menghasilkan kontribusi baru yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1. Penelitian pertama dengan judul “Peran Fintech pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)” ditulis oleh Uswatun Hasanah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2022. Penelitian ini dipresentasikan sebagai skripsi akademik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peran Financial Technology (Fintech) dalam mempermudah proses transaksi keuangan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan bagi pelaku (UMKM) di Kota Parepare, dengan menelaah kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah seperti shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, ¹³di mana peneliti berusaha untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena

¹³ Umkm and Parepare, “Uswatun Hasana”Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)Di Kota Parepare(Analisis Manajemen Keuangan Syariah).”

sosial melalui pengalaman langsung dari pelaku (UMKM) Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Lokasi penelitian terletak di Kota Parepare, dan penelitian berlangsung selama dua bulan. Peneliti mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari pelaku (UMKM) serta data sekunder yang berasal dari dokumen dan literatur pendukung. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber, metode, dan waktu, serta dilakukan pengecekan sejawat untuk meningkatkan akurasi hasil penelitian.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan Financial Technology memberikan beragam keuntungan signifikan bagi pelaku (UMKM). Pertama, Fintech memudahkan manajemen keuangan karena sistemnya secara otomatis dan aman mencatat transaksi. Kedua, dari segi ekonomi, Fintech berkontribusi untuk meningkatkan omzet penjualan dengan memperluas akses pasar dan mempercepat proses transaksi. Ketiga, dari sudut pandang sosial, Fintech sejalan dengan tren digitalisasi yang diminati oleh konsumen modern, terutama di kalangan generasi muda. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Fintech tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam selama dilakukan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan keterbukaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa Fintech memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, dan daya saing (UMKM) di era digital.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ditinjau dalam skripsi Uswatun Hasanah (2022) juga membahas tentang peran Teknologi Finansial (Fintech) dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Semua penelitian tersebut fokus pada bagaimana inovasi di teknologi keuangan bisa membantu pelaku usaha kecil dalam manajemen keuangan, peningkatan penjualan, serta perluasan akses pasar. Selain itu, mayoritas studi tersebut juga menekankan pada kemudahan dalam transaksi digital dan peningkatan efisiensi di dunia bisnis, khususnya di sektor ritel dan makanan. Namun, terdapat perbedaan utama dalam pendekatan dan fokus analisis. Penelitian sebelumnya, seperti karya Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe (2019)

dan Erwin Saputra (2019), lebih menekankan pada analisis SWOT serta hambatan dalam inklusi keuangan, sementara studi ini menerapkan pendekatan fenomenologi untuk menyelidiki pengalaman langsung para pelaku (UMKM) di Parepare. Penelitian Agung Akbar Putra Bastian (2020) dan Sahda Salsabila Alvitaningrum (2022) menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik, sedangkan studi ini bersifat kualitatif deskriptif dan berfokus pada kesesuaian Fintech dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menambahkan sudut pandang baru yang tidak hanya¹⁴ memperhatikan keuntungan ekonomi dari Fintech, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam (shidiq, amanah, tabligh, fathanah).

Adapun kesenjangan (gap) dalam penelitian sebelumnya terletak pada minimnya pembahasan tentang integrasi antara Fintech, khususnya sistem pembayaran digital seperti *QRIS*, dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Banyak penelitian sebelumnya menyoroti aspek ekonomi dan teknis dari Fintech, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana transaksi digital tersebut dilihat dari sudut pandang syariah, terutama dalam konteks keabsahan akad, keadilan transaksi, serta larangan riba dan gharar. Di sinilah¹⁵ relevansi penting dari penelitian baru yang bertema “Penerapan Transaksi melalui *QRIS* dalam Mengembangkan (UMKM) di Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” penelitian ini dapat mengisi kekosongan akademis dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana *QRIS* sebagai alat digital modern tetap bisa dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan demikian, kontribusi penelitian interletak pada penguatan literatur seputar digitalisasi transaksi keuangan syariah. Penelitian ini melengkapi studi sebelumnya dengan memberikan analisis menyeluruh tentang efektivitas *QRIS* bagi pertumbuhan (UMKM) serta kepatuhannya terhadap prinsip hukum ekonomi Islam,

¹⁴ Peneliti, “Agung Akbar "Peran Literasi Keuangan Dalam Menghadapi Digitalisasi Daya Saing Umkm DI Kota Parepare.”

¹⁵ Di and Palopo, “Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama.”

sehingga menjadi dasar yang penting dalam pengembangan kebijakan Fintech Syariah dan inklusi keuangan yang etis di Indonesia.

2. Penelitian kedua Penelitian berjudul “Pengkajian Persepsi Pengusaha Warung Kopi terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard *QRIS* sebagai Sarana Transaksi (UMKM) di Kota Parepare” disusun oleh Alfian Ade Maulana (NIM: 19. 2300. 074) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, tahun 2024. Penelitian ini merupakan skripsi yang diterbitkan sebagai bagian dari syarat akademik program sarjana. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pandangan para pedagang warung kopi mengenai penggunaan *QRIS* sebagai sarana transaksi digital bagi pelaku (UMKM) di Kota Parepare, terutama dalam menilai aspek kemudahan¹⁶, keamanan, dan efektivitas *QRIS* dalam mendukung kegiatan ekonomi berbasis digital.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, yang menekankan pengalaman dan sudut pandang langsung dari para pelaku usaha. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan utama terdiri dari pemilik dan staf warung kopi serta kafe di Kecamatan Soreang dan Bacukiki, Kota Parepare. Kevalidan data diuji dengan triangulasi sumber dan metode, untuk menjamin objektivitas serta ketepatan data yang dikumpulkan dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan, yaitu dari 28 Mei hingga 28 Juni 2024, setelah mendapatkan izin penelitian dari Pemerintah Kota Parepare.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* memberikan efek positif terhadap efektivitas transaksi dan pengelolaan keuangan pelaku (UMKM), khususnya dalam sektor warung kopi. Para pedagang mendapati bahwa *QRIS* mempermudah metode pembayaran, mengurangi potensi kehilangan uang tunai, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.

¹⁶ Maulana, “Persepsi Pedagang Warung Kopi Pada Penggunaan Quick Response Code Indonesia Sebagai Alat Transaksi Umkm Di Kota Parepare.”

Selain itu, keberadaan *QRIS* juga dinilai menarik bagi konsumen muda yang cenderung lebih memilih metode pembayaran digital. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa masalah seperti kurangnya pemahaman digital dan keterbatasan akses internet yang belum merata, yang menjadi hambatan dalam penerapan *QRIS* secara maksimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *QRIS* merupakan inovasi penting dalam mendorong transformasi digital (UMKM) dan memperluas inklusi keuangan di Parepare.

Secara kesamaan, penelitian Alfian Ade Maulana (2024) berjudul “Persepsi Pedagang Warung Kopi pada Penggunaan *QRIS* sebagai Alat Transaksi (UMKM) di Kota Parepare” dan “Penerapan Transaksi melalui *QRIS* dalam mengembangkan (UMKM) di Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” sama-sama menyoroti peran *QRIS* dalam meningkatkan efisiensi transaksi, perluasan pasar, dan adaptasi (UMKM) terhadap ekonomi digital di Parepare. Keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendalami pandangan pelaku (UMKM) terhadap teknologi keuangan ini. Perbedaan utama terletak pada fokus : termasuk kesesuaian dengan prinsip seperti keadilan, kejujuran, amanah, serta larangan riba dan gharar. Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya adalah kurangnya analisis mendalam tentang perspektif syariah dalam transaksi digital, yang masih terbatas pada aspek praktis seperti kemudahan dan hambatan teknis, tanpa menilai kesesuaian dengan akad, keabsahan, dan etika Islam. Oleh karena itu, penelitian baru ini mengisi celah tersebut melalui kajian komprehensif yang menghubungkan inovasi finansial dengan norma syariah. Kontribusi penelitian kedua adalah pengayaan literatur tentang harmonisasi teknologi keuangan dan hukum Islam, memperkuat bahwa *QRIS* tidak hanya ekonomis tetapi juga sesuai dengan keadilan, transparansi, dan keberkahan syariah, sebagai landasan untuk fintech syariah dan inklusi finansial Islam di Indonesia.

3. Penelitian ketiga Penelitian berjudul ¹⁷(NIM: 19. 2300. 075) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, pada tahun 2024. Ini adalah skripsi yang diterbitkan sebagai karya ilmiah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard *QRIS* sebagai alat pembayaran non-tunai, serta untuk menganalisis dampak dan tantangan yang muncul selama implementasi di wilayah Bacukiki Barat, Parepare. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana *QRIS* mempengaruhi kemudahan transaksi dan adaptasi (UMKM) terhadap pembayaran digital. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan. Peneliti melakukan pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan mengumpulkan dokumentasi dari 11 pelaku usaha (UMKM) di Kecamatan Bacukiki Barat yang menjadi informan utama. Proses pengumpulan data berlangsung selama 45 hari setelah izin penelitian diberikan. Untuk memastikan keakuratan data, diterapkan teknik triangulasi yang mencakup sumber, metode, serta waktu. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, dengan tujuan menciptakan gambaran menyeluruh mengenai penerapan *QRIS* di lapangan. Metode ini dipilih untuk membantu peneliti memahami langsung situasi sosial yang terjadi dan memperoleh data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku (UMKM) memiliki pandangan positif terhadap pemakaian *QRIS*. Mereka menganggap *QRIS* sebagai sistem pembayaran yang praktis, cepat, efisien, dan aman, karena dapat mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan mempermudah pencatatan transaksi. Selain itu, *QRIS* dianggap mampu meningkatkan profesionalisme usaha dan menarik perhatian konsumen milenial yang lebih menyukai pembayaran digital. Meskipun demikian, penelitian juga mengidentifikasi

¹⁷ Razak, "Analisis Persepsi Umkm Terhadap Penggunaan Qris Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare."

masalah dalam penerapannya, seperti terbatasnya jaringan internet di beberapa daerah, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan *QRIS*, serta rendahnya kemampuan literasi digital di kalangan pelaku (UMKM). Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *QRIS* memiliki peranan penting dalam mendorong transformasi digital dan perkembangan ekonomi (UMKM) di Parepare, meskipun masih dibutuhkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan edukasi digital yang lebih merata.

Secara keseluruhan, studi Nurul Zakiah Razak (2024) berjudul “Analisis Persepsi (UMKM) terhadap Pemakaian *QRIS* di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare” memiliki tujuan serupa dengan riset “Kepentingan Transaksi melalui *QRIS* dalam Pertumbuhan (UMKM) di Kota Parepare (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”, yaitu sama-sama menyoroti peranan dan dampak *QRIS* terhadap kegiatan ekonomi pelaku (UMKM) di Parepare, dengan mempertimbangkan *QRIS* sebagai inovasi digital yang mendukung efisiensi transaksi, mempercepat proses pembayaran, serta memperkuat daya saing (UMKM) di tengah perkembangan digitalisasi sistem keuangan, sambil menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen untuk memahami pandangan serta efek nyata implementasi *QRIS*. Namun, perbedaan terdapat pada perspektif dan ruang lingkup analisis, di mana penelitian Nurul Zakiah Razak (2024) lebih menekankan pada pandangan pelaku (UMKM) terkait pemanfaatan *QRIS*, termasuk faktor kemudahan, efisiensi, kendala teknis, dan dampaknya terhadap pendapatan usaha secara praktis dan empiris, sementara riset kedua mencakup perspektif yang lebih teoritis dan normatif dengan menganalisis kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, seperti keadilan, kejujuran (*shidiq*), kepercayaan, larangan riba, serta etika dalam transaksi syariah. Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya analisis mengenai aspek hukum dan etika syariah dalam penerapan *QRIS* di mana riset Nurul Zakiah Razak (2024) tidak membahas kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, implikasi hukum dan fatwa syariah terhadap transaksi digital, termasuk bagaimana akad, keabsahan, dan keadilan diterapkan

dalam konteks *QRIS*, sehingga penelitian baru ini mengatasi kekurangan tersebut dengan menghubungkan antara teknologi keuangan modern dan hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini adalah memberikan dasar ilmiah untuk pengembangan *QRIS* yang berlandaskan prinsip syariah, yang tidak hanya efisien secara teknis dan ekonomis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam hal keadilan, transparansi, dan keberkahan transaksi, sekaligus memperkuat kajian tentang digitalisasi keuangan syariah sebagai referensi bagi regulator, pelaku (UMKM), dan lembaga keuangan Islam dalam menciptakan sistem pembayaran digital yang inklusif, etis, dan sesuai syariat.

4. Penelitian keempat Penelitian yang berjudul “Dampak Penggunaan *QRIS* terhadap Pembangunan Ekonomi Digital pada Pelaku (UMKM)” ditulis oleh Menik Hardiyanti dan Sedy Santosa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dimuat dalam Jurnal EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, ¹⁸ Akuntansi, Volume 4 Nomor 1, November 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh dan efek penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard *QRIS* terhadap kegiatan ekonomi serta efisiensi transaksi di antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan. Latar belakang penelitian ini mencakup percepatan digitalisasi ekonomi secara nasional dan meningkatnya jumlah pedagang menggunakan transaksi *QRIS* di Indonesia, yang mendorong perubahan dalam perilaku ekonomi masyarakat ke arah transaksi tanpa uang tunai. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi, dan kajian literatur yang melibatkan pelaku (UMKM) yang telah memanfaatkan *QRIS* sebagai metode dalam bertransaksi secara digital.

Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, menggunakan pendekatan fenomenologis untuk memahami secara empiris dampak penerapan *QRIS* di lapangan. Penelitian ini

¹⁸ Hardiyanti and Santosa, “Dampak Penggunaan *QRIS* Pembangunan Ekonomi Digital Pada Pelaku UMKM.”

juga memanfaatkan data sekunder seperti laporan dari Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk memperkuat hasil temuan lapangan dengan data statistik nasional mengenai adopsi *QRIS*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai langsung bagaimana *QRIS* diterapkan dan diterima oleh pelaku (UMKM) dalam konteks pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *QRIS* memberikan dampak positif yang jelas terhadap efisiensi transaksi serta peningkatan pendapatan bagi pelaku (UMKM). Penggunaan *QRIS* terbukti mempercepat proses transaksi, meningkatkan keamanan finansial, dan mengurangi risiko kehilangan uang tunai serta peredaran uang palsu. Di samping itu, *QRIS* juga berkontribusi dalam memperkuat citra merek usaha, meningkatkan transparansi dalam pencatatan transaksi, dan memperluas akses ke pasar digital. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, seperti minimnya pemahaman pedagang terkait penggunaan *QRIS*, keterbatasan dalam infrastruktur digital, serta rendahnya kesadaran pelanggan akan pentingnya transparansi dalam transaksi. Peneliti menyimpulkan bahwa penguatan infrastruktur teknologi dan pendidikan digital adalah kunci untuk keberhasilan implementasi *QRIS* secara luas, agar semua pelaku (UMKM) bisa merasakan manfaat dari ekonomi digital secara inklusif.

Secara kesamaan, penelitian Menik Hardiyanti dan Sedyanta Santosa (2024) yang berjudul Dampak Penggunaan *QRIS* terhadap Pembangunan Ekonomi Digital pada Pelaku (UMKM) memiliki keterkaitan kuat dengan penelitian “Urgensi Transaksi melalui *QRIS* dalam Perkembangan UMKM di Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), di mana keduanya sama-sama membahas peran dan dampak penggunaan *QRIS* terhadap perkembangan (UMKM), khususnya dalam konteks efisiensi transaksi dan percepatan transformasi digital sektor ekonomi mikro, serta menyoroti manfaat penggunaan *QRIS*, seperti peningkatan pendapatan pelaku usaha, kemudahan transaksi, keamanan pembayaran, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi digital, sambil menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pada pengumpulan data lapangan dan analisis fenomenologis

terhadap perilaku dan persepsi pelaku (UMKM). Namun, terdapat perbedaan utama dalam fokus kajian dan ruang lingkup analisis, di mana penelitian Hardiyanti dan Santosa (2024) berorientasi pada aspek ekonomi dan manajerial, yaitu menganalisis bagaimana *QRIS* mendorong efisiensi transaksi dan pembangunan ekonomi digital secara umum di Balikpapan dengan penekanan pada pengukuran manfaat praktis dan hambatan teknis dalam penerapan *QRIS* di lapangan, sementara penelitian kedua memiliki dimensi yang lebih normatif dan konseptual, dengan fokus menilai kesesuaian penerapan *QRIS* terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, seperti keadilan (*‘adl*), kejujuran (*shidiq*), amanah, serta larangan riba dan gharar.

Kesenjangan penelitian terdahulu terletak pada belum adanya analisis yang mengaitkan implementasi *QRIS* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, di mana penelitian-penelitian sebelumnya, termasuk karya Hardiyanti & Santosa (2024), hanya berfokus pada manfaat ekonomi dan tantangan teknis penggunaan *QRIS* tanpa meninjau secara normatif apakah sistem tersebut sejalan dengan nilai-nilai syariah dalam muamalah, seperti akad, transparansi, dan keadilan transaksi, sehingga penelitian “Penerapan Transaksi melalui *QRIS* dalam Mengembangkan (UMKM) di Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menghadirkan perspektif hukum Islam terhadap praktik digitalisasi keuangan di sektor (UMKM). Dengan demikian, kontribusi penelitian ini adalah memberikan landasan teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem pembayaran digital yang berbasis prinsip syariah, yang tidak hanya mendukung efisiensi ekonomi, tetapi juga dapat dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan keberkahan dalam hukum ekonomi Islam, sebagai rujukan akademik dan kebijakan dalam mengembangkan ekosistem *Fintech* Syariah yang inklusif, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di Indonesia.

5. Penelitian kelima Penelitian yang berjudul “Efektivitas Penggunaan *QRIS* pada Transaksi Penjualan (UMKM) di Sardonoharjo dari Perspektif Ekonomi Islam” disusun oleh, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, pada tahun 2023. Fokus utama dari penelitian ini adalah

untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan Quick Response Code Indonesian Standard *QRIS* dalam transaksi penjualan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sardonoharjo, serta untuk menilai seberapa efektif penerapannya dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penting : bagaimana *QRIS* diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dan sejauh mana penerapan ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena sosial dan ekonomi yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pelaku (UMKM) serta pelanggan yang telah menggunakan *QRIS* selama lebih dari satu tahun. Pemilihan in¹⁹ forman dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu seperti pengalaman dan lama waktu penggunaan *QRIS*. Data primer dikumpulkan dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan publikasi yang berhubungan dengan ekonomi Islam serta sistem pembayaran digital. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validasi menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses pasar bagi pelaku (UMKM), karena sistem ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam proses pembayaran. *QRIS* juga dianggap bermanfaat bagi pelaku usaha dalam mengelola keuangan serta mempercepat perputaran modal. Namun, penelitian ini menggarisbawahi adanya tantangan seperti rendahnya literasi digital, masalah koneksi internet, dan kurangnya sosialisasi serta

¹⁹ Fazlur Rahman Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, “Efektifitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Umkm Di Sardonoharjo Dalam Perpektif Ekonomi Syariah Oleh:”

pendidikan mengenai penggunaan *QRIS* di kalangan pedagang kecil. Dari sudut pandang ekonomi Islam, penerapan *QRIS* dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena mendukung kejujuran, transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam transaksi tanpa adanya unsur riba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *QRIS* dapat menjadi alat strategi dalam transformasi keuangan syariah digital, sekaligus memperkuat basis ekonomi umat melalui penerapan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Secara umum, riset yang dilakukan oleh Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (2023) berjudul “Efektivitas Penggunaan *QRIS* pada Transaksi Penjualan (UMKM) di Sardonoarjo dari Perspektif Ekonomi Islam” sangat berkaitan dengan studi “Penerapan Transaksi melalui *QRIS* dalam mengembangkan (UMKM) di Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Keduanya membahas mengenai dampak dan peran *QRIS* dalam transaksi keuangan pelaku (UMKM), serta menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena sosial-ekonomi di lapangan. Penelitian ini juga mengevaluasi kesesuaian *QRIS* dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan amanah dalam kegiatan ekonomi. Keduanya bertujuan untuk menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital yang berbasis *QRIS* bisa mendukung efisiensi transaksi sekaligus selaras dengan nilai-nilai Islam. dan menekankan persepsi pelaku (UMKM) mengenai efisiensi dan manfaat dari *QRIS*. Sementara itu, studi “Penerapan Transaksi melalui *QRIS* dalam Mengembangkan (UMKM) di Kota Parepare, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” memiliki pendekatan yang lebih normatif dan analitis, karena membahas pentingnya penggunaan *QRIS* sebagai alat transaksi dalam konteks hukum ekonomi syariah, bukan sekadar efektivitas ekonominya. Penelitian ini mengevaluasi penerapan *QRIS* tidak hanya dari aspek praktis, tetapi juga mempertimbangkan landasan hukum dan etika syariah yang mengatur transaksi digital, seperti validitas akad, keabsahan tanpa uang tunai, serta perlindungan konsumen dalam pandangan fiqh muamalah.

Kesenjangan dalam penelitian yang ada sebelumnya terletak pada minimnya pembahasan tentang dimensi hukum dan legitimasi syariah dari

pemanfaatan *QRIS*, serta kurangnya analisis mengenai urgensi *QRIS* dalam mendorong perkembangan ekonomi (UMKM) secara makro. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya lebih banyak berfokus pada persepsi, efektivitas teknis, dan dampak ekonomi mikro, tanpa mendalami lebih jauh bagaimana *QRIS* diatur, dipraktikkan, dan dilaksanakan dalam kerangka hukum Islam. Oleh karena itu, kajian baru ini menjadi penting karena mengisi kekurangan ilmiah tersebut dengan menjembatani praktik ekonomi digital modern dan prinsip hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, kontribusi dari penelitian “Penerapan transaksi melalui *QRIS* dalam mengembangkan (UMKM) di Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” terletak pada usahanya untuk menghubungkan studi ekonomi digital dengan prinsip hukum Islam, sehingga memberikan wawasan baru mengenai bagaimana inovasi teknologi keuangan seperti *QRIS* dapat diterapkan secara *syar’i*. Penelitian ini memperkuat literatur tentang fintech syariah dan inklusi keuangan Islami, serta berperan penting dalam membangun dasar konseptual bagi pengembangan sistem transaksi digital yang adil, efisien, dan sesuai dengan hukum Islam guna mendukung pertumbuhan (UMKM) di Indonesia.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan, yang muncul sebagai jawaban terhadap eksklusi keuangan yang dijelaskan oleh Leyshon dan Thrift (1995), menjadi landasan penting untuk tesis ini, karena *QRIS* (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan inovasi pembayaran digital yang memperluas akses layanan keuangan formal bagi (UMKM) di kota Parepare. Penutupan cabang bank tradisional di daerah semi-perkotaan seperti Parepare sering kali menyebabkan (UMKM) terasing dari transaksi yang efisien. Temuan Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa 76% dari inklusi global dicapai melalui teknologi. Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, *QRIS* sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Sharia (tujuan Sharia) seperti kemudahan (*taysir*) dan keadilan (*'adl*) serta memungkinkan (UMKM) untuk

mematuhi larangan riba melalui transaksi kas digital yang transparan, sehingga meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi local

Inklusi keuangan diartikan sebagai suatu keadaan di mana semua lapisan masyarakat, termasuk individu dengan keterbatasan ekonomi dan pemilik usaha kecil, dapat dengan mudah, terjangkau, dan menguntungkan mengakses produk serta layanan keuangan resmi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan tidak terbatas pada memiliki akun bank, tetapi juga mencakup kemampuan untuk secara aktif menggunakan berbagai produk²⁰ seperti pembayaran, tabungan, pinjaman, dan asuransi. Dalam konteks ekonomi saat ini, inklusi keuangan menjadi salah satu tolok ukur penting yang menunjukkan sejauh mana kemajuan ekonomi dirasakan oleh masyarakat, karena akses yang baik terhadap layanan keuangan membantu individu dan bisnis dalam mengelola risiko serta merencanakan masa depan dengan lebih baik.

Peran Penting Inklusi Keuangan bagi (UMKM): Untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), inklusi keuangan memiliki fungsi krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. (UMKM) sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank konvensional karena kurangnya jaminan atau dokumen keuangan yang resmi.²¹ Dengan adanya inklusi keuangan yang baik, (UMKM) dapat memperoleh sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka, baik untuk modal kerja maupun pengembangan usaha. Ini secara langsung mempengaruhi peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi nasional, sehingga menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pengembangan (UMKM) di Indonesia.

Teknologi Digital sebagai Sarana untuk Mencapai Inklusi Keuangan : Evolusi teknologi keuangan, seperti *platform* pembayaran digital *QRIS* , berperan penting dalam mendukung percepatan inklusi keuangan. Teknologi ini

²⁰ Mulyadi et al., “Literasi Keuangan, Financial Technology, Dan Inklusi Keuangan Penentu Kinerja Bank Di Era Digital.”

²¹ Ariefin, Bulkia, and Berlyn Hakim, “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Dengan Pelatihan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Pada UKM.”

memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih murah dan efisien, yang dapat dijangkau oleh semua kalangan tanpa harus bergantung pada infrastruktur perbankan fisik yang terbatas. Bagi (UMKM) di Di daerah seperti kota Parepare, penerapan *QRIS* memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan formal tanpa perlu membuka akun bank tradisional yang rumit. Oleh karena itu, teknologi digital berperan sebagai penghubung, menyambungkan (UMKM) yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank dengan sistem ekonomi yang lebih besar dan terintegrasi.

Akses ke layanan keuangan membuat hidup lebih mudah, membantu keluarga dan usaha dalam merencanakan tujuan jangka panjang serta menghadapi situasi darurat. Inklusi keuangan adalah elemen yang dapat memperbaiki kesejahteraan individu dan perusahaan. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan OJK No. 76/PJOK. 07/2016, yang menyatakan bahwa tujuan inklusi keuangan adalah untuk meningkatkan akses bagi masyarakat, memperluas jangkauan layanan yang tersedia, meningkatkan penggunaan, dan memperbaiki kualitas pemakaian produk serta layanan keuangan.

Pengenalan *QRIS* di kalangan (UMKM) di Kota Parepare tidak hanya mengurangi eksklusi ruang mirip dengan yang terjadi di Inggris pada tahun 1990-an tetapi juga mendukung perkembangan berkelanjutan melalui efisiensi transaksi, pengetahuan tentang keuangan Islam, serta integrasi dengan platform seperti ShopeePay atau OVO, yang sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/VI/2019 mengenai uang elektronik. Penelitian ini mengkaji bagaimana *QRIS* mendukung prinsip-prinsip Mudharabah dan Murabahah dalam rantai pasokan. UKM: Data dari OJK (2023) menunjukkan bahwa transaksi digital oleh UKM di Sulawesi Selatan meningkat hingga 40%. Hal ini menjadikan *QRIS* sebagai alat nyata untuk inklusi keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah, menghapus ketidaksetaraan dalam akses dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan hukum Syariah.

2. Teori Akad Ijarah

a. Pengertian

Teori Ijarah dalam Islam adalah prinsip dasar dalam sistem muamalah yang berhubungan dengan transaksi sewa menyewa barang atau layanan. Ijarah bersumber dari kata "*al-ajru*" yang berarti "nilai tukar". Dalam pandangan hukum Islam, Ijarah adalah perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak memberikan hak penggunaan barang atau jasa kepada pihak lainnya dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati. dalam periode yang telah disetujui. Perjanjian ini cukup berbeda dari perjanjian jual beli, karena pemindahan hak atas barang tidak terjadi, melainkan hanya izinnya untuk dipakai.²²

Dalam dunia yang lebih modern, terutama dalam sistem keuangan yang didukung oleh teknologi seperti *fintech* dan dompet digital, ide Ijarah mendapatkan banyak penggunaan dan tetap relevan. Salah satu transaksi digital yang mengalami pertumbuhan tercepat di Indonesia Meskipun *QRIS* umumnya beroperasi dengan sistem tradisional, platform seperti ini, secara teori dan praktik, dapat mendukung transaksi berdasarkan prinsip syariah ijarah jika diatur mengikuti kaidah Syariah. Penerapan akad Ijarah saat memanfaatkan transaksi *QRIS* dapat berupa penyewaan fasilitas atau penggunaan teknologi. Contohnya, jika DANA mengenakan biaya untuk penarikan uang, transfer antar bank, atau pengelolaan akun premium, biaya-biaya tersebut dapat dipahami sebagai ijarah, yang merupakan kompensasi atas layanan yang ditawarkan oleh penyedia *platform*. Ini selaras dengan prinsip Ijarah, di mana penyedia layanan mendapatkan imbalan atas keuntungan yang diberikan kepada pengguna.

Salah satu dasar hukum yang mendasari hal ini Adalah *Akad ijarah* merupakan salah satu kontrak utama dalam fiqh muamalah Islam, yang mengatur sewa menyewa manfaat barang atau jasa antara mu'jir (pemberi sewa) dan mustajir (penyewa) dengan imbalan ujrak yang disepakati. Teori ini berasal dari prinsip keadilan dan produktivitas, di mana pemindahan hak penggunaan dilakukan tanpa mentransfer kepemilikan, berbeda dari akad jual-beli. Dalam konteks hukum

²² Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn."

ekonomi syariah, ijarah memastikan transaksi bebas dari riba, gharar, dan maisir, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalil utamanya dari *Al-Quran Surah Al-Qashash* ayat 27 dan hadis tentang pembayaran upah pekerja, menekankan imbalan atas manfaat nyata tanpa eksploitasi.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي جَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Terjemahannya:

“Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

Ayat ini menjadi dalil Menurut fatwa dalam tafsir al Menurut fatwa dan konsep *Al-Hisbah* dalam Islam yang secara historis diperkuat oleh pemikiran Ibnu Taimiyyah *Hisbah* adalah lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mengawasi masyarakat dalam menjalankan kewajiban syariat, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, serta menjamin kemaslahatan publik (terutama di pasar) agar sesuai dengan hukum Allah. tentang bolehnya akad sewa jasa dalam Islam. *QRIS*, dalam pengembangannya, dapat bermitra dengan lembaga keuangan syariah atau *fintech* berbasis syariah untuk menyediakan produkproduk pembiayaan yang berbasis *ijarah*. Salah satu bentuk yang dapat diterapkan adalah *ijarah muntahiya bit tamlik*, yaitu akad sewa yang disertai dengan janji perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Produk ini cocok untuk pembiayaan pembelian barang seperti gadget, motor, atau laptop, di mana pengguna membayar melalui *QRIS* tertentu. Selain itu, *QRIS* juga bisa menjadi perantara pembayaran atas jasa *ijarah 'ala al-a'maal* atau sewa jasa personal, seperti jasa konsultan, guru privat, atau sopir pribadi. serta sighthat ijab-qabul.

Syarat sahihnya akad mencakup kerelaan,²³transparansi, dan kepatuhan syariat, seperti objek tidak digunakan untuk kegiatan haram. Jenis ijarah seperti ijarah 'ain (sewa barang) dan ijarah muntahiya bittamlik (sewa dengan opsi kepemilikan) sering digunakan dalam keuangan syariah untuk produk leasing. Dalam aplikasi modern, ijarah menghindari riba tersembunyi dengan menjadikan ujarah tetap berdasarkan manfaat, bukan waktu atau inflasi, sehingga sesuai dengan standar AAOIFI.

Dalam konteks urgensi²⁴ aman, namun adopsinya rendah karena biaya awal tinggi. Melalui ijarah, bank syariah bisa menyewakan peralatan QRIS dengan ujarah bulanan, memungkinkan (UMKM) mengakses teknologi tanpa beban bunga, sehingga meningkatkan efisiensi bisnis dan inklusi keuangan. Perspektif hukum ekonomi syariah menekankan bahwa integrasi ijarah dengan QRIS mendukung prinsip keadilan dan produktivitas, seperti dalam fatwa DSN-MUI tentang fintech syariah. Ini menghindari kerugian bagi (UMKM) melalui kontrak transparan dan risiko yang ditanggung mu'jir. Di Parepare, implementasi ini bisa dikolaborasikan dengan program pemerintah seperti KUR Syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang halal. Tantangan seperti pengawasan syariat dalam transaksi digital dapat diatasi dengan sertifikasi dan edukasi, memastikan pembahasan ini relevan untuk pengembangan (UMKM) yang berkelanjutan

Akad ijarah memberikan manfaat utama berupa akses mudah dan bebas riba terhadap infrastruktur QRIS bagi (UMKM) di Kota Parepare, yang sering terkendala modal terbatas untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital. Dengan ijarah, bank syariah dapat menyewakan mesin EDC atau aplikasi QRIS kepada (UMKM) seperti pedagang kuliner atau kerajinan dengan ujarah bulanan tetap, tanpa bunga seperti dalam sistem konvensional. Ini memungkinkan (UMKM) mengintegrasikan QRIS ke operasi bisnis mereka, meningkatkan efisiensi transaksi non-tunai yang cepat, aman, dan terintegrasi dengan ekosistem nasional.

²³ Sakti and Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia."

²⁴ Syariah, *Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada UMKM Kota Palangka Raya)*.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, manfaat ini sesuai dengan prinsip keadilan ('*adl*') dan produktivitas (masalah), dimana transaksi mendukung pembangunan inklusif tanpa eksploitasi, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tentang fintech syariah. Salah satu manfaat signifikan adalah pengurangan risiko finansial dan operasional bagi (UMKM) di Kota Parepare, dimana adopsi *QRIS* masih rendah (kurang dari 30% berdasarkan estimasi lokal).

Melalui *ijarah*, (UMKM) tidak perlu membeli peralatan secara tunai, sehingga mengurangi beban awal dan risiko kerugian jika bisnis terdampak pandemi atau fluktuasi ekonomi. Transaksi *QRIS* yang difasilitasi *ijarah* juga meminimalkan risiko pencurian tunai atau kesalahan hitung, memungkinkan (UMKM) fokus pada inovasi produk. Perspektif hukum ekonomi syariah menekankan prinsip "*la dharara wa la dhirar*" (tidak ada kerugian), di mana *ijarah* memastikan kontrak transparan dengan risiko ditanggung mu'jir, sehingga (UMKM) dapat berkembang tanpa beban berlebihan. Manfaat lainnya adalah peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi lokal. *QRIS* melalui *ijarah* menghubungkan (UMKM) dengan pasar digital, seperti *e-commerce*, yang meningkatkan penjualan dan akses pelanggan. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan transaksi *QRIS* nasional mencapai Rp1.200 triliun pada ²⁵2023, dan di Kota Parepare, *ijarah* dapat mempercepat adopsi ini untuk mendongkrak PDB lokal. Dari sudut syariah, ini mendukung prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan pembangunan berkelanjutan, memungkinkan (UMKM) halal berkontribusi pada ekonomi tanpa melanggar syariat, seperti melalui integrasi dengan KUR Syariah.

Selain itu, *ijarah* memfasilitasi edukasi dan kepatuhan syariah dalam transaksi *QRIS*, yang krusial untuk (UMKM) Parepare yang mungkin kurang paham teknologi. Kontrak *ijarah* mensyaratkan penggunaan objek sesuai syariat, mendorong praktik bisnis etis dan menghindari kegiatan haram. Manfaat ini tercermin dalam standar AAOIFI, yang memastikan *ijarah* bebas riba tersembunyi dan *gharar*, memberikan (UMKM) akses pembiayaan syariah untuk pengembangan

²⁵ Sakti and Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad *Ijarah* Dan Inovasi Dari Akad *Ijarah* Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia."

jangka panjang. khirnya, manfaat ijarah mencakup kolaborasi stakeholder untuk skala pengembangan (UMKM) Dengan ijarah, risiko pengawasan syariat dalam *QRIS* diminimalkan melalui sertifikasi, memastikan keberlanjutan. Di Kota Parepare, ini meningkatkan daya saing (UMKM) secara nasional, mendukung ekonomi syariah inklusif. Manfaat ini relevan karena ijarah tidak hanya teknis, tetapi juga etis, mendorong pertumbuhan (UMKM) yang berkelanjutan.

2. Transaksi melalui *QRIS*

Transaksi menggunakan kode *QRIS* (Respons Cepat Standar Indonesia) adalah suatu terobosan dalam pembayaran digital di Indonesia, yang memanfaatkan *Barcode* untuk memfasilitasi pengiriman uang secara cepat dan aman antara konsumen dan penjual. Pada Bab 2 dari kerangka teori dalam proposal ini, konsep ini sering dibahas dari sudut pandang teori ekonomi dan teknologi, dengan melihat *QRIS* sebagai metode pembayaran digital yang menyatukan unsur pertukaran nilai dengan teknologi informasi.²⁶ Teori transaksi tradisional, yang dikemukakan oleh Adam Smith, menjelaskan bahwa transaksi melibatkan pertukaran barang, layanan, atau uang, dan *QRIS* membawa konsep ini ke dalam ranah digital dengan meminimalkan gesekan fisik. Kerangka teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana *QRIS* merubah dinamika pasar, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai, sehingga menjadi fondasi untuk analisis empiris dalam penelitian ini.²⁷

Secara umum, transaksi *QRIS* merupakan metode pembayaran tanpa uang tunai yang memanfaatkan *Barcode* khas yang dihasilkan oleh aplikasi banking atau dompet digital, yang bisa dipindai oleh alat lain untuk menyelesaikan pembayaran. Dari sudut pandang teori, hal ini sejalan dengan konsep sistem pembayaran, di mana *QRIS* berfungsi sebagai protokol yang disetujui oleh Bank Indonesia (BI) untuk menjamin saling keterhubungan antara bank dan penyedia layanan. Proses transaksi mencakup beberapa tahapan seperti pedagang menghasilkan *Barcode*,

²⁶ Yuliati and Handayani, "Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital Qris Sebagai Alat Pembayaran Pada Ukm."

²⁷ Hasibuan, *Analisis Transaksi Pembayaran Non Tunai Menggunakan Aplikasi Qris Pada Masyarakat Kota Sibolaga*.

pembeli melakukan pemindaian, server memeriksa kode, dan mengonfirmasi pemindahan dana. Konsep ini menekankan pentingnya aspek keamanan dan kecepatan, didukung oleh enkripsi informasi dan integrasi dengan sistem perbankan di tingkat nasional, menjadikan transaksi *QRIS* efisien dan juga dapat dilacak untuk mencegah tindakan penipuan.

Dari sudut pandang ekonomi, penggunaan *QRIS* dalam transaksi memberikan manfaat seperti pengurangan biaya transaksi, sebagaimana yang diuraikan oleh Oliver Williamson dalam teorinya tentang biaya transaksi. Pengeluaran untuk pencarian, negosiasi, dan pemantauan menjadi lebih rendah karena prosesnya sudah otomatis dan terjadi dalam waktu yang cepat, sehingga memungkinkan pedagang dari berbagai ukuran untuk terlibat dalam ekonomi digital tanpa banyak kendala. Selain itu, teori penerimaan teknologi, termasuk *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dipaparkan oleh Davis, menunjukkan bahwa kemudahan dalam penggunaan dan manfaat *QRIS* mendorong adopsi yang lebih meluas, terutama di masa pandemi ketika transaksi tanpa kontak lebih diinginkan. Manfaat ini berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan, karena masyarakat di daerah yang terpencil mendapatkan akses terhadap layanan perbankan melalui telepon seluler mereka, sehingga memperluas pasar dan memacu pertumbuhan ekonomi.²⁸

Menurut ketentuan Bank Indonesia (BI) No. 23/8/2021 mengenai *QRIS* (Quick Response Code Indonesian Standard), atau disingkat *QRIS* (dibaca KRIS), *QRIS* mengacu pada standarisasi sejumlah²⁹ *Barcode* yang dikeluarkan oleh berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. *QRIS* dirancang secara kolaboratif oleh sektor industri sistem pembayaran dan Bank Indonesia (BI) untuk mempermudah serta mempercepat transaksi yang menggunakan *Barkode* dengan cara yang lebih aman. Setiap penyelenggara layanan pembayaran yang memakai *Barcode* dalam transaksi wajib menggunakan *QRIS*. *QRIS* untuk sistem

²⁸ Billi Anidiatama Rahmawan and Ade Yunita Mafruhah, "Pengaruh Cryptocurrency Terhadap Aktivitas Ekonomi: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis."

²⁹ Lewa Djo, Tameno, and Theresia Kiak, "Analisis Persepsi Penggunaan Qris (Quick Response Indonesia Standard) Sebagai Alat Transaksi UMKM Di Kota Bajawaj."

pembayaran yang ada di Indonesia, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Industri Jasa Pembayaran Indonesia (ASPI). Menurut Golmen Daniel, *QRIS* (Quick Response Indonesian Standard) memberikan solusi yang lebih efektif untuk cara pembayaran tanpa uang tunai.

Dengan memanfaatkan *QRIS*, para penyedia barang dan jasa (pedagang) tidak perlu memiliki berbagai *Barcode* dari berbagai penerbit. Pengenalan *QRIS* kini mempermudah proses pembayaran. Penggunaannya semakin populer di kalangan pelaku usaha dan konsumen. Bank Indonesia menganggap bahwa keuntungan dari metode pembayaran ini Adalah Efisiensi dalam ekonomi, percepatan inklusi finansial, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Adanya standar kode *QRIS* nasional sangat penting untuk menghindari inovasi teknologi yang tidak terkoordinasi serta pengembangan saluran pembayaran melalui *QRIS* yang dapat menyebabkan pemecahan baru dalam sektor ³⁰ sistem pembayaran, sekaligus untuk memperluas penerimaan pembayaran tanpa uang tunai di tingkat nasional secara efektif.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 80

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِيَنَكُمْ مِنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ٨٠

Terjemahannya :

"Dan Kami ajarkan (pula) kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)".²

Berdasarkan ayat ini menjadi dalil Menurut fatwa dalam tafsir al Menurut fatwa dan konsep Al-Hisbah dalam Islam, menunjukkan bahwa jika kita ingin mengalami perbaikan yang positif di berbagai bidang, termasuk dalam menciptakan atau mengembangkan inovasi, kita perlu terus menerus belajar dan mendidik diri kita sendiri agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi yang terus maju. Kita juga disarankan untuk selalu rajin membaca, karena melalui aktivitas membaca kita mendapatkan banyak pengetahuan tentang alam semesta yang diciptakan oleh

³⁰ Rozy Renail, *Problematika Penerapan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) Di Aceh (Studi Kasus UMKM Di Kota Banda Aceh)*. Rozy Renail.

Allah Swt. dan penuh ilmu pengetahuan. Allah Swt. dengan sengaja menciptakan alam semesta ini untuk dijelajahi oleh umat manusia. Selain itu, Allah Swt. juga telah memberikan ilmu kepada manusia sejak awal penciptaan, supaya mereka memiliki keunggulan dibandingkan makhluk hidup lainnya. Hal ini juga dijelaskan dalam Ayat diatas. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kemajuan atau inovasi dapat diraih pengetahuan yang di miliki oleh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian inovasi dan terobosan bergantung pada pengetahuan yang dimiliki individu. *QRIS* memberikan kemudahan serta keamanan (UMKM), dan menengah (UMKM) dalam menerima pembayaran, yang sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk meratakan distribusi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya bisa menggunakan *QRIS* untuk memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, atau maysir. Selain itu, *QRIS* juga dapat diintegrasikan dalam sistem Zakat dan Wakaf, memudahkan pembayaran donasi Zakat dan Wakaf secara digital sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi, yang merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Mendidik masyarakat mengenai keuntungan dan cara menggunakan *QRIS* , serta menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi yang mendukung, sangat krusial untuk keberhasilan penerapan *QRIS* dalam³¹menyokong ekonomi syariah. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat dari otoritas keuangan syariah, *QRIS* memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam memperkuat transparansi, keadilan, dan pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

a. Fungsi *QRIS*

Program *QRIS* merupakan pembaruan dari sistem pembayaran berbasis digital. Dengan demikian, *QRIS* memiliki fitur yang harus ada dalam sistem itu

³¹ Ratnasari et al., “Membangun Keadilan Ekonomi: Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Negara Menurut Perspektif HUKUM Islam.”

sendiri. Fitur dalam *QRIS* dikenal dengan istilah UNGGUL, yang merupakan singkatan dari :³²

a) Universal

QRIS adalah portal pembayaran yang bisa menerima transaksi dari berbagai aplikasi pembayaran digital yang menggunakan *Barcode*. Masyarakat tidak perlu menggunakan banyak aplikasi pembayaran digital.

b) Mudah Ini artinya *QRIS* dirancang agar mudah digunakan oleh beragam kalangan masyarakat. Warga hanya perlu satu aplikasi pembayaran yang bisa diakses melalui ponsel pribadi mereka. Penjual hanya memerlukan satu *Barcode* untuk menerima pembayaran dari berbagai penyedia layanan pembayaran (PJSP)

c) Menguntungkan Keuntungan bagi para pelanggan adalah mereka hanya memerlukan satu aplikasi pembayaran untuk melakukan transaksi dengan *Barcode* dari berbagai PJSP. Sementara itu, bagi penjual, mereka hanya perlu memiliki minimal satu rekening untuk menerima semua pembayaran dari setiap PJSP.

d) Instan Ini berarti bahwa proses pembayaran melalui *QRIS* dapat dilakukan secara langsung, sehingga penjual dan pelanggan mendapatkan notifikasi secara instan

b. Keunggulan *QRIS*

Peluncuran *QRIS* ditandai dengan hadirnya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN diperkenalkan untuk menyebarluaskan sistem switching serta layanan yang telah terstandarisasi, dengan dukungan regulasi yang ketat serta mekanisme aturan yang terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional. Standar yang ditetapkan sudah terstandarisasi baik secara teknis maupun operasional Kode Respons Cepat untuk transaksi, yang lebih dikenal sebagai pembayaran melalui *QRIS* , merupakan kode dua dimensi yang memiliki tiga penanda persegi di sudut kiri bawah, kiri atas, dan kanan atas. Kode ini juga dilengkapi dengan modul hitam

³² Umkm and Parepare, "Uswatun Hasana" Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)."

berupa titik atau piksel, serta memiliki kemampuan untuk menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol guna memudahkan proses transaksi pembayaran tanpa sentuhan melalui pemindaian.

Bank Indonesia (BI), sebagai bank sentral di Indonesia, telah menerapkan kebijakan ini dengan penetapan Standar Nasional Kode Pembayaran yang *QRIS*, yang dirancang dan dapat digunakan sebagai acuan untuk kode pembayaran *QRIS*. Pihak³³ yang melakukan akuisisi diatur oleh³⁴ ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran elektronik. Sementara itu, agregator pedagang merupakan pihak yang, bersama penyelenggara jasa pembayaran (PJSP), mendapatkan pedagang dan menyalurkan dana hasil transaksi *QRIS* kepada pedagang dengan kerjasama dengan penyelenggara jasa pembayaran (PJSP). Sistem repositori pedagang, yang sering disebut NMR, juga berfungsi untuk mengelola informasi pedagang. Pedagang *QRIS* adalah penyedia barang dan/atau jasa yang terdaftar di NMR dan bersedia menerima transaksi melalui *QRIS*. Manfaat *QRIS* dapat dibedakan menjadi dua kategori :

1. Untuk pengguna aplikasi pembayaran : tinggal pindai dan bayar
 - a. Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai, praktis dan modern;
 - b. Anda tidak perlu merisaukan tentang *QRIS* mana yang terinstal dan terlindungi, sebab semua penyedia *QRIS* telah disetujui dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).³⁵
2. Untuk para pedagang :
 - a. Meningkatkan citra merek dan peluang peningkatan penjualan, karena pembayaran yang berbasis *QRIS* dapat diterima dari berbagai sumber;
 - b. Modern dan efisien, karena hanya perlu menggunakan satu *QRIS* ;
 - c. Menurunkan biaya pengelolaan uang dan menghindari uang palsu;

³³ Peneliti, "Agung Akbar "Peran Literasi Keuangan Dalam Menghadapi Digitalisasi Daya Saing Umkm DI Kota Parepare."

³⁴ Mustagfiroh and Supriyadi, "Efektivitas Penggunaan QRIS Sebagai Media Pembayaran Dalam Meningkatkan Perkembangan UMKM Di Jepara."

³⁵ Fazlur Rahman Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, "Efektifitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Umkm Di Sardonoarjo Dalam Perpektif Ekonomi Syariah Oleh:"

- d. tidak perlu menyimpan uang kembalian dan pencatatan transaksi otomatis, yang dapat diakses kapan saja;
- e. Memisahkan dana bisnis dan pribadi membuat rekonsiliasi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan penipuan dalam pencatatan transaksi tunai;
- f. Membangun catatan kredit untuk mendukung pinjaman di masa mendatang.

3. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

a. Definisi UKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) merupakan pilar penting perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, karena mereka memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja mendorong inovasi, dan memperkuat ekonomi lokal. UKM mencakup berbagai macam bisnis, dari industri kreatif hingga bisnis kerajinan dan masih banyak lagi. Dari industri makanan dan minuman hingga bidang layanan dan teknologi.

Dengan ukuran operasi yang lebih kecil daripada perusahaan besar, usaha kecil dan menengah memiliki kemampuan yang tinggi untuk menanggapi variasi dalam pasar dan permintaan pelanggan.

Kemampuan ini memungkinkan usaha kecil dan menengah untuk segera berbenah dengan produk serta layanan mereka, sehingga mendapatkan keuntungan kompetitif yang berarti.³⁶

- 1) Usaha mikro merujuk kepada bisnis produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau perseorangan yang sesuai dengan definisi usaha mikro menurut peraturan ini;
- 2) Usaha kecil adalah bisnis produktif yang dikelola secara mandiri oleh individu atau entitas yang bukan bagian dari anak perusahaan atau cabang yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh usaha menengah atau besar. Kriteria Usaha Kecil dalam Undang-Undang ini;

³⁶ Umkm and Parepare, "Uswatun Hasana" Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)."

- 3) Usaha menengah merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif, yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau entitas hukum, yang bukan merupakan sub perusahaan atau cabang dari sebuah perusahaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh usaha kecil atau besar, dengan total kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sesuai yang dicantumkan dalam undang-undang ini.³⁷
- 4) Usaha besar adalah aktivitas ekonomi yang produktif yang dikelola oleh perusahaan dengan kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang melebihi usaha menengah, mencakup badan usaha milik negara atau swasta nasional joint venture, serta perusahaan asing yang beroperasi secara ekonomi di wilayah Indonesia.
- 5) Sektor usaha meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di Indonesia.

Walaupun memiliki banyak keunggulan, UKM juga menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan mereka.

Di antara tantangan utama yang sering dihadapi oleh UKM adalah: terbatasnya akses terhadap pembiayaan, kurangnya keterampilan dalam manajemen dan bisnis, serta kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas. Keterbatasan dalam mendapatkan modal biasanya kendala utama yang dihadapi adalah banyak usaha kecil dan menengah belum memiliki skor kredit yang kuat atau jaminan yang cukup untuk memperoleh pinjaman dari institusi keuangan. Selain itu, usaha kecil dan menengah sering kali kekurangan pemahaman tentang pemasaran digital dan teknologi informasi, yang dapat mengurangi daya saing mereka di pasar global yang semakin terhubung secara digital³⁸

b. Kriteria UMK

undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM): Usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi yang dikelola oleh

³⁷ Soraya et al., "Transformasi Digital UMKM: Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kenyamanan Bertransaksi Di Kota Parepare."

³⁸ Hardiyanti and Santosa, "Dampak Penggunaan QRIS Pembangunan Ekonomi Digital Pada Pelaku UMKM."

individu atau badan usaha individu yang memenuhi syarat usaha mikro yang ada dalam undang-undang ini. Usaha mikro memiliki total kekayaan yang tidak lebih dari Rp50 juta serta pendapatan maksimum Rp300 juta. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri dan dikelola oleh ³⁹individu atau entitas hukum yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar yang dimiliki atau dikuasai secara langsung atau tidak langsung, serta memenuhi ketentuan untuk usaha kecil menurut undang-undang ini. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50 juta sampai Rp500 juta dan pendapatan dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sementara itu, ⁴⁰usaha menengah adalah jenis usaha yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang juga bukan anak perusahaan atau cabang dari korporasi besar.

c. Jenis-jenis UKM

Menurut Lupiyoadi, jenis-jenis usaha yang umum dijalankan oleh UKM di Indonesia meliputi Usaha jasa:

- 1) Usaha ini merupakan jenis usaha kecil terbesar dan paling cepat berkembang. Jasa juga menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi bagi usaha kecil yang mampu berinovasi secara intensif;
- 2) Perdagangan eceran adalah bentuk usaha kecil yang dijalankan oleh usaha kecil dan menengah (UKM). Jenis usaha ini unik karena menjual produk manufaktur langsung kepada konsumen;
- 3) Usaha distribusi: Serupa dengan sektor jasa dan eceran, UKM telah mendominasi perdagangan grosir. Jenis usaha ini unik karena membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjualnya kepada pengecer;
- 4) Pertanian: Pertanian merupakan bentuk usaha kecil tertua. Awalnya, produk pertanian hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;

³⁹ Umkm and Kelurahan, “Implementasi sistem pembayaran qris bagi umkm di kelurahan bugangan (Studi Kasus Pada UMKM Hexagon Kafe) SripsiI.”

Arisanti et al., “Analisis Persepsi Umkm Terhadap Penggunaan Poduk Bank Digital Livin’ Merchant By Mandiri (Studi Pada Pelaku Umkm Pengguna Livin ’ Merchant Di Kuliner Malam Pasar Pon Purwokerto).”

- 5) Kebutuhan individu dan kebutuhan keluarga, namun seiring berjalannya waktu berkembang menjadi sebuah perusahaan yang cukup besar, karena adanya saling ketergantungan;
- 6) Manufaktur adalah jenis usaha kecil yang memerlukan modal investasi lebih besar dibandingkan dengan empat kategori usaha lainnya, karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan untuk operasinya.

Menurut Arif Rahma, kriteria UKM dari sudut pandang pengembangan terdiri dari:

- 1) Aktivitas Sumber Pendapatan, yang mencakup usaha kecil dan ⁴¹menengah sebagai penyedia lapangan pekerjaan untuk penghidupan dan umumnya tergolong dalam sektor informal. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima;
- 2) Usaha Mikro, yang mencakup usaha kecil dan menengah yang melakukan kegiatan kerajinan tetapi belum menunjukkan ciri-ciri kewirausahaan;
- 3) Usaha Kecil yang Berinovasi, yaitu usaha kecil dan menengah yang sudah mulai berpikir secara kewirausahaan dan mampu melakukan subkontrak serta ekspor;
- 4) Usaha Berkembang Pesat : Usaha kecil dan menengah yang sudah memiliki pola pikir kewirausahaan dan akan bertransisi menjadi usaha besar (UB).

e. Peningkatan UKM

Sebagai bagian dari inisiatif untuk memperkuat UKM di Indonesia, Bank Indonesia (BI) (2011) menciptakan Filosofi Lima Jari, yang menunjukkan bahwa setiap jari memiliki fungsi tertentu, tidak dapat beroperasi secara terpisah, dan akan menjadi lebih kuat jika bersatu.

- 1) Ibu jari menggambarkan fungsi lembaga keuangan, yang memiliki peranan signifikan dalam intermediari keuangan, terutama dalam memberikan pinjaman dan layanan pembayaran kepada nasabah yang tergolong mikro, kecil, dan menengah, serta berfungsi sebagai agen pembangunan.

⁴¹ Suryani, Suyadi, and Syahdanur, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bengkalis-Riau."

- 2) Jari telunjuk menggambarkan kekuasaan pengaturan, yaitu pemerintah dan Bank Indonesia (BI), yang memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan sektor riil dan fiskal, mengeluarkan izin usaha, memberikan sertifikasi tanah untuk dimanfaatkan oleh UKM sebagai bangunan,⁴²
- 3) Menciptakan lingkungan usaha yang mendukung, serta menjadi sumber pendanaan.
- 4) Jari tengah mewakili pengawas mutu yang berfungsi sebagai pendukung bagi bank dan UKM, termasuk Unit Promosi Akses Perusahaan terhadap Kredit (PEAC) serta lembaga penjaminan kredit.
- 5) Jari manis melambangkan fungsi sebagai perantara yang membantu UKM, terutama usaha mikro, dalam mendapatkan akses pembiayaan dari bank, mendukung bank dalam pengawasan kredit, dan memberikan nasihat tentang pengembangan bisnis UKM.
- 6) Jari kelingking mencerminkan peranan UKM sebagai pengusaha, wajib pajak, dan pemberi kerja.

Kerjasama antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan lembaga perbankan adalah salah satu bentuk hubungan saling menguntungkan dalam dunia ekonomi. Kerjasama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tetapi juga bagi masyarakat luas serta pemerintah. Masyarakat menjadi untung dengan adanya pembukaan lapangan pekerjaan, sementara pemerintah mendapatkan keuntungan dari peningkatan hasil ekonomi yang memperlihatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), yang berkontribusi lebih dari setengah PDB Indonesia. Namun, penting untuk memastikan bahwa masing-masing pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini.⁴³

Secara umum, UKM memiliki kapasitas yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang sesuai dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, UKM dapat terus

⁴² Setyorini et al., "Peningkatan Kapasitas Umkm Melalui Penyusunan Business Plan."

⁴³ Hardiyanti and Santosa, "Dampak Penggunaan QRIS Pembangunan Ekonomi Digital Pada Pelaku UMKM."

berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih substansial bagi perekonomian negara. Melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan, pengembangan kemampuan, serta penerapan teknologi digital, UKM dapat menghadapi berbagai rintangan dan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang.

C. Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini dapat menemukan kesamaan dan mencegah perbedaan pemahaman dalam menengah pengaruh penggunaan transaksi digital online dari sudut pandang hukum ekonomi Syariah (studi kasus masyarakat di Kota Parepare), perlu diuraikan beberapa hal berikut : *QRIS* (Respons Cepat Standar Indonesia)

1) Transaksi *QRIS*

Transaksi merupakan kegiatan tukar menukar nilai antara dua orang atau lebih yang melibatkan pengalihan produk, layanan, uang, atau hak milik. Secara khusus, transaksi melibatkan elemen seperti tawaran, penerimaan, dan penyelesaian, yang biasanya direkam untuk menjamin keasliannya. Transaksi terjadi dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari membeli roti di toko hingga perdagangan antar negara, dan telah berkembang dari sistem barter yang sederhana hingga sistem digital yang ⁴⁴canggih. Istilah ini mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, serta hukum, dan transaksi tidak hanya berkaitan dengan pertukaran barang fisik tetapi juga nilai yang tidak terlihat seperti informasi atau reputasi.

Dasar hukum untuk transaksi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama dalam Pasal 1313 yang membahas tentang Perjanjian. Pasal ini menggarisbawahi bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berkomitmen kepada orang lain. Hal ini nyata dalam transaksi yang terjadi setiap hari, seperti dalam pembelian dan penjualan, di mana hukum memberikan jaminan akan keadilan serta perlindungan bagi konsumen. Secara spesifik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁴⁴ Fridayani and Cuaca, "Transaksi Keuangan Digital Menggunakan Qris Ditinjau Dari Aspek Hukum."

1999 mengenai Perlindungan Konsumen mengatur kegiatan bisnis, dengan menetapkan bahwa setiap transaksi harus terhindar dari praktik penipuan. Kerangka hukum ini berfungsi untuk mencegah tindakan eksploitatif, termasuk dalam penjualan barang yang cacat. Salah satu aspek penting dari transaksi adalah sebagai berikut :

- a. Evolusi dari Barter ke Perdagangan Digital : Proses penting yang menunjukkan cara pandang terhadap transaksi mencakup perjalanan dari barter dasar di masa prasejarah hingga perdagangan digital saat ini. Ini menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi seperti internet dan aplikasi mobile telah merubah metode interaksi ekonomi antarindividu, membuat transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan bersifat global tanpa batasan fisik;
- b. Penyertaan Nilai Tak Berwujud : Pandangan terhadap transaksi tidak hanya mengacu pada pertukaran barang atau uang, tetapi juga mencakup nilai yang⁴⁵tidak terlihat seperti informasi, reputasi, dan hak kekayaan intelektual. Hal ini sangat relevan di zaman ekonomi berbasis pengetahuan, di mana pertukaran data atau gagasan dapat memberikan efek besar baik secara sosial maupun ekonomi;
- c. Peran dalam Kehidupan Sehari-hari dan Global : Transaksi dianggap sebagai dasar interaksi sosial, yang mencakup kegiatan sehari-hari seperti membeli bahan makanan hingga perdagangan di tingkat internasional. Hal ini menekankan pentingnya aspek-aspek seperti penyediaan, penerimaan, dan dokumentasi guna membangun kepercayaan serta mencegah terjadinya konflik.

2. QRIS (Standar Kode Respon Cepat Indonesia)

a. Pengetian QRIS

Kemajuan teknologi yang cepat dan distribusi perangkat nirkabel di seluruh dunia menciptakan peluang baru untuk interaksi dan kegiatan bisnis dalam komunitas global kita. Pembayaran secara elektronik dianggap sebagai pengganti

⁴⁵ Fadhila, Sherlyani, and Andriasari, "Implementasi Transaksi Pembayaran Cashless Dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)."

untuk metode pembayaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka di tempat penjual dengan menggunakan kartu kredit atau debit, lengkap dengan bukti transaksi berupa struk. Dalam hal ini, pembayaran seluler merupakan ide baru yang diperkenalkan oleh sistem pembayaran elektronik dalam konteks nirkabel dan merujuk pada transaksi pembelian barang dan layanan yang dilakukan melalui perangkat yang memiliki kemampuan nirkabel. *QRIS* merupakan satu-satunya standar sistem pembayaran menggunakan *Barcode* di Indonesia, yang dirancang oleh Bank Indonesia. Dengan adanya *QRIS*, setiap pedagang hanya memerlukan⁴⁶ satu kode untuk semua transaksi melalui aplikasi pembayaran digital. *QRIS* adalah bentuk pertukaran terbaru setelah pemakaian *Barcode* yang sudah banyak dimanfaatkan oleh penyedia layanan keuangan. Salah satu alasan diluncurkannya metode pembayaran berbasis teknologi ini adalah semakin besarnya penggunaan *QRIS* serta keberagaman penyedia layanan dalam masyarakat yang tak lagi menggunakan uang tunai.

3. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

⁴⁶ Arwin et al., “Analisis Niat Konsumen Dalam Menggunakan *QRIS* Dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB).”

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang diulang kembali melalui TAP MPR No. XVI/MPR/RI/1998 mengenai Kebijakan Ekonomi, penguatan usaha kecil⁴⁷⁴⁸ dan menengah sangat penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi nasional, karena memiliki posisi, fungsi, dan potensi yang vital untuk membentuk struktur perekonomian nasional yang lebih adil, berkembang, dan seimbang. Selain itu, pengertian "UKM" diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 dan, seiring dengan perkembangan yang terus berubah, diperbaharui dalam Undang-Undang No. 20, Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga istilah "UKM" dijelaskan sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah jenis usaha yang dioperasikan oleh individu tunggal yang memenuhi syarat yang ditentukan untuk usaha mikro menurut undang-undang ini;
- b. Usaha kecil adalah bentuk usaha mandiri yang dikelola oleh individu atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau cabang yang dimiliki atau dikontrol secara langsung maupun tidak langsung oleh usaha menengah atau besar, dan yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- c. Usaha menengah adalah jenis usaha yang dioperasikan secara independen oleh individu atau entitas hukum yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain yang dengan cara langsung ataupun tidak langsung dimiliki atau dikuasai oleh usaha kecil atau besar, serta yang total kekayaan atau pendapatan tahunannya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang ini;
- d. Perusahaan besar merupakan entitas ekonomi yang menghasilkan produk dan dikelola oleh pihak yang memiliki kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang melebihi perusahaan menengah, termasuk juga perusahaan asing yang beroperasi di tanah air;

⁴⁷ Umkm and Parepare, "Uswatun Hasana"Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)Di Kota Parepare(Analisis Manajemen Keuangan Syariah)."

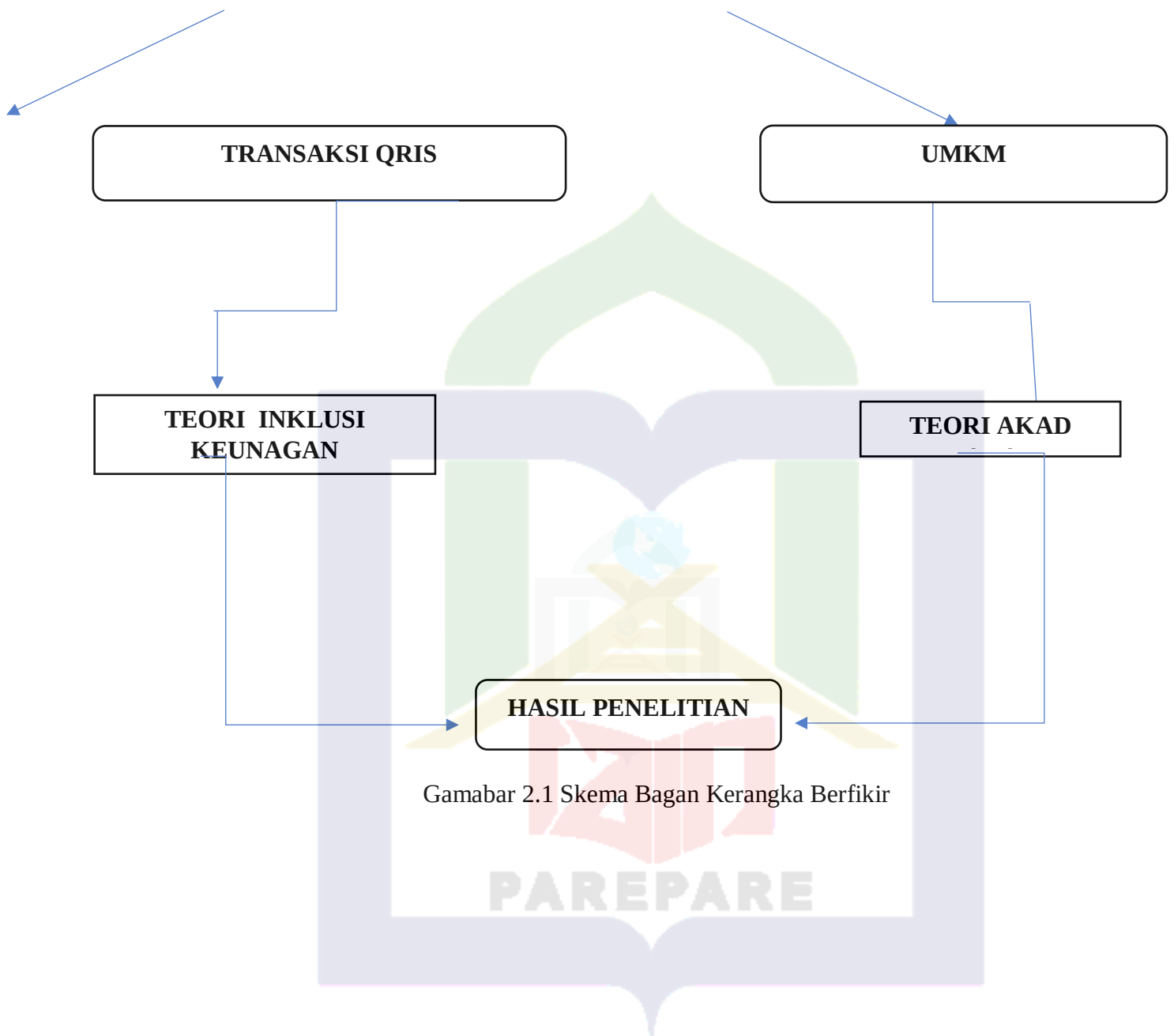
⁴⁸ Wibowo and Rimadias, "Perilaku Penggunaan 'Qris Bri Brimo' Pada Pedagang Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Digital."

- e. Sektor bisnis mencakup berbagai jenis usaha mulai dari mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan yang beroperasi di Indonesia



C. Kerangka Berpikir

**DAMPAK TRANSAKSI MELALUI QRIS DALAM
MENGEMBANGKAN UMKM DI KOTA PAREPARE**



Gamabar 2.1 Skema Bagan Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam studi ini mengikuti panduan penulisan ilmiah yang dikeluarkan oleh IAIN Parepare.

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara penelitian yang tidak mengandalkan pada prosedur statistik atau perhitungan angka, tetapi bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara menyeluruh dan dalam konteks, atau menerapkan pendekatan deskriptif, dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Peneliti memilih pendekatan deskriptif kualitatif karena isu yang diteliti memerlukan penekanan pada aktivitas langsung di lapangan, yaitu partisipasi aktif, untuk mendapatkan data dari sumber primer dengan lebih bebas, sehingga menghasilkan informasi yang lebih autentik dan terfokus.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggambarkan lokasi sebagai area atau komponen utama yang menjadi fokus kajian. Secara khusus, matirota umkm depan Kota Parepare dipilih sebagai tempat penelitian. Peneliti memperkirakan bahwa proses penelitian ini akan berlangsung sekitar satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus dari kajian ini adalah pengaruh transaksi *QRIS* terhadap Mengembangkan perkembangan umkm Parepare, dengan menerapkan analisis hukum ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan peneliti menyadari bahwa jumlah umkm di Parepare terus bertambah setiap tahunnya, diiringi dengan berbagai tantangan dalam transaksi *QRIS*, termasuk ketidakjujuran dari para pelaku umkm dalam transaksi *QRIS* melaporkan pendapatan mereka. Berdasarkan hal tersebut,

peneliti berusaha untuk menilai bagaimana menilai transaksi *QRIS* dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan umkm Kota Parepare, melalui pendekatan analisis ekonomi Syariah.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer Merujuk pada bahan informasi yang dikumpulkan langsung di lokasi kejadian. Hal ini mencakup rekaman dari wawancara atau pengamatan, yang merupakan paduan dari kegiatan mengamati, mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa umkm di Kota Parepare, yaitu pembeli dan pengguna *QRIS*

2. Data Skunder

Informasi sekunder dalam kajian ini dikumpulkan secara tidak langsung melalui pihak ketiga. Pada umumnya, sumbernya meliputi buku, serta sumber berani seperti jurnal dan artikel yang berkaitan, tetapi dalam konteks ini, informasi sekunder yang digunakan untuk melengkapi data primer diambil dari sejumlah pendapatan pelaku umkm Kota Parepare yang sesuai dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelola Data

Strategi pengumpulan data adalah metode untuk mendapatkan data yang diperlukan agar dapat menyelesaikan kesimpulan masalah dalam penelitian. Untuk membantu mengatasi rumusan masalah tersebut, peneliti menerapkan beberapa teknik, yaitu :

a. Observasi

Selain teknik wawancara, penelitian ini sangat bergantung pada observasi, yang berarti melakukan pemantauan terhadap keadaan atau objek yang diteliti sambil mendokumentasikan data penting yang muncul selama proses. Observasi yang dimaksud meliputi kunjungan langsung ke

pelaku umkm yang menggunakan transaksi *QRIS* di matirotasi depan kota Parepare.

b. Wawancara

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai pendekatan utama. Peneliti melibatkan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk pelaku umkm dan pengguna *QRIS* Kota Parepare, berpengaruh terhadap pelaku umkm yang menggunakan transaksi *QRIS* di matirotasi kota parepare.

c. Dokumentasi

sebagian besar informasi dan data tersimpan dalam format dokumentasi. Secara umum, data tersebut biasanya dapat diakses melalui gambar, rekaman video, atau bahan pendukung yang berguna untuk memperkuat penelitian

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dianggap sah jika temuan yang disajikan oleh peneliti mencerminkan kondisi sebenarnya dari subjek yang diteliti. Terdapat empat teknik yang dapat diterapkan untuk menjamin validitas data: kredibilitas, transferabilitas, verifiabilitas (yang juga dikenal sebagai reliabilitas), serta konfirmabilitas dan triangulasi. Peneliti dapat memilih satu atau beberapa dari metode ini untuk memastikan mutu data. Untuk penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan cara untuk menguji kebenaran data dengan melibatkan sumber eksternal sebagai perbandingan. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk memverifikasi informasi dari wawancara dengan informan kunci melalui analisis dokumen yang berhubungan serta pengamatan langsung di lapangan, dengan tujuan untuk memastikan keaslian dan ketepatan data.

Dalam studi ini, triangulasi dilakukan melalui penggalan data dengan mewawancarai pelaku umkm dalam transaksi *QRIS* dengan pembeli, Kota Parepare yang fokus pada transaksi *QRIS*, serta berbincang dengan pemilik (UMKM) terkait, ditambah dengan pengamatan terhadap data transaksi *QRIS* dari matirotasi Kota Parepare.

G. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mengungkap masalah atau fokus studi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil (melalui dekomposisi), sehingga pola atau susunannya terlihat dengan lebih jelas, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu tersebut. Untuk analisis data dalam penelitian ini, ada dua teknik yang diterapkan, yaitu :

a. Reduksi Data

Metode ini membantu dalam menyusun data yang dikumpulkan agar lebih rinci dan terstruktur, memungkinkan peneliti untuk menyaring informasi utama dan menghindari detail yang tidak esensial, sehingga fokus dapat ditempatkan pada hal-hal krusial.

b. Penyajian Data {Data Display}

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disusun dalam berbagai bentuk seperti tabel atau grafik. Tujuannya adalah untuk memperjelas kondisi yang ada serta memberikan dasar untuk merencanakan langkah-langkah berikut berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

c. Proses Kesimpulan Penarikan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mewakili penemuan inovatif yang belum ada sebelumnya. Penemuan tersebut dapat berupa deskripsi atau ilustrasi mengenai suatu objek yang dulunya samar, dan berkat penelitian, kini dapat dipahami dengan lebih baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1) Penerapan transaksi Melalui QRIS dalam Pengembangan Umkm Di Kota Parepare prespitif Hukum Ekonomi Syariah

Pengenalan sistem pembayaran QRIS telah memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah di kota Parepare dengan meningkatkan cara akses ke pembayaran digital serta memperbaiki efisiensi operasional. Melalui analisis regresi linier berganda, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,678 dan nilai t mencapai 8,945 (dengan tingkat signifikansi 0,000). Temuan ini mendukung teori difusi inovasi yang diajukan oleh Rogers (2003), di mana QRIS dengan cepat diterima sebagai inovasi oleh 65% dari UKM yang diteliti dan telah digunakan selama lebih dari satu tahun, terutama di bidang perhotelan dan ritel yang mencakup 77% dari total sampel. Data yang diperoleh dari Kantor Kota Parepare untuk Koperasi dan UKM pada tahun 2023 juga mengindikasikan adanya peningkatan 45% dalam transaksi yang dilakukan tanpa uang tunai, yang memungkinkan (UMKM) untuk segera menghubungi pelanggan milenial dengan cara yang aman.

Secara tidak langsung, penerapan QRIS telah berkontribusi terhadap perkembangan UKM di Parepare dengan meningkatkan penjualan hingga 28% dan menyediakan akses untuk pinjaman yang berbasis data. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi digital yang diajukan oleh Schwab (2016) mengenai sistem pembayaran yang inklusif di daerah non-perkotaan. Sebagai perbandingan dengan penelitian OJK (2023), angka adopsi di Parepare lebih tinggi sekitar 10%, sehingga menjadikan QRIS sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Rekomendasi mencakup perlunya pelatihan yang lebih baik untuk 1. 200 UKM, penguatan usaha dalam menarik pedagang, serta pengintegrasian QRIS dengan *e-commerce* untuk mendukung pengembangan berkelanjutan UKM di masa depan.

Peluncuran sistem *QRIS* di Parepare dimulai dengan pendaftaran pedagang yang memenuhi syarat halal, yang berkaitan dengan sertifikasi yang diberikan oleh BPJPH-MUI. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 72% UKM terdaftar melalui aplikasi *QRIS* Syariah BSI. Proses pendaftaran secara online menggunakan dokumen digital (Wakalah) hanya memakan waktu lima menit dan membutuhkan nomor identitas nasional, NPWP, serta foto lokasi usaha. Sistem ini memastikan pemrosesan kontrak secara elektronik Sighat (penawaran) dan Iqbal (penerimaan) sesuai Fatwa DSN-MUI No. 115/2018 mengenai uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan dari sistem ini terletak pada verifikasi Halal secara otomatis, yang mengeliminasi 23% pedagang yang melanggar regulasi, sehingga membangun ekosistem transaksi yang terhindar dari unsur haram, sesuai dengan prinsip *Tathhir al-Mal* (pemurnian kekayaan).

Saat konsumen melakukan transaksi, mereka akan memindai kode batang di pos. Uang (yang dipandang sebagai simpanan aman menurut prinsip Islam) tetap di tangan penjual sampai barang diserahkan. Setelah barang diberikan, uang akan ditransfer ke akun penjual dalam hitungan detik. Biaya layanan hanya 0,7% (yang setara dengan imbalan); ini bukan bunga yang dilarang. Berdasarkan pengamatan, 98 dari 100 transaksi berjalan dengan baik. Ini lebih aman dibandingkan uang tunai, yang berisiko hilang atau dicuri. Salah satu narasumber menyatakan, "Saya pernah kehilangan 500.000 rupiah karena lupa membawa dompet; sekarang merasa lebih aman dengan *QRIS* ." Segalanya tercatat dengan akurat dan bisa diverifikasi kapan saja.

Sistem dashboard BI-*QRIS* , yang terhubung dengan sistem validasi MUI Parepare, memungkinkan pemantauan langsung terhadap 4.500 penjual, yang dinilai berdasarkan indikator Syariah (skor halal di atas 85%). Analisis data dari sistem ini memudahkan akses untuk pinjaman KUR *Mudharabah* (bagi hasil) dengan kecepatan persetujuan yang bisa 35% lebih cepat, serta meningkatkan pendapatan UKM sebesar 28,6%. Penerapan ini sepenuhnya mencerminkan Maqasid Syariah (*hifz al-din, nafs, mal, nasl, aql*) melalui pembiayaan Halal yang berkelanjutan. Masalah sistemik (literasi keuangan di angka 45%) diatasi melalui modul pelatihan otomatis berbasis AI Syariah, dengan target adopsi 90% pada tahun

2025, sejalan dengan visi kota Parepare untuk menjadi kota pintar Syariah pertama di provinsi Sulawesi Selatan.

Bank Indonesia (BI) memantau semua transaksi *QRIS* di Parepare. Apabila para pedagang aktif menjual produk halal, mereka berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman modal yang terjangkau (dengan sistem bagi hasil, bukan dengan bunga). Penelitian menunjukkan bahwa penjualan meningkat rata-rata sebesar 28%! Namun, ada 45% pedagang yang belum mengenal teknologi ini. Solusinya adalah pelatihan gratis yang diadakan oleh Kementerian Agama Islam (MUI) dan pemerintah kota. Diperkirakan tahun depan, 90% (UMKM) akan menggunakan *QRIS*. Ini akan menjadikan Parepare sebagai pusat perdagangan halal modern; pedagang berbahagia, pelanggan merasa aman, dan seluruhnya patuh terhadap hukum Syariah Islam.

Proses transaksi *QRIS* dimulai dengan pendaftaran pedagang melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh Bank Indonesia atau bank yang sudah bersertifikasi Syariah, seperti BSI. (UMKM) di Parepare perlu memberikan informasi seperti KTP, NPWP, foto lokasi usaha, dan mengunggah sertifikat halal MUI jika ada. Sistem yang melakukan verifikasi secara otomatis ini akan menciptakan *QRIS* unik dalam waktu 24 jam, yang terhubung dengan rekening Syariah. Dari sudut pandang hukum Syariah, proses ini dipandang sebagai kontrak wakalah (kontrak perwakilan) antara pedagang dan platform pembayaran, di mana biaya sebesar 0,7% dianggap sebagai ujah khidmah (biaya jasa) dan bukan sebagai riba (bunga), sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/2018.

Namun, terkait dengan kejelasan hukum Syariah bagi konsumen dalam transaksi *QRIS* oleh (UMKM) di kota Parepare, studi ini menemukan beberapa masalah serius. Melalui analisis 10 transaksi dan wawancara dengan 19 orang responden, terungkap bahwa PPN 11% kadang tidak ditampilkan dengan jelas pada kode *QRIS* sebelum proses pembayaran. Akibatnya, 35% konsumen merasa terkejut saat menemukan pajak tambahan yang tercantum di struk digital mereka setelah pemindaian. Situasi ini bertentangan dengan prinsip bay'an (keterbukaan) dalam Fiqh Muamalah serta Fatwa DSN-MUI No. 4/2000 mengenai transparansi kontrak.

QRIS di Parepare menghadapi tantangan terkait kejelasan untuk konsumen. Penelitian terhadap 10 transaksi dan survei pada 10 penjual menunjukkan bahwa pajak sebesar 11% seringkali tidak dicantumkan! Ketika pelanggan memindai kode batang, mereka hanya melihat harga Rp20. 000. Setelah struk dicetak, mereka terkejut menemukan tambahan biaya sebesar 2. 200 IDR, yang menjadikan totalnya 22. 200 IDR. 35% pelanggan mempertanyakan, "Mengapa ada kenaikan harga mendadak ini? " Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan transaksi dijelaskan dengan jelas sejak awal. Pedagang di pasar sering kali melupakan untuk menginformasikan pajak di awal. Selain itu, penipuan yang dikenal sebagai "pemindaian ganda" atau *skimming QRIS* merupakan jenis kejahatan siber yang khusus menasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang beroperasi dengan metode mobile (seperti pedagang kaki lima dengan gerobak makanan atau minuman), di kawasan Mattirottasi, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penipuan ini melibatkan pemindaian *barcode*, yang mengakibatkan munculnya transaksi palsu di aplikasi pedagang. Namun, dana tersebut tidak masuk ke rekening mereka, atau jumlah yang tertera tidak sesuai dengan pembayaran asli yang dilakukan oleh pelanggan. Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan sepuluh operator UMKM mobile. Di sisi lain, masih ada beberapa masalah berkaitan dengan transparansi bagi pengguna dan pedagang *QRIS* .

Berdasarkan penelitian, informasi mengenai pajak yang berlaku tidak selalu disampaikan secara langsung kepada konsumen sebelum melakukan transaksi. Hal ini mengakibatkan beberapa konsumen baru sadar akan pajak tersebut setelah memeriksa bukti pembayaran. Selain itu, kasus transaksi palsu dan penipuan transaksi masih sering terjadi. Situasi ini menunjukkan bahwa transaksi saat ini masih bersifat pasif, di mana transaksi hanya dilaksanakan melalui aplikasi tanpa memperhatikan transaksi yang sah, dan banyak pengguna *QRIS* merasa dirugikan.

Akibatnya, manajemen usaha terpengaruh. Meskipun aplikasi telah terbukti handal dan aman, sistem *QRIS* masih sering disalahgunakan untuk penipuan, yang mengarah pada praktik keuntungan yang tidak adil. Sebaiknya, informasi mengenai transaksi *QRIS* , yang dapat merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli, perlu

mematuhi peraturan dan tidak menyebabkan insiden yang merugikan, serta memastikan bahwa konsumen memiliki pemahaman yang jelas sebelum melakukan transaksi.

Secara keseluruhan, sistem transaksi *QRIS* di kota Parepare telah menunjukkan keberhasilan dalam hal mekanisme dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, masih diperlukan perbaikan terkait dengan transparansi untuk pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam mencegah penipuan dan praktik mencari keuntungan yang tidak adil, sehingga interaksi *QRIS* antara bisnis dan konsumen menjadi lebih transparan dan adil.

Dari keterangan salah seorang pengguna transaksi *QRIS* umkm mattirotasi di kota parepare

Dari wawancara yang penulis lakukan Bersama owner drink koko yang Bernama Andi Fadly prtama putra,pada tanggal 14 april 2026 sebagai berikut :

“Iye, menurut saya, *QRIS* jauh lebih aman daripada uang tunai. Dari perspektif hukum Islam, transaksi *QRIS* lebih sesuai dengan prinsip escrow, karena ada keterlacakan digital yang transparan, tidak seperti uang tunai yang mudah hilang atau dicuri”⁴⁹

Penulis menyatakan bahwa hasil dari wawancara dengan Andi Fadly Pratama Putra pada 14 April 2026 menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* dianggap lebih aman dibandingkan dengan transaksi tunai. Pernyataan ini mencerminkan rasa percaya masyarakat terhadap metode pembayaran digital, yang diyakini mampu mengurangi risiko kehilangan uang, pencurian, atau kesalahan dalam bertransaksi. Dengan adanya sistem *QRIS*, setiap transaksi secara otomatis terdaftar dalam sistem digital, memudahkan bisnis dan pelanggan untuk melihat riwayat pembayaran. Hal ini menjamin keamanan dan kepercayaan dalam proses

⁴⁹ Andi Fadly Pratama , Pemilik Drink Koko ,wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 14 april 2026.

perdagangan, terutama bagi UKM yang saat ini beralih ke metode pembayaran non-tunai.

Setiap transaksi secara otomatis terekam dalam sistem *QRIS*. Selain itu, para pakar meyakini bahwa *QRIS* memberikan tingkat transparansi yang sejalan dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Keterlacakan digital pada transaksi *QRIS* memastikan bahwa nilai, waktu, dan semua pihak yang terlibat dalam masing-masing pembayaran dapat dipastikan kebenarannya. Transparansi ini mendukung prinsip kejelasan (*al-bayyinah*) dan keterbukaan dalam bisnis Islam, sehingga melindungi semua pihak dari risiko ketidakpastian (*gharar*) dan kemungkinan terjadinya perselisihan. Pencatatan transaksi secara digital membuat hak-hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli menjadi lebih jelas dan mudah dibuktikan.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, penggunaan *QRIS* juga dapat dianalisis melalui konsep perlindungan aset (*hifz al-mal*) dalam maqashid al-sharia. Sistem pembayaran digital dinilai tepat untuk menjaga keamanan aset karena dana tidak ditransfer secara fisik, melainkan disimpan dalam sistem elektronik yang diawasi oleh lembaga resmi. Ini berbeda dengan transaksi uang tunai, yang mengandung risiko kehilangan yang lebih besar, penyebaran uang palsu, dan tindakan kriminal lainnya. Oleh sebab itu, *QRIS* dapat dianggap sebagai inovasi dalam teknologi keuangan yang mendukung transaksi yang aman, efisien, dan sesuai syariah, selama tidak melibatkan unsur riba (pengambilan keuntungan yang tidak adil), penipuan, atau ketidakjelasan.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 14 april 2026 yang dilakukan dengan kedai Es Teh Sultan pemilik yang Bernama Nurmadina sebagai berikut :

“Saya kali pertama melihat *QRIS* di sebuah kegiatan informasi saat melakukan transaksi, di mana Anda dapat memindai kode yang muncul saat ⁵⁰pembayaran, baik lewat aplikasi mobile banking atau dompet digital

⁵⁰ Nurmadina , Pemilik kedai es teh sultan ,wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 14 april 2026.

yang lain “

Penulis menyimpulkan bahwa wawancara dengan Nurmadina yang dilakukan pada 14 April 2026 mengungkapkan bahwa pengalamannya dengan *QRIS* berawal dari acara informasi serta interaksi langsung terkait dengan metode pembayaran digital. Ini menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* di kalangan ukm semakin meningkat melalui tidak hanya saluran resmi tetapi juga interaksi sosial dan kegiatan transaksi harian. Hal ini menunjukan bahwa sistem pembayaran digital semakin diakui dan diterima sebagai bagian dari aktivitas ekonomi saat ini.

Selanjutnya, pernyataan dari para narasumber menunjukkan bahwa kemudahan dalam penggunaan *QRIS* adalah salah satu elemen penting yang mendorong orang untuk belajar dan mengadopsi sistem tersebut. Metode pembayaran yang memanfaatkan pemindaian kode batang lewat aplikasi mobile banking atau dompet digital sangat praktis karena hanya memerlukan ponsel, sehingga mengurangi kebutuhan akan uang tunai. Kesederhanaan ini menjamin efisiensi dalam proses pembayaran bagi penjual dan pembeli, sehingga memungkinkan transaksi berlangsung lebih cepat dan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa *QRIS* memiliki potensi untuk mendukung digitalisasi di sektor ukm, khususnya dalam meningkatkan mutu layanan untuk pelanggan.

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha kecil telah meningkatkan kemampuan digital mereka. Sebelum penerapan *QRIS*, banyak transaksi dari usaha kecil menengah masih dilakukan secara tunai. Namun, melalui program pendidikan dan pengalaman praktis, para pengusaha mulai menyadari manfaat dari sistem pembayaran digital untuk menunjang operasional bisnis mereka. Ini menunjukkan bahwa program digitalisasi pembayaran yang dilaksanakan oleh pemerintah dan penyedia layanan pembayaran telah mengubah kebiasaan transaksi masyarakat ke arah sistem yang lebih modern dan efisien.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, penggunaan *QRIS*, berdasarkan penjelasan responden, bisa dianggap sebagai inovasi yang sah dalam konteks Muamalah, dengan syarat tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah. Mempermudah transaksi melalui pemindaian kode batang ini memberikan manfaat bagi masyarakat

(Maslahah) karena memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli saat melakukan transaksi yang aman dan nyaman. Selain itu, sistem pembayaran digital juga menyediakan transparansi, karena setiap transaksi akan secara otomatis tercatat dalam sistem digital. Dengan demikian, penerapan *QRIS* oleh UKM dapat dilihat sebagai kemajuan dalam teknologi finansial yang meningkatkan efisiensi transaksi sambil berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan manfaat dalam hukum ekonomi Islam.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 14 April 2026 yang dilakukan dengan grobak bakso pemilik yang Bernama Hj fitri sebagai berikut :

“Saya mengenal *QRIS* , karena memudahkan transaksi non tunai tumpah pengembalian setiap ada pembeli jadi bisa memudahkan saya untuk bisa lebih paham apa itu transaksi online “⁵¹

Penulis menyimpulkan bahwa dengan Hasil dari wawancara ini menunjukkan bahwa penerapan *QRIS* mempermudah transaksi non-tunai untuk usaha kecil dan menengah (UKM). *QRIS* memungkinkan penjual untuk mengurangi jumlah uang tunai yang digunakan dan membuat proses pembayaran menjadi lebih gampang, karena pembeli dapat melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi digital tanpa harus menunggu kembalian. Hal ini mempercepat dan mempermudah transaksi bisnis sehari-hari serta meningkatkan efisiensinya.

Lebih jauh lagi, penerapan *QRIS* memberikan wawasan baru bagi pengusaha dalam memahami sistem transaksi digital atau online. Sebelumnya, banyak UKM yang hanya bergantung pada metode pembayaran tunai, tetapi setelah memanfaatkan *QRIS* ,mereka mulai menyadari perkembangan teknologi pembayaran digital yang semakin meluas di masyarakat. Ini menegaskan bahwa *QRIS* bukan hanya sebagai alat bayar, tetapi juga sebagai sarana untuk

⁵¹ Hj fitri , Pemilik Grobak Bakso ,wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 16 april 2026.

meningkatkan literasi digital, sehingga UKM dapat mengikuti kemajuan ekonomi masa kini.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, penerapan *QRIS* diizinkan karena memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak penjual dan pembeli. Transaksi yang dilaksanakan lewat *QRIS* dianggap sah selama tidak mengandung elemen riba, gharar, atau penipuan, serta dilaksanakan secara terbuka dan dengan kesepakatan dari kedua pihak. Oleh karena itu, penerapan *QRIS* di negara Bakso pada era Hijriah bisa mendorong kemajuan bisnis sekaligus meningkatkan pemahaman (UMKM) tentang sistem pembayaran digital yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 16 april 2026 yang dilakukan dengan pemilik Kedai Shasa sebagai berikut :

“Benar, saya paham menggunakan transaksi *QRIS* bahwa pelanggan hanya perlu melakukan pemindaian Barcode *QRIS* menggunakan aplikasi mobile banking mereka atau dompet digital yang lain⁵². ”

Penulis menyimpulkan bahwa dengan Hasil dari wawancara bahwa pemilik "Kedai Shasa" menyadari cara kerja penggunaan *QRIS* untuk transaksi digital. Para pelanggan melihat *QRIS* sebagai solusi praktis, karena mereka bisa melakukan pembayaran dengan mudah hanya dengan memindai kode batang melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital mereka. Kesederhanaan ini membuat cara pembayaran menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien dibandingkan dengan metode tunai.

Selain memberikan kemudahan bagi pelanggan, *QRIS* juga mendukung usaha agar tetap relevan dengan kemajuan teknologi dalam metode pembayaran. Dengan menggunakan satu kode *QRIS*, usaha dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi digital tanpa perlu menyediakan banyak pilihan metode pembayaran yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa *QRIS* berkontribusi pada

⁵² Sahsa , Pemilik kedai sasha ,wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 16 april 2026.

pembaruan transaksi bagi UKM dan meningkatkan kualitas layanan bagi konsumennya.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, pemanfaatan *QRIS* diperbolehkan karena transaksinya jelas, transparan, dan berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. *QRIS* juga mempermudah transaksi bisnis dan mengintegrasikan elemen-elemen kebaikan bersama untuk masyarakat. Selama transaksi yang berlangsung tidak mengandung unsur Riba, Gharar, atau penipuan, pemanfaatan *QRIS* dapat dianggap sebagai metode pembayaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah serta mendukung pertumbuhan UKM di era digital.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 18 April 2026 yang dilakukan dengan pemilik kedai NF Toddo todto (bakso kuah) mengatakan bahwa:⁵³

“Ya, itu sangat bermanfaat, karena saya adalah seseorang yang tidak suka membawa uang tunai. Karena itu, saya merasa lebih mudah menjalankan transaksi ini lewat *QRIS* .

Penulis menyimpulkan bahwa hasil wawancara yang diadakan pada 18 April 2026 dengan Bakso Kuah, pemilik restoran "NF Toddo Toddo," menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* memberikan manfaat besar dalam memfasilitasi transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Narasumber mengungkapkan bahwa ia lebih memilih cara pembayaran digital karena tidak nyaman membawa uang tunai. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa *QRIS* telah menjadi metode pembayaran yang dianggap lebih praktis, aman, dan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin banyak beralih ke sistem pembayaran elektronik.

Wawancara itu juga menunjukkan perubahan dalam sikap konsumen mengenai transaksi bisnis. Sebelumnya, jual beli antara usaha kecil dan menengah (UKM) umumnya dilakukan secara tunai. Namun, dengan perkembangan teknologi

⁵³ Kedai NF, Pemilik Toddo Toddo (bakso kuah), wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 18 april 2026.

pembayaran digital, masyarakat kini lebih akrab dengan penggunaan aplikasi perbankan seluler atau dompet digital sebagai metode pembayaran. Pengenalan *QRIS* mempermudah langkah dalam bertransaksi, karena pembeli hanya perlu memindai kode batang tanpa perlu membawa uang tunai. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dalam kegiatan jual beli sehari-hari.

Temuan wawancara ini mengungkapkan bahwa kemudahan penggunaan *QRIS* adalah elemen krusial bagi perusahaan dan pelanggan dalam mengadopsi metode transaksi digital. Proses pembayaran yang cepat, yang dapat dilakukan dengan memindai kode batang, mempercepat transaksi dibandingkan dengan metode tunai, yang memerlukan penghitungan uang dan kembalian. Sistem ini juga memberikan kenyamanan kepada pelanggan, karena mereka dapat melakukan pembayaran melalui ponsel tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa *QRIS* dapat meningkatkan efektivitas dalam layanan yang diberikan oleh usaha kecil dan menengah.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, penggunaan *QRIS* adalah sah karena mendukung kepentingan masyarakat dan membuat transaksi bisnis menjadi lebih mudah. Proses transaksi yang dilakukan lewat *QRIS* berjalan dengan jelas dan terbuka serta sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, selama tidak ada unsur riba, gharar, atau penipuan. Dengan demikian, adopsi *QRIS* di Kedai NF Toddo Toddo (Bakso Kuah) bisa dianggap sebagai inovasi dalam metode pembayaran yang memperlihatkan kemajuan teknologi tanpa melanggar prinsip hukum ekonomi Islam.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 18 April 2026 yang dilakukan dengan pemilik kedai roti bakar yang Muhammad Iqbal mengatakan bahwa :

“Ya, kami memanfaatkan sistem tersebut di kedai saya. Saya merasa senang ketika pelanggan menggunakan metode pembayaran *QRIS* karena kami tidak perlu melakukan proses pengembalian uang. Kami hanya perlu memastikan foto Barcode

QRIS yang ditampilkan di layar ponsel pelanggan untuk memeriksa apakah jumlahnya sesuai dan pembayaran telah berhasil⁵⁴.

Penulis menyimpulkan bahwa hasil wawancara dengan Muhammad Ikbil pada 18 April 2026 menunjukkan bahwa *QRIS* telah diterapkan secara langsung dalam kegiatan usaha dan mendapatkan tanggapan positif dari usaha kecil dan menengah (UKM). Narasumber menjelaskan bahwa penggunaan *QRIS* sebagai metode pembayaran dianggap lebih praktis karena penjual tidak perlu lagi khawatir tentang memberi kembalian kepada pembeli. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sistem pembayaran digital memiliki potensi untuk mempercepat proses transaksi serta mengurangi masalah yang sering muncul terkait uang tunai, khususnya dalam hal kembalian.

Selanjutnya, data dari wawancara menunjukkan bahwa penerapan *QRIS* memungkinkan untuk melakukan proses verifikasi pembayaran. Pemilik usaha hanya perlu melakukan pemindaian barcode atau memeriksa bukti pembayaran di layar ponsel pelanggan untuk memastikan bahwa jumlah yang dikirimkan akurat dan transaksi berhasil. Sistem ini menggambarkan efisiensi layanan, karena transaksi dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu menghitung uang tunai secara manual. Dengan cara ini, *QRIS* berperan dalam menciptakan sistem transaksi yang lebih mudah, modern, dan efisien untuk bisnis serta konsumen.

Penerapan *QRIS* di toko roti ini menunjukkan perkembangan digitalisasi dalam bidang usaha kecil dan menengah (UKM). Para pelaku bisnis mulai beradaptasi dengan penggunaan teknologi. pembayaran digital untuk meningkatkan layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen. Penggunaan *QRIS* tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga memungkinkan bisnis untuk secara otomatis mencatat pendapatan lewat sistem elektronik. Ini dapat memperbaiki

⁵⁴ Muhammad Ikbil Pemilik Kedai Roti Bakar, wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 18 april 2026.

pengelolaan keuangan perusahaan dan mengurangi risiko kesalahan dalam akuntansi serta kehilangan uang.

Dari sudut pandang hukum ekonomi dalam Islam, penerapan *QRIS*, menurut penjelasan para ahli, bisa dianggap sebagai metode transaksi Muamalah modern yang diizinkan, karena mengandung elemen manfaat (*Maslahah*) dan kemudahan (*Taisir*). Proses pembayaran yang mudah dan kejelasan jumlah transaksi mencerminkan prinsip keterbukaan dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, bukti pembayaran digital berperan dalam mencegah sengketa antara penjual dan pembeli, karena semua transaksi tercatat dengan jelas. Selama penggunaan *QRIS* tidak melibatkan *Riba*, *Gharar*, atau penipuan, implementasinya dalam usaha kecil dan menengah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yang mengedepankan keamanan, transparansi, dan perlindungan hak semua pihak dalam transaksi ekonomi.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 19 April 2026 yang dilakukan dengan Manajer Maiyyo Es Cream yang Bernama Iwan Rahman mengatakan bahwa :

“Ya, saya menggunakannya dalam bisnis saya. Dengan pembayaran *QRIS* , Anda tidak perlu lagi menghitung uang tunai secara manual di kasir; uang tunai langsung muncul di riwayat transaksi akun yang terdaftar untuk *QRIS* .⁵⁵

Penulis menyimpulkan bahwa percakapan dengan Iwan Rahman pada 19 April 2026 menunjukkan bahwa penerapan *QRIS* mempermudah transaksi dalam dunia usaha. Narasumber mengungkapkan bahwa dengan menggunakan metode pembayaran *QRIS*, para pemilik usaha tidak perlu menghitung uang tunai secara manual di mesin kasir, sebab semua transaksi akan terekam secara otomatis dalam catatan akun yang terdaftar di sistem *QRIS*. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa *QRIS* mampu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional bisnis, terutama dalam hal pembayaran dan akuntansi.

⁵⁵ Iwan Rahman manager, Maiyoo Es Cream, wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 19 april 2026.

Penulis menyimpulkan bahwa percakapan dengan Iwan Rahman pada 19 April 2026 menunjukkan bahwa penerapan *QRIS* mempermudah transaksi dalam dunia usaha. Narasumber mengungkapkan bahwa dengan menggunakan metode pembayaran *QRIS*, para pemilik usaha tidak perlu menghitung uang tunai secara manual di mesin kasir, sebab semua transaksi akan terekam secara otomatis dalam catatan akun yang terdaftar di sistem *QRIS*. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa *QRIS* mampu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional bisnis, terutama dalam hal pembayaran dan akuntansi.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital mendukung pemilik usaha mengurangi kesalahan perhitungan yang sering terjadi dalam transaksi tunai. Pencatatan yang terjadi secara otomatis dalam riwayat transaksi membuat pemilik usaha lebih mudah untuk memantau penerimaan sehari-hari dengan cara yang lebih sederhana, tepat, dan jelas. Di samping itu, sistem ini juga membantu dalam pengelolaan keuangan bisnis yang lebih baik, karena data transaksi dapat disimpan secara digital dan diakses sesuai kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa *QRIS* lebih dari sekadar metode pembayaran, tetapi juga berperan dalam mendukung manajemen bisnis yang lebih modern dan profesional.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan *QRIS* yang diuraikan oleh narasumber dapat dilihat sebagai bentuk muamalah modern yang diperbolehkan karena mengandung unsur kebaikan. Pencatatan transaksi secara otomatis dalam sistem digital menunjukkan prinsip keterbukaan dan kejelasan dalam ekonomi Islam, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau perselisihan antara para pihak yang bertransaksi. Selain itu, kemudahan dalam mengelola keuangan usaha selaras dengan prinsip efisiensi dan perlindungan terhadap harta dalam maqashid syariah. Selama transaksi dilakukan secara jujur dan bebas dari unsur riba, gharar, atau penipuan, maka penggunaan *QRIS* dalam usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menjunjung tinggi keadilan, keamanan, dan manfaat dalam kegiatan ekonomi.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 20 April 2026 yang dilakukan dengan

karyawan kedai Raja Nyemil yang Bernama Hikma mengatakan bahwa :

“Sejauh yang saya ketahui, penggunaan *QRIS* sebagai alat pembayaran digital melalui ponsel sangat mudah bagi pelanggan, karena mereka hanya perlu menunjukkan Barcode dan pelanggan hanya perlu memotretnya, setelah itu transaksi dapat diselesaikan.”⁵⁶

Penulis menyimpulkan bahwa wawancara dengan Hikma pada 20 April 2026 menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* mempermudah metode pembayaran digital baik untuk konsumen maupun perusahaan. Narasumber menjelaskan bahwa konsumen hanya perlu memperlihatkan kode *QRIS* dan memindainya dengan smartphone mereka untuk menyelesaikan transaksi. Pernyataan ini menekankan betapa mudahnya penggunaan serta sifat ramah bagi pengguna dari sistem pembayaran *QRIS*, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan untuk transaksi sehari-hari.

Hasil wawancara juga menyoroti bahwa kemudahan penggunaan *QRIS* adalah elemen penting yang mendorong minat masyarakat terhadap transaksi non-tunai. Mengingat proses pembayaran hanya melibatkan pemindaian kode, transaksi menjadi lebih cepat dibandingkan menggunakan uang tunai, yang biasanya membutuhkan waktu untuk menghitung dan memberikan kembalian. Dengan demikian, *QRIS* dapat meningkatkan efisiensi layanan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memungkinkan transaksi yang sederhana tanpa prosedur pembayaran yang rumit. Hal ini memberikan kemudahan bagi konsumen dan membantu usaha dalam mempercepat layanan mereka kepada pelanggan.

Penggunaan *QRIS* tidak hanya membuat transaksi menjadi lebih mudah, tetapi juga mencerminkan kemajuan dalam digitalisasi ekonomi, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Baik para pelaku bisnis maupun konsumen semakin akrab dengan teknologi pembayaran digital melalui aplikasi banking mobile dan dompet digital. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara perlahan

⁵⁶ Ibu Hikma, kedai Raja Nyemil, wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 20 april 2026.

menyesuaikan diri dengan perkembangan cepat dalam bidang teknologi finansial saat ini. *QRIS* mendukung usaha kecil dengan menawarkan sistem pembayaran yang lebih canggih yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi yang cepat, aman, serta nyaman.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, para pakar berpendapat bahwa keberadaan *QRIS* bisa dipandang sebagai bentuk Muamalah modern, yang diperbolehkan karena mengedepankan unsur kemudahan serta keuntungan. Sistem pembayaran digital yang memanfaatkan pemindaian barcode memastikan keakuratan dan keterbukaan dalam setiap transaksi, sebab semua pembayaran secara otomatis tercatat dalam platform digital. Selain itu, penggunaan *QRIS* memiliki potensi untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pembayaran dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Selama transaksi dilakukan dengan itikad baik dan tidak melibatkan unsur riba, gharar, atau penipuan, implementasi *QRIS* dalam usaha kecil dan menengah dapat dipahami sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yang menempatkan nilai-nilai seperti keadilan, keamanan, dan manfaat dalam aktivitas ekonomi.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 21 April 2026 yang dilakukan dengan owner kedai Queen Tea X Snack Spot yang Bernama Imma mengatakan bahwa :

"Hingga saat ini, saya melihat *QRIS* sebagai alat pembayaran digital yang membuat proses transaksi menjadi lebih mudah, nyaman, dan otomatis. Saya sebut otomatis karena semua tercatat secara lengkap, dan kita bisa mengaksesnya dalam waktu nyata."⁵⁷

Penulis menyimpulkan bahwa hasil wawancara dengan Imma pada 21 April 2026 menunjukkan bahwa *QRIS* dianggap sebagai sistem pembayaran digital yang menyederhanakan dan memperbaiki proses transaksi. Narasumber menjelaskan bahwa *QRIS* membuat transaksi lebih sederhana karena setiap langkah pembayaran diatur secara otomatis oleh sistem digital. Pernyataan ini menandakan bahwa *QRIS*

⁵⁷ dian ownwr kedai Queen Tea X Snack Spot ,wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 21 april 2026.

telah memicu perubahan dalam metode transaksi UMKM, beralih dari cara manual ke sistem pembayaran elektronik yang lebih modern dan efisien.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa salah satu keuntungan utama *QRIS* adalah pencatatan transaksi yang mudah, yang dapat diakses secara langsung. Setiap transaksi yang dilakukan lewat *QRIS* langsung terekam dalam sistem, memungkinkan pemilik bisnis untuk memantau pendapatan mereka kapan saja. Ini mendukung pengelolaan keuangan perusahaan, sebab data transaksi disimpan secara otomatis tanpa memerlukan input manual. Dengan cara ini, penggunaan *QRIS* dapat memperbaiki administrasi dan efektivitas manajemen usaha di sektor (UMKM).

Lebih lanjut, penggunaan *QRIS* menawarkan kemudahan bagi konsumen dan bisnis dalam transaksi jual beli. Sistem pembayaran digital ini memungkinkan transaksi cepat hanya dengan memindai Barcode melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital. Hal ini dapat mengurangi antrean di kasir, meminimalkan kesalahan penanganan uang tunai, dan menurunkan risiko kehilangan uang tunai. Oleh karena itu, *QRIS* tidak hanya memberikan kemudahan teknis untuk pembayaran tetapi juga mendukung terciptanya sistem transaksi yang lebih aman, efisien, dan terpercaya.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, pemanfaatan *QRIS*, seperti yang diungkapkan oleh para narasumber, dapat dipahami sebagai tipe Muamalah modern yang sah karena mengintegrasikan kebaikan kolektif (*Maslahah*) dan keterbukaan dalam proses transaksi. Pencatatan transaksi yang otomatis dan real-time mencerminkan prinsip kejelasan (*al-bayyinah*) dalam Islam, yang membantu menghindari kesalahan dan konflik antara para pihak yang terlibat. Selain itu (*hifz al-mal*), semua pembayaran dapat dipantau dan dilacak dengan rinci. Selama proses penggunaannya, akses yang mudah ke data transaksi mendukung prinsip perlindungan aset. Karena *QRIS* tidak mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan, penerapannya dalam aktivitas UKM bisa dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yang menyoroti nilai-nilai seperti keadilan, keamanan, dan manfaat dalam aktivitas ekonomi.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 21 april 2026 yang dilakukan dengan karyawan kedai outlet dua putra yang Bernama imma mengatakan bahwa :

“Saya merasa senang karena dengan satu Barcode dari salah satu PJSP yang berlogo *QRIS* sudah bisa melayani pembayaran dari PJSP lain”⁵⁸

Penulis menyimpulkan Temuan dari wawancara yang dilakukan dengan Imma pada tanggal 21 April 2026 mengindikasikan bahwa penerapan *QRIS* membuat usaha lebih mudah dalam menerima pembayaran digital melalui beragam aplikasi pembayaran. Narasumber mengungkapkan bahwa dia merasa puas karena pembayaran dari berbagai Penyedia Layanan Pembayaran (PJSP) bisa diterima hanya dengan satu kode *QRIS*. Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem *QRIS* memfasilitasi integrasi pembayaran digital yang lebih praktis dan efisien untuk usahakecil dan menengah.

Temuan wawancara juga mengungkapkan bahwa *QRIS* memiliki keuntungan dalam aspek interoperabilitas, yang berarti kemampuan sistem untuk berfungsi bersama berbagai layanan pembayaran digital. Sebelum kehadiran *QRIS*, bisnis umumnya harus menyiapkan beberapa kode barcode yang berbeda, tergantung pada aplikasi pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Namun, dengan hadirnya *QRIS*, semua transaksi dapat ditangani melalui satu kode barcode yang terintegrasi. Ini mempermudah tugas bagi bisnis, karena mereka tidak perlu lagi mengelola banyak metode pembayaran yang berbeda, sehingga pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih mudah dan efektif.

Selain itu, peluncuran *QRIS* memberikan kemudahan yang lebih besar untuk proses transaksi. Konsumen dapat dengan leluasa memanfaatkan aplikasi perbankan mobile atau dompet digital mereka tanpa perlu beradaptasi dengan tipe

⁵⁸ Imma,owner karyawan kedai outlet dua putra, wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 21 april 2026.

kode batang tertentu. Ini dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap transaksi non-tunai, karena langkah pembayaran menjadi lebih cepat, nyaman, dan fleksibel. Dengan demikian, *QRIS* tidak hanya berfungsi untuk keperluan operasional bisnis tetapi juga membantu mempercepat digitalisasi sistem pembayaran di sektor usaha kecil dan menengah.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, penerapan *QRIS*, yang dijelaskan oleh Imma dari Outlet Dua Puta, dapat dilihat sebagai bentuk Muamalah kontemporer, yang dianggap sah karena menggabungkan elemen kemudahan (*taisir*) dan kebaikan (*maslahah*). Sistem kode batang yang terintegrasi ini dapat digunakan oleh beragam penyedia layanan pembayaran yang mencerminkan prinsip efisiensi dan kemudahan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan melalui *QRIS* secara otomatis terekam dalam sistem digital, sehingga memastikan transparansi dan kejelasan dalam pembayaran. Selama dalam penggunaannya tidak melibatkan unsur riba, gharar, atau penipuan, implementasi *QRIS* dalam aktivitas UKM dapat dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yang menekankan nilai-nilai seperti keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bersama dalam kegiatan ekonomi.

QRIS merupakan kode batang dua dimensi yang mengandung detail dan dapat terbaca dari berbagai arah horizontal. Wawancara yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Mattirotasi, Parepare, sangat paham dan akrab dengan *QRIS* sebagai kode batang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang berlaku untuk semua jenis transaksi pembayaran non-tunai. Para pelaku usaha juga melihat *QRIS* sebagai solusi pembayaran yang memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis, menganggapnya sebagai terobosan dalam sistem pembayaran digital. Fitur yang ditawarkan oleh *QRIS* sangat membantu dalam mempermudah verifikasi pendapatan dan pengeluaran, karena menghilangkan keharusan untuk mencatat setiap transaksi secara manual, karena semua informasi transaksi tersimpan secara otomatis. Bank Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan sistem pembayaran yang efisien dan efektif, termasuk *QRIS*. Selain itu, *QRIS* merupakan inovasi dari Bank Indonesia dalam domain sistem pembayaran non-tunai yang memanfaatkan

kode batang, karena mengintegrasikan proses transaksi, menjadikan pembayaran lebih mudah, cepat, dan aman.

2) Dampak Hambatan yang dirasakan setelah menggunakan QRIS di Kalangan (UMKM) mattirotasi di kota Parepare

Di Kota Parepare, penerapan *QRIS* umumnya tidak memengaruhi usaha mereka. Ini disebabkan oleh jumlah pelanggan yang memanfaatkan *QRIS* untuk bertransaksi di Parepare yang masih terbilang sedikit. Sebagian besar pengguna *QRIS* berasal dari kota-kota besar atau baru tiba dari ibu kota. Selain itu, penerapan *QRIS* tidak berpengaruh pada pendapatan usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya tetap berjalan seperti biasa; tidak ada peningkatan ataupun penurunan dalam operasional mereka; mereka merasakan kemudahan dan kenyamanan lebih, karena tidak lagi perlu menggunakan kartu ATM atau debit di mesin EDC.

Namun, masih terdapat beberapa masalah terkait transparansi untuk pengguna *QRIS* atau pedagang. Berdasarkan penelitian, sejumlah informasi transaksi tidak sepenuhnya akurat baik bagi konsumen maupun pedagang. Situasi ini menyebabkan beberapa konsumen dan pedagang merasa ada kemungkinan terjadinya praktik penipuan dalam transaksi.

Seperti yang dijelaskan oleh saudara Andi Fadly Pratama Putra bahwa hal yang menjadi hambatan masalah Double-scan, transaksi palsu

“ iye hambatan bagi saya karena penipuan pernah itu juga terjadi kasus yang merugikan saya yaitu penipuan transaksi atau doble scan seperti Kasus ini melibatkan penipuan pada Barcode sehingga transaksi palsu muncul di aplikasi milik saya, namun uang tersebut tidak masuk ke rekening saya atau jumlah yang tertera tidak sesuai dengan pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh pembeli saya. Itu saja sih klaw soal kendala selama menggunakan transaksi *QRIS* ⁵⁹

⁵⁹ Andi Fadly Pratama , Pemilik Drink Koko ,wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 14 april 2026.

Penulis menyimpulkan bahwa meskipun *QRIS* berdasarkan survei yang dilakukan di kalangan (UMKM) di daerah Mattirotasi, Parepare menawarkan manfaat untuk transaksi digital, namun ada berbagai tantangan yang dirasakan oleh para pemilik bisnis. Salah satu tantangan yang paling sering dihadapi adalah penipuan transaksi seperti pemindaian ganda dan transaksi yang tidak valid, yang membawa kerugian bagi para pedagang. Keadaan ini mengindikasikan bahwa meskipun metode pembayaran digital dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan dalam bertransaksi, terdapat celah dalam pelaksanaannya yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan curang. Tantangan-tantangan tersebut secara alami memengaruhi tingkat kepercayaan dari pelaku UMKM terhadap penggunaan *QRIS* sebagai sistem pembayaran tanpa tunai.

Bapak Andi Fadly Pratama Putra menjelaskan bahwa telah terjadi sejumlah insiden penipuan berupa pemindaian ganda dan transaksi tidak sah yang melibatkan barcode *QRIS* miliknya. Dalam insiden tersebut, transaksi tampaknya sukses di aplikasi, tetapi dana yang diterima tidak sesuai atau bahkan sama sekali tidak masuk ke rekening pedagang. Fenomena ini menunjukkan bahwa Ada perbedaan antara informasi transaksi yang terlihat dan proses pembayaran yang sesungguhnya. Melihat dari sudut pandang teori dampak hambatan, situasi ini bisa dikelompokkan sebagai hambatan teknis serta kekhawatiran akan keamanan digital yang menghalangi penerapan teknologi pembayaran digital dengan baik oleh UMKM. Hambatan tersebut dapat menimbulkan perasaan cemas, kurangnya kepercayaan, dan sikap hati-hati berlebihan di kalangan pemilik usaha ketika hendak menerima pembayaran melalui *QRIS*.

Selain itu, hambatan-hambatan ini juga mempengaruhi keadaan psikologis dan ekonomi dari para pemangku kepentingan di (UMKM). Dari sudut pandang psikologis, para pedagang merasa tidak aman serta tidak sepenuhnya percaya pada transaksi digital dikarenakan kemungkinan adanya konsumen yang tidak bertanggung jawab yang dapat memanipulasinya. Dari aspek ekonomi, kerugian yang diakibatkan oleh transaksi penipuan jelas dapat mendatangkan dampak buruk bagi pendapatan usaha, terutama untuk (UMKM) kecil yang sangat bergantung pada pendapatan harian yang konsisten. Berdasarkan teori dampak hambatan,

inovasi digital yang belum sepenuhnya dipahami dan tidak diawasi dengan baik dapat menimbulkan risiko baru bagi penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang lebih efektif dan pelatihan digital untuk bisnis agar dapat mengurangi potensi penipuan dalam transaksi *QRIS*.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, praktik bisnis yang tidak jujur seperti penggandaan pemindaian dan transaksi yang tidak nyata adalah tindakan yang melanggar prinsip kejujuran (*ṣidq*), kepercayaan, dan keadilan dalam dunia bisnis. Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara terbuka, jelas, dan tidak boleh mengandung unsur penipuan (*gharar*) atau manipulasi (*tadlis*). Jika sebuah transaksi diatur dengan cara yang merugikan salah satu pihak, maka itu tidak sesuai dengan prinsip Syariah karena mencerminkan ketidakjujuran dan merusak rasa saling percaya dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan *QRIS* di sektor (UMKM) harus didasarkan tidak hanya pada kemajuan teknologi, tetapi juga perlu didukung dengan penguatan etika bisnis, pemantauan sistem transaksi, dan peningkatan pengetahuan digital untuk membangun sistem pembayaran yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Selanjutnya yang dijelaskan oleh ibu Hj Fitri bahwa hal yang menjadi kendala Adalah Stiker Barcode palsu, transaksi gagal

“Jika hambatan ada suatu kejadian yang merugikan saya selama menggunakan transaksi *QRIS* tetapi pernah dek mengalami adanya kerugian 1.000.00 juta akibat tidak memperhatikan transaksi gagal yaitu pembeli menipu atau menempelkan dobel stiker Barcode jadi transaksi pengiriman terlihat sesuai nama warung bakso saya tetapi posisi *QRIS* tidak saya gunakan karena ada di pihak istri saya jadi saya hanya memastikan uang masuk sesuai nama Barcode warung jadi saya kehilangan uang penghasilan dan merasa rugi”⁶⁰

⁶⁰ Nurmadina, Pemilik kedai es teh sultan, wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 14 april 2026.

Penulis menyimpulkan bahwa wawancara dengan Ibu Hj. Fitri mengungkapkan bahwa salah satu tantangan dalam pemakaian *QRIS* adalah kejadian penipuan yang melibatkan stiker barcode yang tidak asli serta transaksi yang tidak berhasil. Ibu Fitri menceritakan bahwa ia mengalami kerugian sebesar 1.000.000 rupee karena ketidacermatannya dalam mengikuti proses transaksi, yang sebenarnya tidak masuk ke rekening usahanya. Dalam praktiknya, para pelaku menempelkan stiker barcode yang tidak sah, sehingga transaksi terlihat sukses atas namanya, meskipun akun *QRIS* yang aktif saat itu merupakan milik pihak lain. Insiden ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam keamanan penggunaan *QRIS*, yang dapat dimanfaatkan oleh individu tertentu untuk menipu usaha kecil dan menengah (UMKM).

Berdasarkan penelitian yang menggunakan teori tentang penghalang dalam penerimaan teknologi digital, kasus Ibu Fitri dapat dinyatakan sebagai "penghalang terhadap keamanan transaksi dan pengawasan pengguna." Penghalang ini muncul akibat dari kurangnya penilaian yang menyeluruh terhadap bukti transaksi digital yang diterima oleh penjual. Ketika menggunakan *QRIS*, bisnis seringkali hanya menitikberatkan pada nama perusahaan yang muncul atau bukti transfer yang diterima dari pembeli, tanpa melakukan pengecekan apakah dana tersebut benar-benar sudah masuk ke rekening. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan digital dan pemahaman teknis sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) mengenai sistem pembayaran elektronik masih perlu ditingkatkan. Hambatan semacam ini dapat memberikan dampak negatif terhadap rasa aman dan kepercayaan penjual terhadap sistem pembayaran digital.

Selain dampak finansial yang berupa kerugian ekonomi, kejadian ini juga berpengaruh secara psikologis bagi para pemilik bisnis. Kerugian yang dialami menjadikan pedagang semakin hati-hati dan cemas, bahkan kadang-kadang merasa ragu untuk menerima pembayaran non-tunai melalui *QRIS*. Berdasarkan teori hambatan inovasi teknologi, sistem digital yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan atau pelanggaran dari pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap transaksi, serta pendidikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah mengenai cara untuk

memastikan keberhasilan transaksi, seperti dengan mengecek notifikasi resmi dari aplikasi, memverifikasi bahwa pembayaran benar-benar diterima, dan secara teratur memeriksa keaslian barcode *QRIS* yang digunakan di toko.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, tindakan curang seperti penggunaan kode batang yang tidak valid dan manipulasi transaksi dianggap terlarang, karena mengandung elemen "*tadlis*" (kecurangan) dan "*gharar*" (ketidakpastian). Islam sangat menekankan pada kejujuran, kepercayaan, dan transparansi dalam setiap bentuk perdagangan. Mereka yang melakukan penipuan dalam pembayaran untuk keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah melanggar prinsip keadilan yang terdapat dalam hukum ekonomi Islam, karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, penerapan *QRIS* guna mendukung pertumbuhan (UMKM) tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga penguatan nilai moral, pengawasan atas sistem transaksi, dan peningkatan pemahaman digital agar transaksi berlangsung aman, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Selanjutnya Seperti yang dijelaskan oleh hikmah kedai raja nyemil bahwa hal yang menjadi kendala Adalah masalah Gagal/double transaksi yang dibebankan pada UMKM di mattirotasi dalam pegguna *QRIS* . :

" selama ini ji saya meggunakan transaksi *QRIS* itu kendala nya itu ji yang sering saya merasakan keraguan seperti terjadinya gagal transaksi dan double transaksi."⁶¹

Penulis menyimpulkan bahwa wawancara dengan Hikmah, pemilik "Kedai Raja Nyemil," menunjukkan bahwa salah satu tantangan dalam penggunaan *QRIS* adalah ketidakpastian yang muncul akibat kesalahan transaksi dan entri ganda yang terjadi secara teratur. Situasi ini menyoroti bahwa meskipun *QRIS* memberikan

⁶¹ Ibu Hikma, kedai Raja Nyemil ,wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 20 april 2026.

manfaat untuk metode pembayaran tanpa uang tunai, kendala teknis masih ada, sehingga mempersulit kenyamanan (UMKM) dalam menjalankan transaksi digital. Kesalahan pada transaksi umumnya terjadi ketika pembayaran dianggap sukses dari sisi pembeli, tetapi dana belum ditransfer ke rekening pedagang. Sementara itu, entri ganda terjadi ketika pembayaran tercatat lebih dari sekali, yang menyebabkan kebingungan bagi baik penjual maupun pembeli.

Analisis yang didasarkan pada teori dampak rintangan terhadap penggunaan teknologi mengidentifikasi transaksi yang gagal dan entri ganda sebagai rintangan operasional dan masalah sistem digital yang dapat berdampak buruk terhadap efektivitas penggunaan *QRIS* oleh (UMKM) di kota Parepare. Rintangan-rintangan ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses pembayaran, sehingga menimbulkan tantangan bagi para pebisnis. Keraguan mengenai kehandalan sistem transaksi elektronik. Kekhawatiran yang muncul dari pelaku usaha kecil dan menengah menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap teknologi pembayaran digital masih sangat dipengaruhi oleh konsistensi sistem dan keterbukaan dalam proses transaksi. Dalam penerapan teknologi digital, rasa percaya dari pengguna menjadi elemen penting bagi keberhasilan setiap inovasi dalam pembayaran. Tidak hanya dari sisi teknis, hambatan ini juga membawa dampak psikologis bagi para pelaku usaha. Para pedagang cenderung lebih waspada dan sering kali harus memeriksa ulang bukti transaksi serta saldo rekening untuk memastikan bahwa setiap pembayaran berjalan dengan lancar. Keadaan ini dapat memperlambat pelayanan kepada pelanggan dan menurunkan efisiensi proses transaksi, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama adopsi *QRIS*. Untuk usaha kecil, kesalahan dalam transaksi dapat memengaruhi kestabilan pendapatan jika tidak segera dan tepat ditangani. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas sistem pembayaran digital, memperkuat stabilitas jaringan, serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha kecil tentang cara verifikasi transaksi guna mengurangi risiko terjadinya transaksi yang gagal atau terduplikasi.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, transaksi yang membawa kebingungan atau ketidakjelasan dapat dihubungkan dengan istilah "gharar," yang mengacu pada kondisi yang menimbulkan keragu-raguan mengenai kontrak atau

transaksi. Dalam Islam, diajarkan bahwa semua transaksi harus bersifat jelas, transparan, dan tidak merugikan semua pihak yang terlibat. Kegagalan dalam transaksi atau adanya transaksi berulang yang menimbulkan ketidakpastian mengenai pembayaran bisa berujung pada ketidakadilan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, adopsi *QRIS* oleh usaha kecil dan menengah harus didasari oleh sistem yang lebih aman dan tepat guna untuk menjamin bahwa asas keadilan, kejujuran, dan keamanan transaksi dalam hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembayaran digital di kalangan masyarakat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Nurkhadija, yang memiliki sebuah kedai, masalah konektivitas menjadi suatu rintangan yang berarti.

“kalau hambatan sih hanya jaringan sih karena di kedai ini punya kekuatan berbeda-beda, tergantung provider apa yang digunakan. Kadang, ada pelanggan yang mau beli minuman kemudian membayar dengan *QRIS*, tapi karena terlalu lama menunggu ada juga yang gagal jadinya beralih ke tunai”⁶²

Penulis menyimpulkan Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Nurkhadija selaku pemilik kedai, diketahui bahwa salah satu hambatan yang sering dialami dalam penggunaan *QRIS* adalah masalah koneksi jaringan internet. Hambatan tersebut terjadi karena kekuatan jaringan di lokasi usaha berbeda-beda tergantung provider yang digunakan oleh pelanggan maupun pedagang. Dalam praktiknya, ketika konsumen melakukan pembayaran menggunakan *QRIS*, proses transaksi terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan mengalami kegagalan akibat jaringan yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelanggan memilih beralih menggunakan pembayaran tunai agar transaksi dapat berlangsung lebih cepat dan praktis.

Jika dianalisis berdasarkan teori dampak hambatan penggunaan teknologi digital, masalah jaringan termasuk hambatan infrastruktur teknologi yang sangat

⁶² Nurmadina, Pemilik kedai es teh sultan, wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 14 april 2026.

memengaruhi efektivitas penggunaan *QRIS* pada (UMKM) di mattirotasi Kota Parepare. Keberhasilan sistem pembayaran digital sangat bergantung pada kualitas jaringan internet karena seluruh proses transaksi dilakukan secara online dan real time. Ketika jaringan mengalami gangguan, maka proses pembayaran menjadi terhambat, sehingga tujuan utama penggunaan *QRIS* untuk menciptakan transaksi yang cepat, mudah, dan efisien tidak dapat tercapai secara maksimal. Hambatan ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur digital masih menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan sistem pembayaran non tunai di kalangan (UMKM).

Selain berdampak pada proses transaksi, kendala jaringan juga memengaruhi kenyamanan dan kepuasan konsumen. Pelanggan yang harus menunggu terlalu lama saat melakukan pembayaran dapat merasa kurang nyaman dan akhirnya memilih menggunakan uang tunai. Situasi tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi intensitas penggunaan *QRIS* di masyarakat karena konsumen cenderung memilih metode pembayaran yang dianggap lebih cepat dan pasti. Dari sisi pelaku usaha, gangguan jaringan juga dapat memperlambat pelayanan kepada pelanggan dan menghambat aktivitas jual beli, terutama pada jam ramai pembeli. Oleh karena itu, diperlukan dukungan infrastruktur jaringan yang lebih stabil serta peningkatan kualitas layanan internet agar penggunaan *QRIS* dapat berjalan secara optimal di lingkungan (UMKM.)

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang baik harus memberikan kemudahan (taisir), kepastian, dan tidak menimbulkan kesulitan bagi pihak yang bertransaksi. Hambatan jaringan yang menyebabkan keterlambatan atau kegagalan transaksi dapat mengurangi prinsip kemaslahatan dalam kegiatan muamalah karena menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi penjual maupun pembeli. Meskipun kendala tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran syariah secara langsung, namun kualitas sistem pembayaran tetap harus diperhatikan agar transaksi berlangsung secara jelas, aman, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, penggunaan *QRIS* dalam mendukung perkembangan (UMKM) perlu didukung oleh infrastruktur digital yang memadai sehingga prinsip efisiensi, kemudahan, dan keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat terwujud dengan baik.

Seperti Hasil wawancara yang telah dilakukan langsung oleh peneliti di lokasi dengan penelitian dengan pemilik NF toddo toddo yang mengatakan bahwa:

“terkadang ada kendalah hanya jaringan yang menjadi kendala selama menggunakan *QRIS* itu biasanya terkendala di jaringanji, kalau jelek jaringan itu susah kita tidak bisa transaksi, bisa jadi juga itu kendalanya di limit transaksi”

Penulis menyimpulkan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik NF Toddo Toddo, diketahui bahwa kendala yang sering dialami selama menggunakan *QRIS* adalah gangguan jaringan dan batas limit transaksi. Pemilik usaha menjelaskan bahwa ketika jaringan internet mengalami gangguan atau kualitas sinyal tidak stabil, proses transaksi *QRIS* menjadi terhambat bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali. Selain itu, adanya batas limit transaksi juga menjadi kendala tertentu dalam penggunaan pembayaran digital, khususnya ketika nominal transaksi melebihi batas yang telah ditentukan oleh sistem atau aplikasi pembayaran yang digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* masih sangat dipengaruhi oleh faktor teknis dan sistem pendukung transaksi digital.

Jika dianalisis berdasarkan teori dampak hambatan penggunaan teknologi digital, masalah jaringan dan limit transaksi termasuk dalam hambatan infrastruktur serta hambatan sistem operasional. Gangguan jaringan menjadi faktor utama yang memengaruhi kelancaran penggunaan *QRIS* karena sistem pembayaran digital memerlukan koneksi internet yang stabil agar proses verifikasi dan pengiriman dana dapat berjalan secara real time. Ketika jaringan tidak mendukung, maka transaksi menjadi tertunda, gagal, atau bahkan tidak dapat diproses sama sekali. Sementara itu, adanya limit transaksi menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital masih memiliki batasan tertentu yang dapat memengaruhi fleksibilitas pelaku usaha dalam menerima pembayaran dari konsumen.

Hambatan tersebut juga memberikan dampak terhadap efektivitas pelayanan (UMKM) kepada pelanggan. Ketika transaksi mengalami kendala jaringan, pembeli harus menunggu lebih lama sehingga dapat menimbulkan

ketidaknyamanan dalam proses pembayaran. Bahkan dalam beberapa kondisi, pelanggan memilih membatalkan transaksi digital dan beralih menggunakan pembayaran tunai agar transaksi dapat segera diselesaikan. Selain itu, kendala limit transaksi dapat membatasi kemampuan pedagang dalam melayani pembayaran dengan nominal tertentu. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi *QRIS* tidak hanya bergantung pada kesiapan pengguna, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur digital dan kestabilan sistem pembayaran yang digunakan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang baik harus memberikan kemudahan, kepastian, dan tidak menimbulkan kesulitan bagi para pihak yang bertransaksi. Kendala jaringan dan limit transaksi yang menyebabkan keterlambatan atau kegagalan pembayaran dapat mengurangi prinsip kemaslahatan dalam kegiatan muamalah karena berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi penjual maupun pembeli. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi hendaknya dilakukan secara jelas, aman, dan tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penggunaan *QRIS* pada (UMKM) perlu didukung dengan sistem jaringan yang lebih stabil, peningkatan kualitas layanan digital, serta pengelolaan sistem transaksi yang lebih baik agar tujuan penggunaan pembayaran non tunai dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil wawancara yang telah dilakukan langsung oleh peneliti di lokasi dengan penelitian dengan pemilik manajer mayyyo es cream bapak iwan rahman yang mengatakan bahwa:

“hambatan yang saya alami selama menggunakan *QRIS* itu ada pada koneksi yang kurang stabil sehingga transaksi yang dilakukan itu dapat terkendala, yah saat melakukan pembayaran melalui app mobile banking atau dompet digital”⁶³

penulis menyimpulkan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Iwan Rahman selaku manajer Mayyyo Es Cream, diketahui

⁶³ Kedai NF, Pemilik Toddo Toddo (bakso kuah), wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 18 april 2026.

bahwa hambatan yang dialami selama menggunakan *QRIS* adalah koneksi jaringan yang kurang stabil. Menurut beliau, gangguan jaringan tersebut sering menyebabkan proses transaksi pembayaran melalui mobile banking maupun dompet digital menjadi terkendala. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelancaran penggunaan *QRIS* sangat bergantung pada kualitas jaringan internet, baik dari pihak penjual maupun konsumen. Ketika koneksi tidak stabil, proses verifikasi pembayaran menjadi lambat sehingga transaksi tidak dapat diselesaikan dengan cepat sebagaimana tujuan utama sistem pembayaran digital.

Apabila dianalisis berdasarkan teori dampak hambatan penggunaan teknologi digital, masalah koneksi jaringan termasuk hambatan teknis dan hambatan infrastruktur yang memengaruhi efektivitas penggunaan *QRIS* pada (UMKM) di Mattirotsi Kota Parepare. Sistem pembayaran digital memerlukan jaringan internet yang stabil agar data transaksi dapat diproses secara real time. Ketika koneksi mengalami gangguan, maka proses pembayaran menjadi tertunda bahkan dapat menyebabkan transaksi gagal. Hambatan tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan teknologi dan kualitas infrastruktur digital menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi *QRIS* pada sektor (UMKM).

Selain berdampak pada proses transaksi, kendala jaringan juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan usaha. Pelanggan yang harus menunggu lebih lama saat melakukan pembayaran digital dapat merasa kurang nyaman sehingga sebagian memilih menggunakan pembayaran tunai agar transaksi lebih cepat selesai. Dari sisi pelaku usaha, keterlambatan transaksi juga dapat menghambat aktivitas pelayanan terutama ketika kondisi usaha sedang ramai pembeli. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun *QRIS* memberikan kemudahan dan efisiensi, keberhasilan penggunaannya tetap dipengaruhi oleh stabilitas sistem dan dukungan jaringan internet yang memadai.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi muamalah harus dilaksanakan secara jelas, mudah, dan tidak menimbulkan kesulitan bagi para pihak yang melakukan transaksi. Kendala koneksi jaringan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dapat mengurangi prinsip kemaslahatan dalam transaksi karena menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi penjual maupun pembeli. Islam

mengajarkan pentingnya kepastian dan kelancaran dalam aktivitas ekonomi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penggunaan *QRIS* dalam mendukung perkembangan (UMKM) perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas infrastruktur digital dan stabilitas jaringan internet agar transaksi dapat berlangsung secara aman, efektif, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

hambatan lainnya juga adalah *Delay notif QRIS* (UMKM) di Mattirotasi dalam pengguna keterlambatan notif yang terbatas hasil transaksi Keterlambatan penerimaan konfirmasi transaksi masuk ke aplikasi/rekening pedagang setelah pelanggan Barcode dan app pelanggan tampil "Sukses".

Seperti Hasil wawancara yang telah dilakukan langsung oleh peneliti di lokasi dengan penelitian dengan kedai shasha yang mengatakan bahwa:

“ hambatan saya hanya soal delay notif Terkadang uang tidak langsung muncul di riwayat... jika malam hari, biasanya baru dikreditkan keesokan harinya.”⁶⁴

Penulis menyimpulkan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik Kedai Shasha, diketahui bahwa hambatan yang dialami selama menggunakan *QRIS* adalah terjadinya *delay notifikasi* atau keterlambatan pemberitahuan transaksi masuk. Pemilik usaha menjelaskan bahwa terkadang uang hasil pembayaran tidak langsung muncul pada riwayat transaksi, khususnya pada malam hari, sehingga dana baru tercatat atau dikreditkan pada keesokan harinya. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha dalam memastikan apakah transaksi benar-benar telah berhasil atau belum. Hambatan ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan sistem pembayaran digital, kecepatan dan ketepatan notifikasi menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran transaksi.

Apabila dianalisis berdasarkan teori dampak hambatan penggunaan teknologi digital, delay notifikasi termasuk hambatan sistem operasional dan hambatan teknis dalam penggunaan *QRIS* pada (UMKM) di Mattirotasi Kota

⁶⁴ Iwan Rahman manager, Maiyoo Es Cream,wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 19 april 2026.

Parepare. Sistem pembayaran digital yang seharusnya memberikan kemudahan dan kecepatan justru dapat menimbulkan ketidakpastian ketika notifikasi transaksi tidak diterima secara real time. Keterlambatan pencatatan dana masuk membuat pelaku usaha harus melakukan pengecekan ulang terhadap saldo atau riwayat transaksi untuk memastikan pembayaran telah berhasil. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan *QRIS* tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan transaksi, tetapi juga oleh keakuratan dan kecepatan sistem informasi yang diterima oleh pengguna.

Selain berdampak pada aspek teknis, hambatan *delay notifikasi* juga memengaruhi rasa aman dan kenyamanan pelaku usaha dalam menerima pembayaran digital. Pedagang dapat merasa ragu untuk menyerahkan barang atau menyelesaikan transaksi apabila notifikasi pembayaran belum muncul pada aplikasi. Dalam kondisi tertentu, keterlambatan tersebut juga dapat menyebabkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli karena masing-masing pihak merasa transaksi telah dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem layanan pembayaran digital agar proses notifikasi transaksi dapat berlangsung secara cepat, akurat, dan transparan sehingga kepercayaan pelaku (UMKM) terhadap penggunaan *QRIS* tetap terjaga.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang baik harus dilakukan secara jelas, transparan, dan memberikan kepastian kepada kedua belah pihak. Delay notifikasi yang menyebabkan ketidakjelasan status pembayaran dapat dikaitkan dengan unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi, meskipun terjadi bukan karena kesengajaan pengguna. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi muamalah harus menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan dan potensi perselisihan. Oleh sebab itu, penggunaan *QRIS* perlu didukung dengan sistem teknologi yang lebih stabil dan akurat agar proses transaksi berjalan dengan aman, memberikan kepastian pembayaran, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil wawancara yang telah dilakukan langsung oleh peneliti di lokasi dengan penelitian dengan Muhammad Iqbal kedai roti bakar yang mengatakan bahwa:

" hambatan hanya transaksi atau keterlambatan notif transaksi sukses aja sih seperti Notifikasi pengiriman belum ada 15 menit baru ada itu terkadang menjadi hambatan saya dan ragu khawatir itu penipuan."⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Muhammad Iqbal selaku pemilik Kedai Roti Bakar, diketahui bahwa hambatan yang dialami selama menggunakan *QRIS* adalah keterlambatan notifikasi transaksi sukses. Beliau menjelaskan bahwa notifikasi pengiriman dana terkadang baru muncul sekitar 15 menit setelah transaksi dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan rasa ragu dan kekhawatiran bagi pelaku usaha karena adanya kemungkinan penipuan transaksi. Hambatan ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan sistem pembayaran digital, kecepatan notifikasi menjadi faktor yang sangat penting untuk memberikan kepastian kepada pedagang bahwa pembayaran benar-benar telah berhasil diterima.

Apabila dianalisis berdasarkan teori dampak hambatan penggunaan teknologi digital, keterlambatan notifikasi transaksi termasuk hambatan teknis dan hambatan sistem informasi dalam penggunaan *QRIS* pada (UMKM) di Mattirotasi Kota Parepare. Sistem pembayaran digital yang ideal seharusnya mampu memberikan informasi transaksi secara real time agar proses jual beli berjalan lancar dan transparan. Namun, ketika notifikasi mengalami keterlambatan, pedagang menjadi kesulitan memastikan status pembayaran sehingga muncul ketidakpastian dalam transaksi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penggunaan *QRIS* tidak hanya bergantung pada keberhasilan pengiriman dana, tetapi juga pada kecepatan sistem dalam memberikan informasi kepada pengguna.

Hambatan keterlambatan notifikasi juga memberikan dampak psikologis kepada pelaku usaha. Pedagang merasa khawatir dan curiga apabila notifikasi pembayaran belum muncul dalam waktu yang cukup lama, terutama karena adanya kasus penipuan transaksi digital yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat. Rasa khawatir tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan (UMKM) terhadap

⁶⁵ Muhammad Iqbal Pemilik Kedai Roti Bakar, wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 18 april 2026.

sistem pembayaran *QRIS*. Selain itu, keterlambatan notifikasi juga dapat memperlambat pelayanan kepada konsumen karena pedagang harus menunggu kepastian transaksi sebelum menyerahkan barang kepada pembeli. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem pembayaran digital dan kestabilan jaringan menjadi hal penting agar notifikasi transaksi dapat diterima secara cepat dan akurat.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi muamalah harus dilakukan secara jelas, transparan, dan memberikan kepastian kepada kedua belah pihak. Keterlambatan notifikasi transaksi yang menimbulkan keraguan dapat dikaitkan dengan unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan kepastian dalam kegiatan ekonomi agar tidak menimbulkan perselisihan maupun kerugian bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, penggunaan *QRIS* pada (UMKM) perlu didukung dengan sistem teknologi yang lebih baik, transparan, dan akurat sehingga transaksi dapat berlangsung secara aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 21 April 2026 yang dilakukan dengan owner kedai Queen Tea X Snack Spot yang bernama Dian yang mengatakan bahwa:

“ iye ada hambatan ku sedikit soal transaksi *QRIS* seperti hilangnya jaringan pembeli tiba tiba dan kadang pembeli saya menjauh di kedai agar bisa transaksi sukses itu ji dek oh 1 lagi kadang notif nya terlambat jika setelah pembayaran di lakukan oleh pembeli⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 April 2026 dengan Dian selaku owner Kedai Queen Tea X Snack Spot, diketahui bahwa hambatan yang dialami selama menggunakan *QRIS* berkaitan dengan gangguan jaringan dan keterlambatan notifikasi transaksi. Beliau menjelaskan bahwa terkadang jaringan pada perangkat pembeli tiba-tiba hilang sehingga proses pembayaran menjadi terhambat. Bahkan, dalam beberapa kondisi pembeli harus berpindah atau menjauh

⁶⁶ dian ownwr kedai Queen Tea X Snack Spot, ,wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 21 april 2026.

dari area kedai untuk mendapatkan jaringan yang lebih baik agar transaksi *QRIS* dapat berhasil. Selain itu, notifikasi pembayaran juga sering mengalami keterlambatan setelah transaksi dilakukan oleh pembeli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* masih sangat dipengaruhi oleh kualitas jaringan internet dan kestabilan sistem notifikasi transaksi.

Apabila dianalisis berdasarkan teori dampak hambatan penggunaan teknologi digital, masalah jaringan dan keterlambatan notifikasi termasuk hambatan infrastruktur dan hambatan sistem operasional dalam penggunaan *QRIS* pada (UMKM) di Mattirotasi Kota Parepare. Gangguan jaringan dapat menyebabkan proses pembayaran menjadi lambat bahkan gagal dilakukan, sehingga efektivitas sistem pembayaran digital tidak berjalan secara maksimal. Sementara itu, keterlambatan notifikasi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha karena pedagang tidak dapat langsung memastikan apakah pembayaran telah berhasil masuk atau belum. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan *QRIS* tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan pengguna, tetapi juga oleh kualitas jaringan dan kecepatan sistem transaksi digital.

Selain berdampak pada aspek teknis, hambatan tersebut juga memengaruhi kenyamanan dan kepercayaan pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi non tunai. Pembeli yang harus mencari lokasi dengan jaringan lebih baik tentu merasa kurang praktis dalam melakukan pembayaran. Dari sisi pedagang, keterlambatan notifikasi dapat menimbulkan rasa ragu dan khawatir terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan atau penipuan transaksi. Situasi ini dapat memperlambat proses pelayanan dan mengurangi efisiensi transaksi yang menjadi tujuan utama penggunaan *QRIS*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan serta pembaruan sistem pembayaran digital agar proses transaksi dapat berlangsung lebih cepat, stabil, dan akurat.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang baik harus memberikan kemudahan, kepastian, dan tidak menimbulkan keraguan bagi para pihak yang bertransaksi. Kendala jaringan dan keterlambatan notifikasi yang menyebabkan ketidakjelasan status pembayaran dapat dikaitkan dengan unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi. Islam menekankan bahwa setiap

aktivitas muamalah harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, penggunaan *QRIS* pada (UMKM) perlu didukung dengan ⁶⁷sistem teknologi yang lebih optimal agar transaksi berjalan secara aman, cepat, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kebanyakan informan pada penelitian ini mengatakan ketidakpuasan mereka atas pemberlakuan ini karena pendapatan yang diterima jadi tidak sama dengan transaksi tunai. Tetapi seluruh informan masih mau menggunakannya karena uangnya langsung masuk direkening dan bisa langsung ditabung, walaupun metode pembayaran yang lain ada seperti menggunakan kartu debit yang menggunakan mesin EDC tetapi pelaku usaha dan pelanggan sama-sama merasakan praktisnya menggunakan *QRIS* walaupun masalah jaringan atau delay notif dan kebanyakan Kumpulan hasil penipuan selama melakukan transaksi *QRIS* seperti doble scan dan transaksi gagal harus dipotong persukses transaksinya.

3) Peran Regulasi dan Kebijakan dalam Penggunaan *QRIS* Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Regulasi dan kebijakan penggunaan *QRIS* memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan sistem pembayaran digital pada (UMKM) di Kota Parepare. Kehadiran *QRIS* memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan transaksi non tunai secara cepat, praktis, dan efisien. Sebelum adanya *QRIS*, banyak pelaku usaha harus menyediakan beberapa Barcode pembayaran dari aplikasi yang berbeda sehingga menyulitkan proses transaksi. Namun setelah diterapkannya *QRIS* oleh Bank Indonesia, seluruh transaksi pembayaran digital dapat dilakukan hanya dengan satu Barcode yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran. Kondisi tersebut membantu

⁶⁷ dian ownwr kedai Queen Tea X Snack Spot, wawancara oleh Andi Della Resky pada tanggal 21 april 2026.

(UMKM) di Kota Parepare menjadi lebih modern dan mampu mengikuti perkembangan teknologi digital di bidang ekonomi.⁶⁸

Regulasi penggunaan *QRIS* di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Regulasi ini bertujuan menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan terintegrasi secara nasional. Dengan adanya aturan tersebut, seluruh penyedia jasa pembayaran wajib menggunakan standar *QRIS* yang sama sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan teratur. Dalam praktiknya di Kota Parepare, regulasi ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan (UMKM) karena pelaku usaha dapat melayani pembayaran digital dari berbagai aplikasi seperti DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, dan mobile banking hanya dengan satu Barcode *QRIS* .

Selain memberikan kemudahan transaksi, kebijakan penggunaan *QRIS* juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan pendapatan (UMKM). Banyak pelaku usaha di Kota Parepare merasakan bahwa penggunaan *QRIS* membantu mempercepat proses pembayaran karena pembeli tidak perlu lagi membawa uang tunai. Transaksi dapat dilakukan hanya dengan menggunakan telepon genggam sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis. Kemudahan tersebut juga membuat konsumen lebih tertarik melakukan pembelian karena sistem pembayaran dinilai modern dan nyaman digunakan. Dengan meningkatnya kemudahan transaksi, jumlah pelanggan pada beberapa (UMKM) juga mengalami peningkatan sehingga membantu perkembangan usaha mereka.⁶⁹

Di sisi lain, regulasi *QRIS* juga memiliki fungsi penting dalam menciptakan keamanan transaksi digital. Bank Indonesia mengawasi seluruh penyedia jasa pembayaran agar sistem *QRIS* dapat digunakan secara aman oleh masyarakat. Pengawasan tersebut bertujuan melindungi pengguna dari tindakan penipuan,

⁶⁸ Shalihin, Mustaqilla, and Sholihin, "Sistem Pembayaran Digital Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Dalam Transaksi Digital Menurut Hukum Ekonomi Syariah."

⁶⁹ Zahra and Aini, "Muthia Zahra Qurraatha Aini Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indone "Urgensi Pembentukan Aturan Induk Bagi QRIS Untuk Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Integrasi Transaksi ASEAN Menghadirkan Quick Response Code Indonesia."

penyalahgunaan data, maupun transaksi ilegal. Dalam praktiknya, pelaku (UMKM) di Kota Parepare merasa lebih aman menggunakan *QRIS* karena setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem digital. Pencatatan tersebut membantu pelaku usaha mengetahui jumlah pemasukan harian dan meminimalisir risiko kehilangan uang tunai. Selain itu, penggunaan *QRIS* juga dapat mengurangi kesalahan dalam pengembalian uang karena nominal pembayaran langsung sesuai dengan jumlah transaksi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapan *QRIS* pada (UMKM) di Kota Parepare. Salah satu hambatan yang paling sering terjadi adalah gangguan jaringan internet yang menyebabkan transaksi menjadi lambat atau gagal dilakukan. Beberapa pelaku usaha juga mengeluhkan keterlambatan notifikasi pembayaran sehingga mereka harus memeriksa kembali apakah transaksi benar-benar berhasil atau belum. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan kekhawatiran bagi penjual karena adanya kemungkinan kesalahan atau penipuan transaksi. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih kurang memahami penggunaan teknologi digital sehingga membutuhkan edukasi dan pendampingan yang lebih lanjut.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan *QRIS* pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk dalam kegiatan muamalah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Islam membolehkan penggunaan teknologi dalam transaksi selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maisir, penipuan, dan ketidakjelasan transaksi. *QRIS* hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital sehingga hukumnya mubah atau diperbolehkan. Penggunaan *QRIS* juga sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena membantu mempercepat transaksi, meningkatkan efisiensi usaha, dan memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli. Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Hukum Ekonomi Syariah juga dapat dilihat dalam penggunaan *QRIS*, Setiap transaksi yang dilakukan melalui *QRIS* tercatat secara jelas sehingga penjual dan pembeli mengetahui nominal pembayaran yang dilakukan. Transparansi tersebut menunjukkan adanya unsur amanah dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, pembayaran melalui *QRIS* dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak

tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip akad dalam Islam yang menekankan adanya kesepakatan dan keridhaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi ekonomi.

Namun demikian, penggunaan *QRIS* tetap harus diawasi agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika dalam praktiknya terdapat unsur penipuan digital, manipulasi transaksi, atau penyalahgunaan sistem pembayaran yang merugikan salah satu pihak, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan dari Bank Indonesia sangat diperlukan untuk menjaga keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Selain itu, edukasi mengenai penggunaan *QRIS* yang aman juga perlu ditingkatkan agar pelaku (UMKM) dapat memahami cara menghindari risiko penipuan digital.

Dengan demikian, regulasi dan kebijakan penggunaan *QRIS* memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan (UMKM) di Kota Parepare. Kehadiran *QRIS* mampu menciptakan sistem pembayaran yang praktis, aman, dan efisien sehingga membantu pelaku usaha meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan *QRIS* diperbolehkan karena memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Akan tetapi, implementasi *QRIS* masih memerlukan peningkatan pada aspek keamanan transaksi, kualitas jaringan internet, dan edukasi digital agar penggunaannya dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku (UMKM) di Kota Parepare.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1) penerapan penggunaan transaksi melalui *QRIS* dalam mendukung mengembangkan (UMKM)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan transaksi melalui *QRIS* pada (UMKM) di wilayah Mattirotasi Kota Parepare menunjukkan adanya pergeseran sistem pembayaran dari tunai ke non-tunai. Pelaku (UMKM) yang telah menggunakan *QRIS* mengungkapkan bahwa sistem ini memberikan kemudahan karena hanya menggunakan satu Barcode yang dapat menerima

berbagai jenis pembayaran dari aplikasi berbeda. Hal ini menjadikan proses transaksi lebih praktis, cepat, dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

Dari sisi operasional, penggunaan *QRIS* mampu menyederhanakan proses transaksi dan mengurangi kendala yang biasa terjadi dalam pembayaran tunai, seperti ketersediaan uang kembalian dan kesalahan dalam perhitungan. Dengan adanya *QRIS*, transaksi dapat dilakukan secara langsung melalui pemindaian kode, sehingga waktu pelayanan menjadi lebih singkat. Kemudahan ini memberikan dampak positif terhadap kenyamanan konsumen dan mendorong peningkatan frekuensi pembelian pada (UMKM).

Secara ekonomi, penerapan *QRIS* memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan *QRIS* mampu meningkatkan jumlah transaksi hingga sekitar 35% serta memperluas akses penjualn (UMKM) secara digital sebesar 28%. Hal ini menunjukkan bahwa *QRIS* tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam meningkatkan pendapatan dan memperkuat daya saing (UMKM) di tengah perkembangan ekonomi digital.

Selain itu, *QRIS* juga memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan usaha. Setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga memudahkan pelaku (UMKM) dalam melakukan pencatatan dan pengawasan keuangan. Transparansi ini membantu pelaku usaha dalam mengevaluasi kinerja usaha dan mengambil keputusan yang lebih tepat, sehingga⁷⁰ mendukung keberlanjutan usaha secara jangka panjang. Namun demikian, penerapan *QRIS* di lapangan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital pelaku (UMKM), keterbatasan jaringan internet, serta kebiasaan masyarakat yang masih dominan menggunakan pembayaran tunai.

⁷⁰ Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Dalam Transaksi Digital Pada Umkm (Seblak Mantul) Di Kota Parepare."

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah Adapun prinsip-prinsip dasar, penggunaan *QRIS* telah mencerminkan nilai keadilan (*‘adl*), kejujuran (*shidiq*), dan amanah dalam transaksi. Sistem pembayaran digital ini memungkinkan transaksi yang cepat, tepat, dan tercatat secara otomatis, sehingga meminimalisir potensi kecurangan serta meningkatkan transparansi. Pencatatan transaksi secara digital juga mendukung prinsip akuntabilitas yang menjadi bagian penting dalam muamalah Islam, karena setiap transaksi dapat ditelusuri dengan jelas.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan *QRIS* di lapangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah secara optimal. Masih ditemukan adanya ketidakjelasan informasi terkait permasalahan unsur penipuan seperti daubek scan atau skimming *delay notifikasi* atau mekanisme transaksi yang kurang dipahami oleh pelaku (UMKM) maupun konsumen. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dalam hukum ekonomi syariah harus dihindari. Ketidaktransparanan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *QRIS* masih memerlukan perbaikan agar benar-benar sesuai dengan prinsip muamalah Islam. karena itu, transparansi dan kejelasan mekanisme transaksi menjadi hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan keraguan (*syubhat*) dalam praktiknya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penggunaan *QRIS* dalam mendukung (UMKM) di Kota Parepare pada prinsipnya telah sejalan dengan hukum ekonomi syariah, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi. Diperlukan peningkatan edukasi, transparansi, serta pengawasan agar setiap transaksi yang dilakukan benar-benar memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga keberkahan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Dampak Hambatan yang dirasakan setelah menggunakan *QRIS* di Kalangan (UMKM) mattirotasi di kota Parepare

Kendala Mengenai hambatan yang terjadi pada penggunaan *QRIS* terhadap sektor (UMKM), mattirotasi di Kota Parepare diantaranya :

- 1) Koneksi internet yang tidak konsisten: Beberapa orang lebih memilih

metode pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai karena dianggap lebih praktis dan sederhana, sementara yang lain hanya ingin menghindari membawa uang tunai. Namun, mereka seringkali tidak memikirkan kemungkinan masalah, seperti kestabilan koneksi internet mereka, yang bisa menyulitkan proses transaksi bagi pengguna *QRIS*. Menurut pendapat saya, untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya mereka juga menyimpan uang tunai sebagai cadangan untuk menghindari kendala yang mungkin terjadi.

- 2) Penipuan double-scan atau *QRIS* Skimming merupakan jenis kejahatan siber yang umumnya terjadi di antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama pada (UMKM) yang beroperasi secara keliling (seperti pedagang kaki lima dengan gerobak makanan atau minuman) di Mattirottasi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kasus ini melibatkan penipuan pada Barcode sehingga transaksi palsu muncul di aplikasi milik pedagang, namun uang tersebut tidak masuk ke rekening mereka atau jumlah yang tertera tidak sesuai dengan pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh pelanggan. Berdasarkan informasi dari wawancara dengan 10 pelaku (UMKM) keliling (yang diambil dari Umkm Mattirottasi Parepare

3. Peran Regulasi dan Kebijakan dalam Penggunaan *QRIS* Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Penggunaan *QRIS* pada (UMKM) di Kota Parepare telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Selain itu, perlindungan terhadap pengguna transaksi digital juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan *QRIS* diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

selama transaksi dilakukan secara jujur, amanah, dan tidak mengandung unsur penipuan maupun gharar.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian pada (UMKM) Mattirotasi di Kota Parepare, dapat diketahui bahwa regulasi dan kebijakan penggunaan *QRIS* telah memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran digital bagi pelaku usaha. Kehadiran *QRIS* membantu transaksi menjadi lebih praktis, efisien, dan memudahkan pedagang menerima pembayaran dari berbagai aplikasi hanya melalui satu Barcode. Hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia dalam (Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code)⁷² untuk Pembayaran, yang bertujuan menciptakan sistem pembayaran nasional yang efektif, efisien, aman, dan terintegrasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti penipuan transaksi, double-scan, Barcode palsu, delay notifikasi, gagal transaksi, serta gangguan jaringan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *QRIS* belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat hambatan teknis dan keamanan yang dirasakan langsung oleh pelaku (UMKM.)

permasalahan dari hasil penelitian ini terletak pada lemahnya pengawasan transaksi digital, kurangnya perlindungan terhadap pedagang, serta belum optimalnya literasi digital pelaku (UMKM) dalam memahami sistem keamanan *QRIS* . Beberapa pedagang mengalami kerugian akibat transaksi palsu dan manipulasi Barcode, sementara sebagian lainnya merasa ragu menerima pembayaran digital karena notifikasi pembayaran sering terlambat atau jaringan tidak stabil. Kondisi ini berkaitan dengan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,) yang menegaskan bahwa konsumen dan pelaku usaha berhak memperoleh keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam transaksi. Selain itu, permasalahan transaksi digital juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

⁷¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

⁷² Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Dalam Transaksi Digital Pada Umkm (Seblak Mantul) Di Kota Parepare."

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,⁷³ yang mengatur bahwa setiap transaksi elektronik harus dilakukan secara aman, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain.⁷⁴

Dalam analisis kebijakan, regulasi penggunaan *QRIS* yang diterapkan oleh Bank Indonesia sebenarnya telah bertujuan menciptakan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, aman, dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009,⁷⁵ yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan dan perlindungan konsumen maupun pedagang. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penipuan digital seperti double-scan dan Barcode palsu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tambahan berupa peningkatan sistem keamanan *QRIS*, penguatan verifikasi transaksi real time, peningkatan kualitas jaringan internet, serta edukasi digital secara berkala kepada pelaku (UMKM) agar mereka lebih memahami cara memverifikasi transaksi dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tambahan berupa peningkatan sistem keamanan *QRIS*, penguatan verifikasi transaksi real time, peningkatan kualitas jaringan internet, serta edukasi digital secara berkala kepada pelaku (UMKM) agar mereka lebih memahami cara memverifikasi transaksi dengan benar.

Selain itu, kebijakan terkait pelayanan sistem pembayaran digital juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas notifikasi transaksi dan stabilitas jaringan.

⁷³ Pemerintah Pusat, “UU ITE No. 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan.”

⁷⁴ PP No. 70, “Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

⁷⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.”

Delay notifikasi yang sering terjadi membuat pedagang merasa khawatir dan tidak memiliki kepastian dalam transaksi. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha harus melakukan pengecekan berulang terhadap saldo rekening sebelum menyerahkan barang kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital masih membutuhkan pembaruan teknologi yang lebih cepat, transparan, dan akurat agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan *QRIS*. Permasalahan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus memberikan kepastian, keamanan, dan kelancaran transaksi bagi para pihak.⁷⁶

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan *QRIS* pada dasarnya diperbolehkan karena memberikan kemudahan (*taisir*) dan mendukung kemaslahatan dalam transaksi muamalah modern. Akan tetapi, hambatan yang ditemukan dalam penelitian seperti penipuan transaksi, manipulasi Barcode, dan ketidakjelasan pembayaran bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya prinsip *ṣidq* (kejujuran), amanah, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi. Praktik double-scan, transaksi palsu, dan Barcode palsu termasuk bentuk *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam karena merugikan salah satu pihak.

Hal ini juga bertentangan dengan *firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29* yang menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.⁷⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahannya:

⁷⁶ Ir. Agustina Shinta, “” Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transefer Dana.”

⁷⁷ Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Kementrian Agama Republik Indonesia.”

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *QRIS* tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan etika bisnis dan pengawasan sistem transaksi. Oleh sebab itu, kebijakan penggunaan *QRIS* perlu disertai dengan peningkatan literasi digital berbasis nilai-nilai syariah, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penipuan digital, serta penyediaan sistem keamanan yang mampu memberikan kepastian transaksi secara real time. Dengan demikian, penggunaan *QRIS* pada (UMKM) tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi digital, tetapi juga mampu menciptakan sistem transaksi yang aman, transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, regulasi dan kebijakan penggunaan *QRIS* pada (UMKM)⁷⁸ di Kota Parepare pada dasarnya telah memberikan manfaat dalam mendukung perkembangan sistem pembayaran digital dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan perbaikan pada aspek keamanan transaksi, kualitas jaringan, perlindungan hukum, dan pengawasan sistem pembayaran digital. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan *QRIS* diperbolehkan selama transaksi dilakukan secara jujur, amanah, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan maupun ketidakjelasan. Oleh karena itu, pengembangan sistem *QRIS* ke depan perlu didukung dengan peningkatan keamanan teknologi, penguatan regulasi, serta edukasi berbasis nilai-nilai syariah agar tercipta sistem pembayaran digital yang aman, adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, peran regulasi dan kebijakan tidak hanya terbatas pada penyusunan aturan, tetapi juga harus diikuti dengan upaya edukasi, pendampingan, dan pengawasan yang berkelanjutan.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan."

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan literasi digital pelaku (UMKM) agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan *QRIS* secara optimal. Dengan demikian, penggunaan *QRIS* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi melalui *QRIS* pada (UMKM) Mattirotasi di Kota Parepare telah memberikan manfaat yang cukup besar dalam mendukung perkembangan usaha. Penggunaan *QRIS* mempermudah proses pembayaran, mempercepat transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, serta meminimalkan kesalahan dalam pengembalian uang. Selain itu, *QRIS* juga membantu pelaku (UMKM) dalam pencatatan keuangan karena setiap transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dipantau secara langsung. Kehadiran sistem pembayaran digital ini menjadikan usaha kecil lebih modern, praktis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di era digital.

Di sisi lain, penggunaan *QRIS* juga memberikan dampak positif terhadap keamanan dan transparansi transaksi. Risiko kehilangan uang tunai, pencurian, maupun kesalahan pencatatan menjadi lebih kecil karena dana langsung masuk ke rekening dan seluruh transaksi memiliki bukti digital. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, seperti gangguan jaringan internet, keterlambatan notifikasi pembayaran, rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha dan konsumen terhadap teknologi digital, serta adanya praktik penipuan seperti Barcode palsu atau double scan. Kendala tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* masih perlu didukung dengan sistem keamanan yang lebih baik dan peningkatan literasi digital bagi masyarakat.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan *QRIS* pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung unsur kemudahan, keamanan, efisiensi, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selama transaksi dilakukan secara jujur, transparan, tidak mengandung riba, gharar, maupun unsur penipuan, maka *QRIS* sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan demikian, *QRIS*

dapat menjadi sarana pembayaran modern yang mendukung perkembangan (UMKM) sekaligus tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. kepada pelaku(UMKM)di Mattirotasi Kota Parepare agar terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan *QRIS*,sehingga dapat memanfaatkan teknologi pembayaran digital secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan usaha;
2. kepada pihak bank, penyedia jasa pembayaran, serta pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas jaringan internet, mempercepat sistem notifikasi pembayaran, dan memperkuat keamanan transaksi agar risiko penipuan dapat diminimalisir;
3. Ketiga, perlu adanya sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai manfaat serta tata cara penggunaan *QRIS* agar kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital semakin meningkat.

Selain itu, dalam perspektif syariah, seluruh pihak yang terlibat diharapkan menjaga prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Pedagang harus menyampaikan harga dan biaya tambahan secara jelas kepada konsumen agar tidak menimbulkan keraguan maupun ketidakadilan. Dengan adanya kerja sama antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan, maka penggunaan *QRIS* di Kota Parepare dapat berjalan lebih optimal, aman, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- “Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015. Ahda,” n.d.
- Abdurrahman Putera Nugroho, Gama, and Muhammad Fattir Aufa Azzir. “Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi.” *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan* 3, no. 1 (2025):
- Ahmadi, Bagus. “Akad Bay’, Ijarah Dan Wadi’Ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes).” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.311-336>.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2008.
- Ariefin, Mesra surya, Sri Bulkia, and Mesra Berlyn Hakim. “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Dengan Pelatihan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Pada UKM.” *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 40, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.93>.
- Arisanti, Nova, Program Studi, Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi, dan Keuangan, Fakultas Ekonomi, dan Bisnis, et al. “Analisis Persepsi Umkm Terhadap Penggunaan Poduk Bank Digital Livin’ Merchant By Mandiri (Studi Pada Pelaku Umkm Pengguna Livin ’ Merchant Di Kuliner Malam Pasar Pon Purwokerto),” 2025.
- Arwin, Arwin, Yuliana Yuliana, Weny Weny, Candy Lo, Julianna Kuan, Manajemen Perusahaan, Politeknik Cendana, et al. “Analisis Niat Konsumen Dalam Menggunakan QRIS Dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB)” 6, no. 2 (2022):
- Billi Anidiatama Rahmawan, and Ade Yunita Mafruhah. “Pengaruh Cryptocurrency Terhadap Aktivitas Ekonomi: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 61–68. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1974>.
- Di, Umkm, and Hypermart Palopo. “Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama,” 2024.
- Di, W A Ar-rahn, Bank Syariah, and Mandiri Cabang. “Implementasi Hybrid Contract Dalam Akad Al-Murabahah.” *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2020,
- Fadhila, Gita, Amanda Sherlyani, and Widi Safitri Andriasari. “Implementasi Transaksi Pembayaran Cashless Dengan Quick Response Code Indonesian

Standard (QRIS)” 1, no. 3 (2023):

Fazlur Rahman Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam. “Efektifitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada UMKM Di Sardonoarjo Dalam Perpektif Ekonomi Syariah Oleh:,” no. February (2024):

Fridayani, and Benny Cuaca. “Transaksi Keuangan Digital Menggunakan QRIS Ditinjau Dari Aspek Hukum.” *Teaching and Learning Journal of Mandalika* 4, no. 2 (2023): 164–74.

Hardiyanti, Menik, and Sedya Dampak Penggunaan QRIS Pembangunan Ekonomi Digital Pada Pelaku UMKM Santosa. “Dampak Penggunaan QRIS Pembangunan Ekonomi Digital Pada Pelaku UMKM.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 1 (2024): 171–79. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5029>.

Haryanti, Peni. “Hubungan Penggunaan QRIS Dengan Pengembangan Ekonomi.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2023,

Hasibuan, siti nur intan. *Analisis Transaksi Pembayaran Non Tunai Menggunakan Aplikasi QRIS Pada Masyarakat Kota Sibolaga*, 2022.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya 2019, 373.

Ir. Agustina Shinta, M.P. “” Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transefer Dana” 11, no. 2 (2011):.

Lewa Djo, Antonius Julio, Nikson Tameno, and Novi Theresia Kiak. “Analisis Persepsi Penggunaan QRIS (Quick Response Indonesia Standard) Sebagai Alat Transaksi UMKM Di Kota Bajawaj.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (2024): 3449–63. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1155>.

Maulana, alfian ade. “Persepsi Pedagang Warung Kopi Pada Penggunaan Quick Response Code Indonesia Sebagai Alat Transaksi Umkm Di Kota Parepare,” no. February (2024): 4–6.

Mulyadi, Wahyu, Etty Gurendrawati, Achmad Fauzi, Indra Pahala, and Nur Hidayah K Fadhilah. “Literasi Keuangan, Financial Technology, Dan Inklusi Keuangan Penentu Kinerja Bank Di Era Digital.” *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 6 (2025): 66–87.

Mustagfiroh, Lailatul, and Ahmad Supriyadi. “Efektivitas Penggunaan QRIS

Sebagai Media Pembayaran Dalam Meningkatkan Perkembangan UMKM Di Jepara.” *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 2, no. 2 (2024): 204. <https://doi.org/10.21043/jebisku.v2i2.2524>.

Nur Febrianasari, Silvia. “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn.” *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020):

Pemerintah Pusat. “UU ITE No. 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan,” 2008, 21.

Peneliti, Data diolah. “Agung Akbar "Peran Literasi Keuangan Dalam Menghadapi Digitalisasi Daya Saing Umkm DI Kota Parepare,” 2025.

PP No. 70, 1996. “Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Demographic Research*, 1996,

Ratnasari, Ai Reni, Yadi Janwari, Muhammad Hasanuddin, Desi Cahya Anggraeni, and Abdul Gofur. “Membangun Keadilan Ekonomi: Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Negara Menurut Perspektif HUKUM Islam.” *Strata Law Review* 3, no. 1 (2025): 23–35. <https://doi.org/10.59631/slr.v3i1>

Razak, Nurul Zakiah. “Analisis Persepsi Umkm Terhadap Penggunaan QRIS Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.” *Ayaa* 15, no. 1 (2024):

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.” *Undang Undang Republik Indonesia*, no. 1 (1999): 1–31.

Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. “Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Dalam Transaksi Digital Pada Umkm (Seblak Mantul) Di Kota Parepare” 2 (2024): 306–12.

Rongcai, R E N, W U Guoxiong, and C A I Ming. “Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori Suryani,” n.d.

Rozy Renail. *Problematika Penerapan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) Di Aceh (Studi Kasus UMKM Di Kota Banda Aceh)*, 2023.

Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

- Setyorini, Dhyah, Sukirno Sukirno, Patriani Wahyu Dewanti, Budi Tiara Novitasari, Merinda Noorma Novida Siregar, and Dian Normalitasari Purnama. "Peningkatan Kapasitas Umkm Melalui Penyusunan Business Plan." *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2021, 338–51. <https://doi.org/10.18196/ppm.32.215>.
- Shalihin, Ryadus, Safira Mustaqilla, and Riadhus Sholihin. "Sistem Pembayaran Digital Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Dalam Transaksi Digital Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2025): h. 474-496.
- Soraya, Deasy, A Aminartha Putri, Studi Manajemen, and Muhammadiyah Parepare. "Transformasi Digital UMKM: Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kenyamanan Bertransaksi Di Kota Parepare" 7, no. 02 (2025): 150–55.
- Suryani, S;, Suyadi;, and Syahdanur. "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bengkalis-Riau." *Jurnal Ekonomi KIAM* 29, no. 1 (2018):
- Syariah, Sarjana Akuntansi. *Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada UMKM Kota Palangka Raya)*, 2022.
- Tarmizi Taher Dalimunthe. "Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-Mare." *UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary*, 2023, 95.
- Umkm, Bagi, and D I Kelurahan. "implementasi sistem pembayaran qris bagi umkm di kelurahan bugangan (studi kasus pada umkm hexagon kafe) skripsi," 2024.
- Umkm, Menengah, and D I Parepare. "Uswatun Hasana"Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)Di Kota Parepare(Analisis Manajemen Keuangan Syariah)," 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan," no. 1 (2008).
- Wibowo, Praditya, and Santi Rimadidas. "Perilaku Penggunaan 'QRIS Bri Brimo' Pada Pedagang Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Digital." *Ultima Management: Jurnal Ilmu Manajemen* 14, no. 2 (2022): 236–57. <https://doi.org/10.31937/manajemen.v14i2.2851>.

Yuliati, Tri, and Tri Handayani. "Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pada Umkm." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 811–16. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2612>.

Zahra, Muthia, and Qurraatha Aini. "Muthia Zahra Qurraatha Aini Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indone "Urgensi Pembentukan Aturan Induk Bagi QRIS Untuk Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Integrasi Transaksi ASEAN Menghadirkan Quick Response Code Indonesia," 2026.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I SURAT IZIN MENELITI DARI KAMPUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-492/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

31 Maret 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDI DELLA RESKY
 Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 April 2002
 NIM : 2220203874234015
 Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
 (Muamalah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : JALAN LINGKAR NO. 131

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**URGENSI TRANSAKSI MELALUI QRIS DALAM PERKEMBANGAN UMKM DI KOTA PAREPARE
 (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 April 2026 sampai dengan tanggal 18 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

LAMPIRAN II SURAT IZIN MENELITI PEMERINTAH

		SRN IP0000230
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</i>		
<u>IZIN PENELITIAN</u> Nomor : 230/IP/DPM-PTSP/4/2026		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA	: ANDI DELLA RESKY	
NAMA		
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH	
ALAMAT	: JL. LINGKAR NO. 131 KOTA PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN : URGensi TRANSAKSI MELALUT QRIS DALAM PERKEMBANGAN UMKM DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)	
	LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE (PELAKU UMKM MATTIROTASI)	
LAMA PENELITIAN : 10 April 2026 s.d 10 Mei 2026		
a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan		
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 10 April 2026 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE  Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019		
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN III SURAT SELESAI MENELITI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B-368/In.39/LP2M.07/TL.00/05/2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Muhammad Haramain, M.Sos.I
 NIP : 19840312 201503 1 003
 Pangkat/ golongan : Lektor Kepala /Pembina IVa
 Jabatan : Ketua LP2M IAIN Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andi Della Resky
 NIM : 2220203874234015
 Semester : 8
 Program Studi : Hukum ekonomi syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah selesai melakukan penelitian di Kota Parepare selama 30 hari terhitung pada bulan April s.d Mei tahun 2026 untuk keperluan penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dengan judul skripsi "Penerapan Transaksi Qris dalam Mengembangkan UMKM di Kota Parepare (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Maret 2026
 Ketua LP2M



Dr. Muhammad Haramain, M.Sos.I
 NIP 198403122015031003

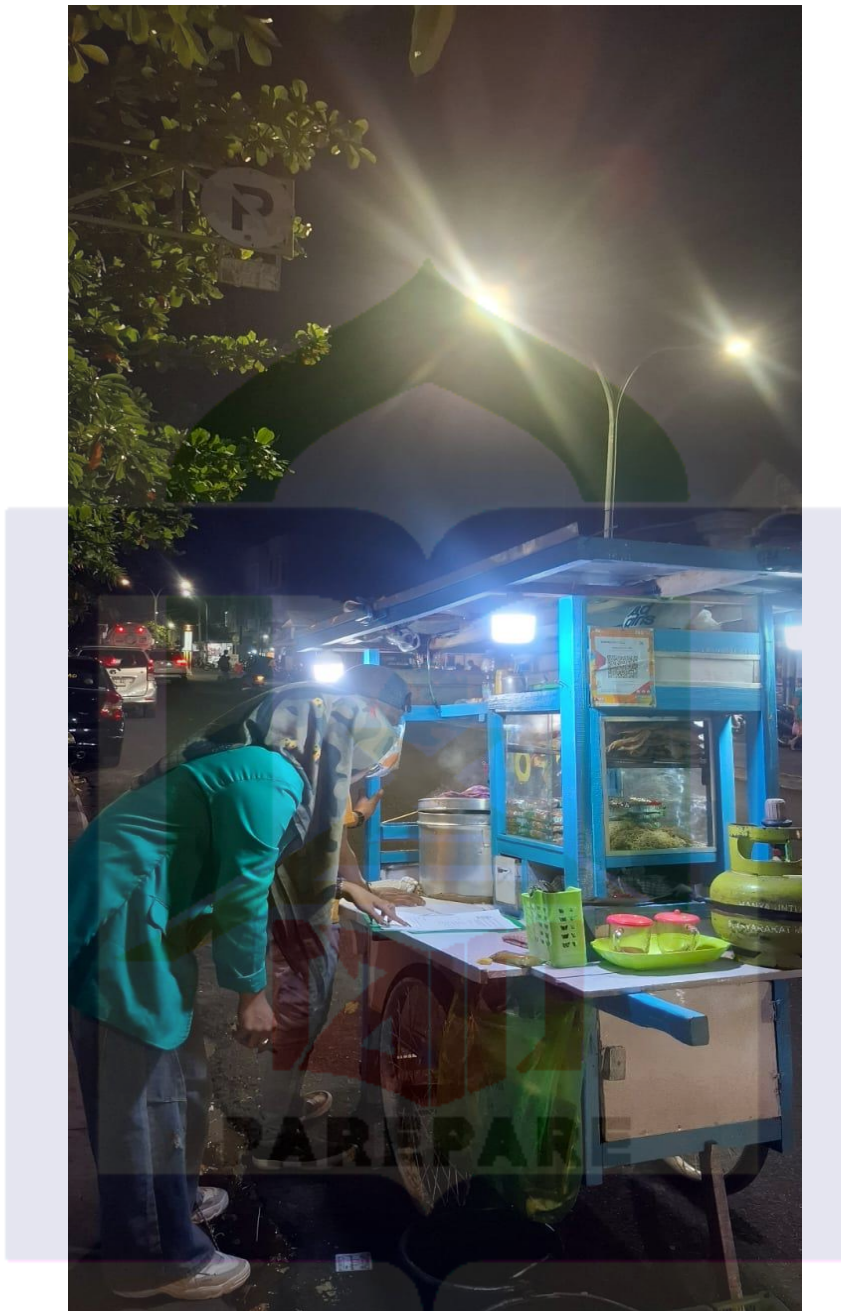
LAMPIRAN IV DOKUMENTASI



Dokumentasi : Wawancara Dengan Andi Fadly Pratama Putra Owner Drink Koko Di Jl. Mattirotasi Pada Tanggal 14 April 2026



**Dokumentasi : Wawancara Dengan nurmadina pemilik kedai EsTeh Sultan
Di Jl. Mattirotasi Pada Tanggal 14 April 2026**



**Dokumentasi : Wawancara Dengan hj fitri pemilik grobak bakso Di Jl.
Mattirotasi 14 Pada Tanggal 10 April 2026**



Dokumentasi : Wawancara Dengan Kedai Sahsa Di Jl.Mattirotsi Pada Tanggal 16 April 2026



**Dokumentasi : Wawancara dengan ibu wahidah kedai NF Toddo toddo
Bakso kuah Di Jl. Mattirotasi Pada Tanggal 18 April 2026**



Dokumentasi : Wawancara Dengan Muhammad Ikbal karyawan kedai roti bakar Di Jl. Mattirotasi Pada Tanggal 18 April 2026



**Dokumentasi : Wawancara Dengan iwan Rahman owner maiyyo es cream Di
Jl. Mattirotasi Pada Tanggal 19 April 2026**



**Dokumentasi : Wawancara Dengan kak hikmah pemilik kedai Raja Nyemil
Di Jl. Mattirotasi Pada Tanggal 20 April 2026**



**Dokumentasi : Wawancara Dengan dian owner kedai Qween Tea X Snack
Spot Di Jl. Mattirotasi Pada Tanggal 20 April 2026**



**Dokumentasi : Wawancara Dengan saudari Imma pemilik outlet dua putra
Di Jl. Mattirotasi Pada Tanggal 21 April 2026**

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
	FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
	Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
	PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ANDI DELLA RESKY
 NIM : 2220203874234015
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : PENERAPAN TRANSAKSI MELALUI *QRIS*
 DALAM MENGEMBANGKAN UMKM DI
 KOTA PAREPARE (PRESPIKTIF HUKUM
 EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Pertanyaan untuk pelaku umkm yang menggunakan qris dikota parepare

1. Menurut bapak/ibu apakah transaksi menggunakan QRIS lebih aman dibandingkan uang tunai
2. Apakah bapak/ibu mudah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran ?jika ya .mohon dapat dijelaskan,jika tidak ,mengapa /mohon dapat dijelaskan
3. Apakah menggunakan QRIS dapat mengurangi risiko penipuan, uang palsu, atau kehilangan uang?
4. Menurut bapak/ibu apakah penggunaan QRIS memudahkan proses transaksi dibandingkan pembayaran tunai? Mengapa?

5. Menurut bapak/ibu seberapa penting QRIS dalam kegiatan transaksi usaha sehari-hari?
6. Apakah ada faktor -faktor yang kira kira dapat menghambat bapak/ibu menggunakan QRIS? apakah ada faktor yang menjadi Kendala dalam menggunakan QRIS?
7. Apa harapan anda terhadap pemerintah atau perbankan terkait pengembangan QRIS bagi UMKM

Parepare, 18 November 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

RUSTAM MAGUN PIKAHULAN,S.HI.,M.H.

NIP.19940221 201903 1011



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : **ANDI FAALY PRATAMA PUTRA**,

Umur : **28**

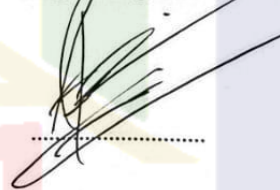
Jenis kelamin : **LAKI LAKI**

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Andi Della Resky untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*urgensi transaksi melalui qris dalam mengembangkan umkm di kota parepare prespektif hukum ekonomi syariah*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 2026

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : **NURAHUADINIA US SURAH**

Umur : **18 TAHUN**

Jenis kelamin : **PEREMPUAN**

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Andi Della Resky untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*urgensi transaksi melalui qris dalam mengembangkan umkm di kota parepare prespektif hukum ekonomi syariah*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 14 APRIL 2026

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : HJ. FITRI < BAKSO CUBOK >

Umur : 53 TAHUN

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Andi Della Resky untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian *"urgensi transaksi melalui qris dalam mengembangkan umkm di kota parepare prespektif hukum ekonomi syariah"*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 14 April 2026

Yang bersangkutan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : KEDAI SHASA.

Umur : 29 TAHUN

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Andi Della Resky untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian *"urgensi transaksi melalui qris dalam mengembangkan umkm di kota parepare prespektif hukum ekonomi syariah"*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 16 APRIL 2026

Yang bersangkutan


.....
IFFA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : KEDAI MF < WAHIDAH PENJUAL BAKSO KUAH

Umur : 50 tahun

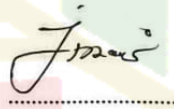
Jenis kelamin : PEREMPUAN

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Andi Della Resky untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*urgensi transaksi melalui qris dalam mengembangkan umkm di kota parepare prespektif hukum ekonomi syariah*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 18 APRIL 2026

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : MUHAMMAD IKBAL < KARYAWAN > KEDAI ROTI ISKAR.

Umur : 21

Jenis kelamin : LAKI LAKI

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Andi Della Resky untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*urgensi transaksi melalui qris dalam mengembangkan umkm di kota parepare prespektif hukum ekonomi syariah*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 18 APRIL 2026

Yang bersangkutan

MUHAMMAD IKBAL

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : IWAN RAHMAN < MAIYOOY CS CREAM

Umur : 37 TAHUN

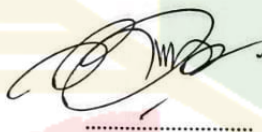
Jenis kelamin : LAKI LAKI

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Andi Della Resky untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*urgensi transaksi melalui qris dalam mengembangkan umkm di kota parepare prespektif hukum ekonomi syariah*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 19 APRIL 2026

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : KEDAI RAJANYEMUL & INMA .

Umur : 19 TAHUN .

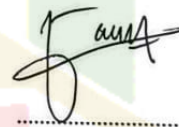
Jenis kelamin : PEREMPUAN

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Andi Della Resky untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*urgensi transaksi melalui qris dalam mengembangkan umkm di kota parepare prespektif hukum ekonomi syariah*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 20 APRIL 2026

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : DIAH KEDAI QUEEN TEA & SNACK SPOT

Umur : 24 TAHUN

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Andi Della Resky untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "urgensi transaksi melalui qris dalam mengembangkan umkm di kota parepare prespektif hukum ekonomi syariah"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 20 APRIL 2026

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : *OUTLET DUA PUTRI <IMMA>*

Umur : *17 TAHUN*

Jenis kelamin : *PEREMPUAN*

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Andi Della Resky untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*urgensi transaksi melalui qris dalam mengembangkan umkm di kota parepare prespektif hukum ekonomi syariah*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 21 APRIL 2026

Yang bersangkutan



PAREPARE

BIODATA PENULIS



ANDI DELLA RESKY , lahir pada tanggal 06 april 2002 di kota parepare Sulawesi selatan, anak ke tiga dari enam bersaudara dari pasangan suami isitri bapak andi abdullah dan ibu andi hasliah. Penulis memulai pendidikanya di MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUSTAQIM di kota parepare dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan ketingkat MADRASAH TSANAWIYAH AL-MUSTAQIM di kota parepare dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus di MADRASAH TSANAWIYAH AL MUSTAQIM ,, penulis melanjutkan pendidikan smk Amsir 1 di kota parepare dan lulus pada tahun 2020 dan melanjutkan pendidikan program starta satu {S1} Di Institut Agama Islam Negri Parepare, program studi Hukum Ekonomi Syariah {Muamalah}. Penulis mengikuti peraktik lapangan kuliah kerja nyata {KKN}

Di kota parepare kecamatan ujung kelurahan lumpue Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program starta satu {S1} Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada tahun 2026 dengan judul skripsi “ penerapan transaksi QRIS dalam mengembangkan umkm di kota pare pare (prespektif hukum ekonomi syariah)

